



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | MARJULIS BIN PUTIAH |
| 2 | Tempat Lahir | : | Koto Baru, Solok |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 61 Tahun / 03 Juli 1963 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5 | Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Jorong Durian Tanjak, Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan |
| 7 | Agama | : | Islam. |
| 8 | Pekerjaan | : | Swasta-Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Lubuk Gadang Timur |
| 9 | Pendidikan | : | SD (Tamat) |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

- | | | |
|--|---|--|
| Penyidik | : | Sejak tanggal 11 September 2024 s/d tanggal 30 September 2024. |
| Perpanjangan Penuntut Umum | : | Sejak tanggal 01 Oktober 2024 s/d tanggal 09 November 2024. |
| Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri Koto Baru | : | Sejak tanggal 10 November 2024 s/d tanggal 09 Desember 2024. |
| Perpanjangan Penuntut Umum | : | Sejak tanggal 28 November 2024 s/d tanggal 17 Desember 2024. |
| Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada | : | Sejak tanggal 11 Desember 2024 s/d tanggal 09 Januari 2025. |

Halaman 1 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Pengadilan Negeri Padang kelas I A | |
| Perpanjangan Ketua Pengadilan | : Sejak tanggal 10 Januari 2025 s/d |
| Tindak Pidana Korupsi pada | tanggal 10 Maret 2025. |
| Pengadilan Negeri Padang kelas I A | |
| Perpanjangan pertama Ketua | : Sejak tanggal 11 Maret 2025 s/d |
| Pengadilan Tinggi Padang | tanggal 09 April 2025. |
| Perpanjangan kedua Ketua | : Sejak tanggal 10 April 2025 s/d |
| Pengadilan Tinggi Padang | tanggal 09 Mei 2025. |

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Putri Deyesi Rizki, S.H., M.H., dan Rozi Yuliyani, S.H., keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **INSPIRATE**, *Advocates, Legal Consultants and Procurement Consultants* yang beralamat di Purus III No, 1 A Kota Padang, Sumatera Barat. berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



2. Membebaskan **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Bersama-Sama Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan **Pidana Penjara** kepada **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan**.
6. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 468.290.139,-(Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**.
7. Menyatakan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan 210 dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan melalui saksi Junaidi Irawan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti bersalah dan mohon dibebaskan;

Halaman 3 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lubuk Gadang Timur berdasarkan keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan **saksi Darmawan Effendi** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 sampai dengan 2024 sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan peningkatan/ optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dan **saksi Yoga Rahmadania Endri** sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis di Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara dan Nagari Padang Air Dingin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 dan / atau 2023 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (2) undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, **sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum yaitu terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Darmawan Effendi telah melakukan** pencairan tahap II dan tahap III tanpa melampirkan Berita acara kemajuan fisik pekerjaan padahal pada saat itu pekerjaan baru dilaksanakan, dikarenakan pipa dan material lainnya baru datang pada tanggal 18 Desember 2022 serta kegiatan tersebut tidak berpedoman dengan RAB dan Gambar sehingga pekerjaan tersebut baru

Halaman 4 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai awal tahun 2023 dan melewati tahun anggaran kemudian terdakwa bersama saksi Marjulis dan saksi Darmawan Effendi menyetujui pembayaran melebihi dari pekerjaan yang terpasang dan selanjutnya Berita acara kemajuan fisik tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara terdakwa dan Saksi Yoga Rahmadania Endri serta saksi Darmawan Effendi guna untuk melengkapi pertanggungjawaban realisasi anggaran yang seharusnya dibuat pada saat pengajuan permohonan pencairan, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

2. Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

"Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 16

1. Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
2. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

Halaman 5 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

4. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 49

1. Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.

2. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

3. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Pasal 14: Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- realisasi penyerapan dana;
- capaian keluaran kegiatan terhadap target/ sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan;
- capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
- keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik:

Pasal 37 ayat (2): Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- tahap I paling lambat tanggal 21 Juli;
 - tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
 - tahap III paling lambat tanggal 15 Desember.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

Pasal 5: Penyelenggaraan Swakelola dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut:

- a s/d c.

Halaman 6 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

7. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola

6. PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE IV

Pelaksanaan Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
- penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri, Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Darmawan Effendi, sertaperbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Darmawan Effendi tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.479.061.617,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh belas ribu rupiah), hal

Halaman 7 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan/Optimalisasi SPAM Perdesaan yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 Di Kabupaten Solok Selatan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: R-242/L.3/Hs/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Solok Selatan mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp.7.168.080.009, (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah), dana tersebut dikelola oleh Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Darmawan Effendi ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 821.290-2021 tanggal 29 Oktober dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor 600/03/DPUTRP/I-2022 Januari 2022 pada kegiatan peningkatan/ optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.
- Bahwa berdasarkan Konsultasi Regional Dana Alokasi Khusus final menetapkan usulan Dana Alokasi Khusus terkait dengan Kegiatan Peningkatan/ Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdapat 7 Nagari yang mendapatkan kegiatan tersebut secara **swakelola** yakni Nagari Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan, Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan, **Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir**, Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dan nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir serta 3 pekerjaan dilakukan dengan cara tender atau lelang antara lain Pengembangan Jaringan Distribusi Sambungan Rumah (SR) Nagari Lubuk Gadang, Nagari Pasir Talang Selatan, dan Nagari Pauh Duo Nan Batigo.
- Bahwa Nagari Lubuk Gadang Timur merupakan salah satu penerima kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan

Halaman 8 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DAK tahun 2022 senilai Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa guna untuk merealisasikan kegiatan tersebut Saksi Junaidi Irawan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mempublikasikan rekrutmen Fasilitator di papan pengumuman Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dan sosial media berupa Instagram Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dari tanggal 15 Februari s/d 22 Februari 2022.
- Bahwa Sekira bulan Juni 2022 saksi Darmawan Effendi dibantu saksi Junaidi Irawan selaku PPTK menyiapkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja antara saksi Darmawan Effendi dengan fasilitator yang daftar namanya sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Darmawan Effendi untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mana terhadap ke-10 (sepuluh) tenaga fasilitator tersebut tidak dilakukan wawancara dan pelatihan terlebih dahulu, padahal seharusnya dilakukan rekrutmen dan pelatihan fasilitator mengenai teknik penyediaan air minum, Kesehatan dan sanitasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dalam Pedoman Umum PAMSIMAS (P-1) bulan Mei tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Diana Kusumastuti, M.T selaku Direktur Jenderal Cipta Karya.
- Selanjutnya Saksi Yoga Rahmadania Endri ditunjuk menjadi fasilitator teknis berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 090/SPT/1526/DPUTRP/VI-2022 ke-10 tenaga fasilitator tersebut bekerja selama 6 bulan terhitung 13 Juni 2022 sampai dengan 13 Desember 2022 dan berdasarkan surat perintah mulai kerja mendapatkan gaji sebesar Rp.3.500.000,- / bulan Dan Surat perintah mulai kerja Nomor: 640/09/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 Tanggal 02 Juni 2022 dan surat perjanjian kerja Nomor: 640/09/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 Tanggal 02 Juni 2022 Atas Nama Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara dan Nagari Padang Air Dingin.
- Bahwa berawal dari informasi dari Saksi Yoga Rahmadania Endri selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis bersama saksi Arif Syahputra selaku Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan yang mengatakan bahwa Nagari Lubuk Gadang Timur mendapatkan pekerjaan pengembangan jaringan

Halaman 9 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi dan Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp 2.218.023.739,-(dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian saksi Aig Wadenko selaku Pj.Walinagari Lubuk Gadang Timur mengadakan Rapat di aula Nagari terkait dengan adanya bantuan SR dan Pemasangan Pipa Air tersebut selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah terdakwa ditunjuk sebagai ketua KSM Lubuk Gadang Timur dan dibantu 6 anggota lainnya.

- Selanjutnya saksi Aig Wadenko menandatangani keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022, sebagai Ketua KSM Nagari Lubuk Gadang Timur terdakwa beranggotakan 6 orang yaitu Abdul Khair Sebagai Sekretaris, Nirmala Yeni Wati Sebagai Bendahara, Mitra Yasil sebagai Seksi Pengadaan, Syahzinel sebagai seksi perencanaan, M Darison sebagai seksi Pelaksana, Andri Romiko sebagai seksi Pengawasan.

- Kemudian terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan pengurus KSM serta saksi Febi Afrima selaku Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan mengesahkan Kelompok tersebut ke Notaris dan PPAT Suci Astri Hastuti,S.H., M.Kn. kemudian membuat NPWP atas nama kelompok ke Kantor Pajak dan membuat cap stempel atas nama KSM selanjutnya membuat Buku Tabungan di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang atas nama KSM Lubuk Gadang Timur.

- Selanjutnya setelah administrasi KSM selesai dikerjakan kemudian saksi Darmawan Effendi menandatangani Surat perjanjian kerjasama dan surat perintah mulai kerja dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Surat perjanjian kerjasama Nomor: 600/03/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 dan Surat perintah mulai kerja Nomor: 600/03/SPMK/SPAM/TBJK/VII-2022 tanggal 15 Juli 2022 antara saksi Darmawan Effendi dengan terdakwa selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Halaman 10 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan September 2022 terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri, Bendahara saksi Nirmala Yeni Wati dan saksi Febi Afrima datang ke Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan untuk mengajukan permohonan pencairan tahap I kemudian setelah administrasi selesai saksi Darmawan Effendi pada tanggal 05 September 2022 menandatangani surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: 0165/SPM-LS/1030101/DAK/2022 keperluan pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% untuk KSM Lubuk Gadang Timur sebesar Rp.554.505.935,- (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) kemudian pencairan Tahap I tersebut langsung masuk ke rekening KSM Lubuk Gadang Timur dan digunakan oleh terdakwa untuk pekerjaan permulaan berupa penggalan tanah untuk pipa dan pekerjaan lainnya
- Selanjutnya setelah pencairan tahap I masuk ke Rekening KSM Lubuk Gadang Timur terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Nirmala Yeni Wati melakukan survey di toko-toko terdekat kemudian terdakwa di telepon oleh saksi Beno Rinalto menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan pembelian barang berupa pipa dan aksesoris kegiatan SPAM ditempatnya karena Ketua KSM yang lainnya juga melakukan pembelian di tempat saksi Beno Rinalto kemudian terdakwa pergi kerumah Beno untuk membuat kesepakatan kontrak sekaligus memberikan daftar-daftar barang yang akan dibeli seperti pipa, SR, maupun aksesoris lainnya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.381.192.300,- (Satu MiliarTiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember, **terdakwa selaku Ketua KSM bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri mengajukan pencairan tahap II dan tahap III kepada saksi Darmawan Effendi tanpa melampirkan Berita acara kemajuan fisik pekerjaan namun saksi Darmawan Effendi tetap menandatangani surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: 0460/SPM-LS/1030101/DAK/2022 keperluan pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% untuk KSM Lubuk Gadang Timur sebesar Rp.998.110.683,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian pada tanggal tanggal 16 Desember 2022 saksi Darmawan Effendi juga menandatangani surat**

Halaman 11 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: 0526/SPM-LS/1030101/DAK/2022 keperluan pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% untuk KSM Lubuk Gadang Utara sebesar Rp.665.407.121,- (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa setelah pipa dan aksesoris Sambungan Rumah (SR) tersebut datang pada tanggal 18 Desember 2022 di lokasi pekerjaan terdakwa bersama **Saksi Yoga Rahmadania Endri** dan pekerja baru memulai pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris ke rumah-rumah yang sudah ditentukan tersebut terhenti karena kekurangan pipa dan aksesoris, kemudian terdakwa bersama **Saksi Yoga Rahmadania Endri** dan Bendahara saksi Nirmala Yeni Wati serta saksi Arif Syahputra sebagai tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan membeli Sambungan Rumah (SR) dan Pipa termasuk merakitnya dengan harga Rp. 194.076.250,- (seratus Sembilan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Imran selaku pemilik Toko Gubalo di Solok pada bulan Januari 2023.
- Bahwa karena sudah melewati tahun anggaran dan pekerjaan belum selesai dikerjakan kemudian saksi Aig Wadenko selaku Pj.Wali Nagari Lubuk Gadang Timur telah membuat surat Teguran I tanggal 02 Januari 2023, teguran II bulan Februari 2023 dan terakhir teguran III pada bulan Maret 2023.
- Bahwa terdakwa bersama **Saksi Yoga Rahmadania Endri dan anggota KSM Lubuk Gadang Timur** melakukan kegiatan tersebut tidak berpedoman dengan RAB dan Gambar selanjutnya terdakwa bersama **Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Darmawan Effendi** membuat Berita acara kemajuan fisik yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya guna untuk melengkapi pertanggungjawaban realisasi anggaran yang seharusnya dibuat pada saat pengajuan permohonan pencairan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan SPAM Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lubuk Gadang Timur berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Fisik Lapangan Peningkatan / Optimalisasi SPAM Perdesaan T.A 2022 Kabupaten Solok Selatan oleh Ir.Syaiful Amri,S.ST,. M.T. Ahli dari Politeknik

Halaman 12 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Padang Tahun 2024 dengan hasil terjadi kekurangan volume pekerjaan yang jika dirupiahkan sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | J. Total Harga (Rp) |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| I | Pekerjaan Pendahuluan | 38.700.000,00 |
| II | Pek. Pemasangan Sambungan Rumah | 648.563.250,00 |
| III | Pek. Pipa Jaringan | 607.647.800,00 |
| IV | Pek. Konstruksi Pelengkap | 121.925.296,00 |
| Jumlah Total Biaya | | 1.416.836.346,00 |
| Jumlah Rencana Biaya | | 2.218.023.000,00 |
| Jumlah Sisa Biaya | | 801.186.654,00 |

- Bahwa terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Febi Afrima selaku Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan serta saksi Darmawan Effendi sudah bersepakat untuk membuat laporan kegiatan yang seolah-olah pekerjaan tersebut sudah sesuai target sehingga mempelancar pencairan anggaran yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut baru dimulai bulan Desember Tahun 2022 dan selesai bulan April 2023 dan bukti pertanggungjawaban pekerjaan tersebut belum selesai.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang kegiatan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah di Nagari Lubuk Gadang timur sebesar Rp.332.897.254,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang ditransfer dari rekening KSM Lubuk Gadang Timur ke rekening pribadi Saksi Yoga Rahmadania Endri di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang dengan Nomor rekening 13010213001524 dimana uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Yoga Rahmadania Endri.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Darmawan Effendi sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*
 2. Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Halaman 13 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

"Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 16

1. Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
2. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
3. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
4. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 49

1. Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
2. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
3. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.
4. Bahwa kegiatan tersebut diatas diselesaikan oleh terdakwa bersama dengan **Saksi Yoga Rahmadania Endri** dan saksi Darmawan Effendi tidak tepat waktu / melebihi waktu yang ditentukan dalam kontrak hal tersebut bertentangan dengan:

Halaman 14 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Pasal 14: Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan:

- a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- b. realisasi penyerapan dana;
- c. capaian keluaran kegiatan terhadap target/ sasaran keluaran
kegiatan yang direncanakan;
- d. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
- e. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.

5. Bahwa dalam kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola
berdasarkan uraian diatas terdapat kesepakatan antara Terdakwa
dengan **Saksi Yoga Rahmadania Endri** dan saksi Darmawan Effendi
selaku KPA dan PPK untuk melakukan manipulasi progres pekerjaan
sehingga pencairan tahap II dan tahap III terealisasi namun pada
kenyataannya pekerjaan baru dilaksanakan setelah pencairan tahap III
pada bulan desember 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik:

Pasal 37 ayat (2): Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. tahap I paling lambat tanggal 21 Juli;
- b. tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
- c. tahap III paling lambat tanggal 15 Desember.

6. Bahwa sampai saat dilakukan penyidikan oleh penyidik pada
Kejaksaan Negeri Solok Selatan, pertanggungjawaban (SPJ) dari para
KSM belum selesai dikerjakan dan belum dilakukan serah terima oeh
terdakwa, kemudian tidak adanya pengawasan yang melekat dari **Saksi
Yoga Rahmadania Endri dan** saksi Darmawan Effendi menyebabkan
pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat
didalam RAB dan kontrak, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

Halaman 15 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

Pasal 5: Penyelenggaraan Swakelola dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut:

a. a s/d c.

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Berdasarkan peraturan LKPP tersebut seharusnya dilakukan Persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima hasil pekerjaan swakelola tipe IV, namun pada kenyataannya hal ini tidak dilaksanakan.

7. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola

6. PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE IV

Pelaksanaan Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati.

Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum

Halaman 16 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku ketua KSM Lubuk Gadang Timur bersama saksi Yoga Rahmadania Endri sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis di Nagari Lubuk Gadang Timur dan saksi Darmawan Effendi selaku KPA dan PPK **telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain** diantaranya yaitu Saksi Darmawan Effendi dan saksi Yoga Rahmadania Endri.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama saksi Yoga Rahmadania Endri dan Saksi Darmawan Effendi telah mengakibatkan **kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.479.061.617,-** (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah), hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan/Optimalisasi SPAM Pedesaan yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 Di Kabupaten Solok Selatan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: R-242/L.3/Hs/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|--------------------------------|--|--------------------|
| 1. | Kekurangan Volume berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Padang | Rp.2.012.703.005,- |
| 2. | Total denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh CV. Aneka Cipta | Rp.54.254.001,- |
| 3. | Total komisi atau fee dari CV. Aneka Cipta yang tidak di setor ke kas negara | Rp.393.614.923,- |
| 4. | Total komisi atau fee dari Toko Gubalo yang tidak di setor ke kas negara | Rp.18.489.688,- |
| Total Kerugian Keuangan Negara | | Rp.2.479.061.617,- |

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

S U B S I D A I R :

----- Bahwa **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** sebagai selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lubuk Gadang Timur berdasarkan keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-

Halaman 17 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022 **bersama-sama dengan saksi Darmawan Effendi** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 sampai dengan 2024 sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan peningkatan/ optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 **dan saksi Yoga Rahmadania Endri** sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis di Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara dan Nagari Padang Air Dingin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 dan / atau 2023 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (2) undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan tujuan menguntungkan Terdakwa sendiri, saksi Yoga Rahmadania Endri dan Saksi Darmawan Effendi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, tugas pokok dan tanggung jawab yang dimilikinya sebagai ketua KSM Lubuk Gadang Timur pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Kabupaten Solok Selatan yakni bertanggung jawab terhadap kemajuan dan mutu Pekerjaan serta waktu pelaksanaan sampai pekerjaan siap 100% (Selesai), serta perbuatan Terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Darmawan Effendi tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negarasebesar Rp.2.479.061.617,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh**

Halaman 18 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh belas ribu rupiah), hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan/Optimalisasi SPAM Pedesaan yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 Di Kabupaten Solok Selatan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: R-242/L.3/Hs/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Solok Selatan mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Pedesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp.7.168.080.009, (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah), dana tersebut di kelola oleh Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Darmawan Effendi ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Petikan keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 821.290-2021 tanggal 29 Oktober dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor 600/03/DPUTRP/I-2022 Januari 2022 pada kegiatan peningkatan/ optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.
- Bahwa berdasarkan Konsultasi Regional Dana Alokasi Khusus final menetapkan usulan Dana Alokasi Khusus terkait dengan Kegiatan Peningkatan/ Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)terdapat 7 Nagari yang mendapatkan kegiatan tersebut secara **swakelola** yakni Nagari Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan, Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan, **Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir**, Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dan nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir serta 3 pekerjaan dilakukan dengan cara tender atau lelang antara lainPengembangan Jaringan Distribusi Sambungan Rumah (SR) Nagari Lubuk Gadang, Nagari Pasir Talang Selatan, dan Nagari Pauh Duo Nan Batigo.

Halaman 19 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nagari Lubuk Gadang Timur merupakan salah satu penerima kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 senilai Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa guna untuk merealisasikan kegiatan tersebut Saksi Junaidi Irawan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mempublikasikan rekrutmen Fasilitator di papan pengumuman Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dan sosial media berupa Instagram Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dari tanggal 15 Februari s/d 22 Februari 2022.
- Bahwa Sekira bulan Juni 2022 saksi Darmawan Effendi dibantu saksi Junaidi Irawan selaku PPTK menyiapkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja antara saksi Darmawan Effendi dengan fasilitator yang daftar namanya sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Darmawan Effendi untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mana terhadap ke-10 (sepuluh) tenaga fasilitator tersebut tidak dilakukan wawancara dan pelatihan terlebih dahulu, padahal seharusnya dilakukan rekrutmen dan pelatihan fasilitator mengenai teknik penyediaan air minum, Kesehatan dan sanitasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dalam Pedoman Umum PAMSIMAS (P-1) bulan Mei tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Diana Kusumastuti, M.T. selaku Direktur Jenderal Cipta Karya.
- Selanjutnya **Saksi Yoga Rahmadania Endri** ditunjuk menjadi fasilitator teknis berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 090/SPT/1526/DPUTRP/VI-2022 ke-10 tenaga fasilitator tersebut bekerja selama 6 bulan terhitung 13 Juni 2022 sampai dengan 13 Desember 2022 dan berdasarkan surat perintah mulai kerja mendapatkan gaji sebesar Rp.3.500.000,- / bulan dan Surat perintah mulai kerja Nomor: 640/09/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 Tanggal 02 Juni 2022 dan surat perjanjian kerja Nomor: 640/09/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 Tanggal 02 Juni 2022 Atas Nama Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara dan Nagari Padang Air Dingin
- Bahwa Nagari Lubuk Gadang Timur merupakan salah satu penerima kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan

Halaman 20 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DAK tahun 2022 senilai Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa berawal dari informasi dari Saksi Yoga Rahmadania Endri selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis bersama saksi Arif Syahputra selaku Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan yang mengatakan bahwa Nagari Lubuk Gadang Timur mendapatkan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp 2.218.023.739,-(dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian saksi Aig Wadenko selaku Pj.Walinagari Lubuk Gadang Timur mengadakan Rapat di aula Nagari terkait dengan adanya bantuan SR dan Pemasangan Pipa Air tersebut selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah terdakwa ditunjuk sebagai ketua KSM Lubuk Gadang Timur dan dibantu 6 anggota lainnya.
- Selanjutnya saksi Aig Wadenko menandatangani keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022, sebagai Ketua KSM Nagari Lubuk Gadang Timur terdakwa beranggotakan 6 orang yaitu Abdul Khair Sebagai Sekretaris, Nirmala Yeni Wati sebagai Bendahara, Mitra Yasil sebagai Seksi Pengadaan, Syahzinel sebagai seksi perencanaan, M. Darison sebagai seksi Pelaksana, Andri Romiko sebagai seksi Pengawasan.
- Bahwa selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lubuk Gadang Timur berdasarkan keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022 yang memiliki kewenangan dan tugas pokok bertanggung jawab terhadap kemajuan dan mutu Pekerjaan serta waktu pelaksanaan sampai pekerjaan siap 100% (Selesai)
- Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Halaman 21 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Pedoman Swakelola poin 6.6.3 terdakwa selaku ketua KSM Lubuk Gadang Timur memiliki Kewenangan sebagai melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati dimana Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
 - f. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
 - g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- Bahwa terdakwa bersama saksi Yoga Rahmadania Endri dan pengurus KSM serta saksi Febi Afrima selaku Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan mengesahkan Kelompok tersebut ke Notaris dan PPAT Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn. kemudian membuat NPWP atas nama kelompok ke Kantor Pajak dan membuat cap stempel atas nama KSM selanjutnya membuat Buku Tabungan di Bank Nagari cabang Lubuk gadang atas nama KSM Lubuk Gadang Timur.
 - Selanjutnya setelah administrasi KSM selesai dikerjakan kemudian saksi Darmawan Effendi, menandatangani Surat perjanjian kerjasama dan surat perintah mulai kerja dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Surat perjanjian kerjasama Nomor: 600/03/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 dan Surat perintah mulai kerja Nomor: 600/03/SPMK/SPAM/TBJK/VII-2022 tanggal 15 Juli 2022 antara saksi Darmawan Effendi dengan terdakwa selaku Ketua Kelompok Swadaya

Halaman 22 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (KSM) Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Sekira bulan September 2022 terdakwa bersama **Saksi Yoga Rahmadania Endri**, Bendahara saksi Nirmala Yeni Wati dan saksi Febi Afrima datang ke Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan kabupaten Solok Selatan untuk mengajukan permohonan pencairan tahap I kemudian setelah administrasi selesai saksi Darmawan Effendi pada tanggal 05 September 2022 menandatangani surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: 0165/SPM-LS/1030101/DAK/2022 keperluan pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% untuk KSM Lubuk Gadang Timur sebesar Rp.554.505.935,- (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) kemudian pencairan Tahap I tersebut langsung masuk ke rekening KSM Lubuk Gadang Timur dan digunakan oleh terdakwa untuk pekerjaan permulaan berupa penggalian tanah untuk pipa dan pekerjaan lainnya.
- Selanjutnya setelah pencairan tahap I masuk ke Rekening KSM Lubuk Gadang Timur terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Nirmala Yeni Wati melakukan survey di toko-toko terdekat kemudian terdakwa di telepon oleh saksi Beno Rinalto menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan pembelian barang berupa pipa dan aksesoris kegiatan SPAM ditempatnya karena Ketua KSM yang lainnya juga melakukan pembelian di tempat saksi Beno Rinalto kemudian terdakwa pergi kerumah Beno untuk membuat kesepakatan kontrak sekaligus memberikan daftar-daftar barang yang akan dibeli seperti pipa, SR, maupun aksesoris lainnya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.381.192.300,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- Bahwa pada bulan desember, **terdakwa selaku Ketua KSM bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri mengajukan pencairan tahap II dan tahap III kepada saksi Darmawan Effendi tanpa melampirkan Berita acara kemajuan fisik pekerjaan namun saksi Darmawan Effendi tetap menandatangani surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: 0460/SPM-LS/1030101/DAK/2022** keperluan pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% untuk KSM Lubuk Gadang Timur sebesar Rp.998.110.683,-

Halaman 23 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 saksi Darmawan Effendi juga menandatangani surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: 0526/SPM-LS/1030101/DAK/2022 keperluan pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% untuk KSM Lubuk Gadang Utara sebesar Rp.665.407.121,- (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa setelah pipa dan aksesoris Sambungan Rumah (SR) tersebut datang pada tanggal 18 Desember 2022 di lokasi pekerjaan terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri selaku ketua KSM dan pekerja baru memulai pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris ke rumah-rumah yang sudah ditentukan tersebut terhenti karena kekurangan pipa dan aksesoris, kemudian terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan Bendahara saksi Nirmala Yeni Wati serta saksi Arif Syahputra sebagai tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan membeli Sambungan Rumah (SR) dan Pipa termasuk merakitnya dengan harga Rp. 194.076.250,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Imran selaku pemilik Toko Gubalo di Solok pada bulan Januari 2023.
- Bahwa karena sudah melewati tahun anggaran dan pekerjaan belum selesai dikerjakan kemudian saksi Aig wadenko selaku Pj.Wali Nagari Lubuk Gadang Timur telah membuat surat Teguran I tanggal 02 Januari 2023, teguran II bulan Februari 2023 dan terakhir teguran III pada bulan Maret 2023.
- **Bahwa terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan anggota KSM Lubuk Gadang Timur melakukan kegiatan tersebut tidak berpedoman dengan RAB dan Gambar selanjutnya terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Darmawan Effendi membuat Berita acara kemajuan fisik yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya guna untuk melengkapi pertanggungjawaban realisasi anggaran yang seharusnya dibuat pada saat pengajuan permohonan pencairan.**
- Bahwa pelaksanaan kegiatan SPAM Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lubuk Gadang Timur berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Fisik Lapangan Peningkatan / Optimalisasi SPAM Perdesaan T.A 2022 Kab.

Halaman 24 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Selatan oleh Ir.Syaful Amri,S.ST,. M.T. Ahli dari Politeknik Negeri Padang Tahun 2024 dengan hasil terjadi kekurangan volume pekerjaan yang jika dirupiahkan sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | J. Total Harga (Rp) |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| I | Pekerjaan Pendahuluan | 38.700.000,00 |
| II | Pek. Pemasangan Sambungan Rumah | 648.563.250,00 |
| III | Pek. Pipa Jaringan | 607.647.800,00 |
| IV | Pek. Konstruksi Pelengkap | 121.925.296,00 |
| Jumlah Total Biaya | | 1.416.836.346,00 |
| Jumlah Rencana Biaya | | 2.218.023.000,00 |
| Jumlah Sisa Biaya | | 801.186.654,00 |

- Bahwa terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri , saksi Febi Afrima selaku Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan dan saksi Darmawan Effendi sudah bersepakat untuk membuat laporan kegiatan yang seolah-olah pekerjaan tersebut sudah sesuai target sehingga mempelancar pencairan anggaran yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut baru dimulai bulan Desember Tahun 2022 dan selesai bulan April 2023 dan bukti pertanggungjawaban pekerjaan tersebut belum selesai.
- Bahwa terdakwa selaku ketua KSM telah menyerahkan uang kegiatan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan rumah di Nagari Lubuk Gadang Timur sebesar Rp.332.897.254,-. (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat), yang ditransfer dari rekening KSM Lubuk Gadang Tmur ke rekening Pribadi Saksi Yoga Rahmadania Endri di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang dengan Nomor rekening 13010213001524 dimana uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Yoga Rahmadania Endri.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, tugas pokok dan tanggung jawab yang dimilikinya selaku KSM Lubuk Gadang Timur yakni bertanggung jawab terhadap kemajuan dan mutu Pekerjaan serta waktu pelaksanaan sampai pekerjaan siap 100% (Selesai) tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak dan terdakwa juga dalam melaksanakan kegiatan tidak berpedoman dengan RAB dan Gambar, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Yoga Rahmadania Endri saksi Darmawan Effendi juga membuat Berita acara kemajuan fisik yang

Halaman 25 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya guna untuk melengkapi pertanggungjawaban realisasi anggaran yang seharusnya dibuat pada saat pengajuan permohonan pencairan bahkan mengajukan pencairan tahap II dan tahap III kepada saksi Darmawan Effendi tanpa melampirkan Berita acara kemajuan fisik pekerjaan, Serta terdakwa juga menyerahkan uang kegiatan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan rumah di Nagari Lubuk Gadang Timur sebesar Rp.332.897.254,-. (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) kepada saksi Yoga Rahmadania Endri.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku ketua KSM Lubuk Gadang Timur bersama saksi Yoga Rahmadania Endri sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis di Nagari Lubuk Gadang Timur dan saksi Darmawan Effendi **telah Menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain** diantaranya yaitu Saksi Darmawan Effendi dan saksi Yoga Rahmadania Endri.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama saksi Yoga Rahmadania Endri dan Saksi Darmawan Effendi telah mengakibatkan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.479.061.617,-** (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah), hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan/Optimalisasi SPAM Pedesaan yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 Di Kabupaten Solok Selatan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: R-242/L.3/Hs/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Kekurangan Volume berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Padang | Rp.2.012.703.005,- |
| 2. | Total denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh CV. Aneka Cipta | Rp.54.254.001,- |
| 3. | Total komisi atau fee dari CV. Aneka Cipta yang tidak di setor ke kas negara | Rp.393.614.923,- |
| 4. | Total komisi atau fee dari Toko Gubalo yang tidak di setor ke kas negara | Rp.18.489.688,- |
| Total Kerugian Keuangan Negara | | Rp.2.479.061.617,- |



----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah
diputus dengan Amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Marjulis
bin Putihah tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan
Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg atas nama Terdakwa
Marjulis bin Putihah tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YOLLY HIRLANDES PUTRA, S.T.,MIL.** Di persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PUTRP Kabupaten
Solok Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor
821/79/BKPSDM/BUP-2021 tentang Penunjukan sebagai Plt. Kepala
Dinas PUTRP Solok Selatan dan benar saksi juga menjabat sebagai
Pengguna Anggaran pada kegiatan Peningkatan / Optimalisasi SPAM
Perdesaan dengan menggunakan Dana DAK Tahun 2022
berdasarkan Keputusan Bupati;
 - Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi sebagai Plt Kepala
Dinas PUTRP mengacu pada Tugas pokok dan Tanggung jawab
Kepala Dinas PUTRP, Tupoksi Kepala Dinas PUTRP salah satunya
adalah sebagai Pengguna Anggaran sehingga memiliki kewenangan
untuk mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran sehingga dalam
kegiatan SPAM ini Saksi memiliki kewenangan untuk mengangkat
KPA sekaligus PPK dalam hal ini adalah saksi **Darmawan Efendi,
S.T., M.T;**

Halaman 27 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal tahun 2021 Saksi selaku Plt. Kadis PUTRP Solok Selatan mengetahui ada kucuran dana DAK Air minum dari Kementerian PU dengan anggaran sebesar 7,1 Miliar rupiah untuk kegiatan tahun 2022, selanjutnya karena DAK air minum atau SPAM tersebut dikelola oleh PUTRP maka proposal yang pernah diajukan ke dinas Perkim dan LH Solok Selatan kami ambil alih dan data-data atau proposal Nagari yang pernah di ajukan kami ajukan kembali melalui aplikasi OMSPAM oleh operator Saksi Junaidi Irawan yang selanjutnya sebagai PPTK kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah Nagari yang diajukan proposalnya, kemudian sekira bulan November atau Desember tahun 2021 Saksi mendapatkan informasi bahwa dana DAK air minum/ SPAM dari kementerian PU sudah di setujui dengan angka 7,1 Miliar Rupiah;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Saksi selaku Plt. Kadis PUTRP Solok Selatan membuat SK penunjukan PPK dan PPTK kegiatan tersebut yang mana saksi **Darmawan Effendi** sebagai KPA merangkap PPK dan Saksi Junaidi Irawan sebagai PPTK kegiatan tersebut;
- Bahwa pada Januari Tahun 2022 Saksi mengeluarkan SK Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi **Darmawan Effendi, S.T., M.T.** dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini untuk SPAM Saksi Junaidi Irawan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dasar pertimbangan Saksi mengangkat saksi **Darmawan Effendi, S.T., M.T.** Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah karena saksi **Darmawan Effendi, S.T., M.T.** selaku Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUTRP, kemudian PPK didasarkan pada kapasitas dan sertifikat pengadaan barang dan Jasa dimana kapasitas dan sertifikat tersebut telah dimiliki oleh saksi **Darmawan Efefndi, S.T., M.T;**
- Bahwa dasar penunjukkan PPTK adalah atas dasar usulan dari Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yaitu saksi **Darmawan Effendi, S.T., M.T.**, dimana Saksi Junaidi Irawan (Iwan) merupakan orang yang dari awal mengikuti kegiatan DAK ini dan termasuk Admin dari aplikasi Omspan;

Halaman 28 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit SK PPK dan PPTK, Saksi memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanakan kegiatan tersebut kemudian PPK dan PPTK melakukan rekrutmen tenaga fasilitator terlebih dahulu dan menginformasikan di Akun Sosial Media milik Dinas DPUTRP Solok Selatan sekitar bulan Februari 2022 yang dibuka selama dua hari, kemudian setelah rekrutmen tersebut ditutup maka terdapat lebih kurang puluhan yang mendaftar menjadi calon tenaga fasilitator, kemudian hasil dari seleksi tersebut maka muncullah 10 nama fasilitator dari PPTK Saksi Juanidi Irawan dan PPK saksi **Darmawan Effendi, S.T.,M.T.**, sehingga Saksi Selaku Plt Kepala Dinas PU menyetujui hal tersebut;
- Bahwa pada saat akan melaksanakan tanda tangan kontrak kerja dengan fasilitator Saksi memerintahkan kepada PPTK dan PPK agar para fasilitator tersebut berkumpul di ruangan rapat Dinas PUTRP guna untuk memberikan arahan kepada fasilitator terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) orang fasilitator tersebut tidak dilakukan pelatihan disebabkan tidak adanya anggaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur dalam pembentukan KSM dalam kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 karena bulan Juni tahun 2022 Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Plt. Kadis PUTRP dan kembali menjadi Sekretaris PUTRP, dan yang menjabat menjadi Kadis PUTRP Kabupaten Solok Selatan adalah Saksi Indra Zuardi.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi nama-nama Nagari yang mendapatkan kegiatan tersebut;
- Bahwa Total anggaran yang digunakan dalam kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan Dana DAK tersebut sebesar **Rp. 7.168.080.009,- (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah)** di bagi dalam 7 Nagari atau KSM sebesar **Rp. 6.243.923.739,- (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)** dan sisanya digunakan untuk operasional dan paket lelang sebanyak 3 kegiatan;

Halaman 29 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena bulan Juni Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Plt. Kadis PUTRP dan kembali sebagai Sekretaris Dinas PUTRP dan tidak lagi mengurus pekerjaan tersebut dan Saksi hanya mengurus pekerjaan internal saja;

- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **INDRA ZUARDI, S.T.,M.T.** Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan yang Saksi peroleh melalui proses lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Kemudian dilegalkan melalui SK Bupati Solok Selatan No 800.222-2023 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan tersebut karena sebagai Kepala Dinas sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saksi melanjutkan kegiatan tersebut setelah serah terima jabatan dari Kepala Dinas sebelumnya;
- Bahwa pada kegiatan peningkatan optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 tersebut sebagai Kepala Dinas saksi hanya sebagai penyelenggara saja karena pejabat pelaksana kegiatannya sudah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang nomor dan tanggal nya saksi tidak ingat yang diterbitkan pada masa jabatan Kepala Dinas yang lama. Seingat saksi yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi **DARMAWAN EFFENDI** dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) adalah Saksi **JUNAIDI IRAWAN**;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan optimalisasi SPAM Perdesaan tahun 2022 adalah KPA, PPTK, Fasilitator sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai Pagu Anggaran pada kegiatan

Halaman 30 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 lebih kurang **Rp.7.168.080.009,- (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah)**. Bahwa untuk titik kegiatannya ada banyak tapi saksi juga tidak ingat berapa jumlah pastinya karena pelaksanaan kegiatan peningkatan optimalisasi SPAM Perdesaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPA (saksi **Darmawan Effendi, S.T.,M.T.**);

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui nama-nama ketua KSM dan Nagari mana saja yang mendapatkan kegiatan SPAM tersebut serta saksi tidak mengetahui ada kegiatan yang dilakukan kontrak dengan pihak ketiga;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kemana pos anggaran tersebut di kerjakan, seperti jawaban saksi di atas saksi tidak mengetahui besar anggaran yang diterima setiap KSM, hal ini dikarenakan saksi baru dilantik pada bulan Juni 2022 dan pekerjaan tersebut sudah di mulai pada awal tahun 2022 sehingga penentuan KSM dan besar anggaran yang diterima sudah dikerjakan oleh pendahulu saksi atau PPK kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tersebut dimulai sekitar bulan Juli 2022 dan baru berakhir pada bulan Maret 2023 yang seharusnya pekerjaan tersebut sudah harus selesai pada Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan laporan dari KPA (saksi **Darmawan Effendi, S.T.,M.T.**) kepada saksi pekerjaan mengalami keterlambatan disebabkan karena pengurusan dana yang lama;
- Bahwa proses pencairan dana kegiatan peningkatan / optimalisasi SPAM Perdesaan tahun 2022 terbagi dalam 3 (tiga) tahap pencairan namun kapan dan berapa total pencairan keseluruhannya saksi tidak tahu karena hal tersebut sepenuhnya menjadi ranah kewenangan KPA (saksi **Darmawan Effendi, S.T.,M.T.**) dan PPTK (**Saksi Junaidi Irawan, S.T.**). Tapi seingat saksi, KPA (saksi **Darmawan Effendi, S.T.,M.T.**) pernah melaporkan kepada saksi secara lisan bahwa pencairan DAK tahap I, tahap II, dan Tahap III seluruhnya telah diselesaikan di Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh dilakukan pencairan DAK

Halaman 31 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat progress pekerjaan belum 100% (seratus persen);

- Bahwa sisa DAK tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena segala pencairan dilakukan oleh KPA (saksi **Darmawan Effendi, S.T.,M.T.**) selaku yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan baik administrasi maupun lapangan. Saksi hanya menerima laporan secara lisan dari KPA (saksi **Darmawan Effendi, S.T.,M.T.**) dan selama ini laporan yang disampaikan kepada saksi bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta tidak ada masalah;
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan DAK adalah pada KPA (saksi **Darmawan Effendi, S.T.,M.T.**);
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Perintah (barang bukti nomor 86 s/d 97) dan saksi yang memerintahkan nama-nama tersebut pada Surat Perintah untuk melakukan review atau monitoring;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang diperlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa; Saksi **JUNAIDI IRAWAN, S.T.**. Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan / Optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan Dana DAK Tahun 2022 berdasarkan Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor: 600/03/DPUTRP/I-2022 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tentang Penunjukan Perangkat Penggunaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Bulan Januari Tahun 2022;
- Bahwa mulanya pada tahun 2021 sekira bulan Mei Sdr. Aldi sebagai Koordinator Fasilitator Pansimas Kabupaten Solok Selatan mengantar Gambar dan RAB untuk pengusulan dana DAK Tahun

Halaman 32 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang mana Gambar dan RAB tersebut dibuat oleh Sdr. Nofrizon sebagai Fasilitator Pansimas kemudian Gambar dan RAB tersebut di upload oleh saksi melalui sistem krisna DAK selanjutnya sekira bulan juli atau Agustus tahun 2021 saksi melakukan Konreg (Konsultasi Regionla DAK) bersama Dirjen Air minum kementrian PUPR melalui Zoom untuk menilai usulan yang telah diajukan;

- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2021 saksi melakukan konreg final untuk penetapan usulan DAK tersebut dengan hasil besaran dana DAK terkait dengan SPAM sebesar **Rp.7.168.080.009, (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah);**
- Bahwa untuk mensukseskan dan membantu kegiatan tersebut kami melakukan rekrutmen tenaga fasilitator lapangan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat serta menyurati Kabag. Pengadaaan Barang dan Jasa perihal Penyampaian dokumen tender yang di tanda tangani oleh PPK saksi **Darmawan Effendi;**
- Bahwa total anggaran yang digunakan dalam kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan Dana DAK tersebut sebesar **Rp. 7.168.080.009, (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah);**
- Bahwa pada saat pengusulan awal ada dua usulan yakni dari Pamsimas dan PDAM Tirta Saribu Sungai Solok Selatan, untuk usulan Pamsimas di lakukan secara swakelola sedangkan usulan dari PDAM dilakukan dengan cara tender;
- Bahwa usulan dari Pansimas Solok Selatan ada 7 Nagari yang akan menerima manfaat dana DAK Air minum atau SPAM termasuk nama-nama Nagarnya namun Saksi tidak mengetahui kenapa hanya 7 Nagari yang menerima manfaat dana DAK tersebut sedangkan usulan PDAM ada 5 usulan yakni pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang, Pasir Talang Selatan, Pauh Duo Nan Batigo, Sungai Kapur dan Simpang Lubuk Jariang, namun untuk dua usulan yaitu Sungai Kapur dan Simpang Lubuk Jariang dibatalkan oleh kementrian PUPR karena kedua kegiatan tersebut salah alamat;

Halaman 33 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 paket yang dilakukan tender berkaitan dengan usulan PDAM Solok Selatan, adapun paket tersebut antara lain pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang, Pasir Talang Selatan, Pauh Duo Nan Batigo dengan nilai pagu dana sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);**
- Bahwa pada tanggal 15 Februari s/d 22 Februari 2022 diadakan rekrutmen tenaga fasilitator lapangan dibagi dalam 6 Fasilitator Teknik dan 9 Fasilitator pemberdayaan, rekrutmen ini kami publikasikan di papan pengumuman Dinas PUTRP dan media sosial Instagram Dinas PUTRP Solok Selatan. Saksi sebagai panitia menerima lebih kurang 100 orang pelamar, setelah Saksi cek kelengkapan administrasi dari peserta dan akan dilakukan tes wawancara sekira awal bulan Maret namun wawancara tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2022 Saksi dipanggil oleh Kabid Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi saksi **Darmawan Effendi, S.T., M.T.** yang juga selaku PPK kegiatan untuk menyiapkan Surat perjanjian kerja dengan fasilitator yang daftar namanya sudah diserahkan oleh saksi **Darmawan Effendi, S.T., M.T.** sebanyak 16 orang;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak dilibatkan dan tidak mengetahui ada nama-nama Fasilitator tersebut karena tes wawancara tidak terlaksana namun nama-nama fasilitator sudah terpilih dan Saksi ditugaskan hanya untuk membuat surat perjanjian kerja saja;
- Bahwa ke 16 tenaga fasilitator ini sudah memasukkan berkas lamaran kedinas PUTRP namun tidak pernah dilakukan tes wawancara dikarenakan nama-nama tersebut sudah ada dari Sdr Darmawan Effendi, S.T., M.T. Adapun ke 16 tenaga fasilitator tersebut dibagi dalam 10 fasilitator di bagian SPAM dan 6 fasilitator di bagian Sanitasi;
- Bahwa ada 10 Fasilitator bagian SPAM yang telah saksi buat Surat Perjanjian Kerja antara lain:
 1. Tommy Chandra Ali (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Bidar alam dan Nagari Pakan Rabaa Timur.
 2. Susri wulandari (Tenaga fasilitator lapangan

Halaman 34 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberdayaan) di Nagari Padang Gantiang.

3. Selma Vesla (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Bidar Alam.

4. Bambang Muhammad Irvan, S.E. (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Pakan Rabaa Timur.

5. Irwan Saputra (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Padang Gantiang dan Nagari Talao Sungai Kunyit.

6. **Saksi Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara dan Nagari Padang Air Dingin.**

7. Eko Pratama, S.Kom. (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Padang Air dingin.

8. Agusrial, AM.KL (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Talao Sungai Kunyit.

9. Febi Afrima (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Lubuk Gadang Utara.

10. Arif Syahputra (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Lubuk Gadang Timur.

- Bahwa tugas pokok daripada fasilitator ini adalah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memutuskan serta mengelola kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem SPAM di daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2022;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis dikarenakan anggaran untuk training atau bimbingan teknis tersebut tidak tersedia;
- Bahwa setiap fasilitator sudah mempunyai lokasi pekerjaan/ Nagari masing-masing seperti yang saksi jelaskan diatas kemudian fasilitator ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan tersebut dan Wali Nagari guna untuk membuat dan menunjuk kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari ketua sampai dengan anggota;
- Bahwa sekira bulan Juli ada 7 (tujuh) Wali Nagari membuat Surat Keputusan dan membuat akta pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Program penyediaan air minum dan sanitasi

Halaman 35 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



berbasis masyarakat (PAMSIMAS);

- Bahwa ada tujuh titik kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan terbagi dalam 7 (tujuh) Nagari dan nama-nama ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditunjuk dan di tandatangani oleh Wali Nagari tersebut, adapun nama ketuanya antara lain:

1. Haibul Nasir (Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir)
2. Nofriadi (Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan)
3. **Terdakwa Marjulis (Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir)**
4. Ali Basri (Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan)
5. Syahril (Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah)
6. Rudi Yusuf (Talao Sungai Kunit Kecamatan Sangir Balai Janggo)
7. Zulkismaini (Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan)

- Bahwa ada 7 (tujuh) titik kegiatan SPAM tersebut, antara lain:

1. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Talao Sungai Kunit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu miliar seratus tiga belas juta rupiah).
3. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah)
4. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
5. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)
6. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

Halaman 36 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp. 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

- Bahwa ada 3 (Tiga) titik kegiatan yang dilakukan pelelangan yakni:

1. Pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang dengan nilai kontrak Rp.239.306.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang mengerjakan CV. Kurnia Jasa Pratama.

2. Pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Psir Talang Selatan dengan nilai kontrak Rp. 244.813.110,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah) yang mengerjakan CV.RCA Investment.

3. Pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo dengan nilai kontrak Rp. 210.037.110,-(dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) yang mengerjakan CV. Putra Kembar.

- Bahwa pada struktur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut tidak dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pada masing-masing bidang / struktur KSM tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi oleh fasilitator dan penunjukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) oleh Wali Nagari selanjutnya sekira akhir bulan Juli tahun 2022 Fasilitator bersama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melakukan survey harga Pipa dan Sambungan Rumah (SR) di CV. RCA Invesment Muara Labuah (Sdr. Bindo) dan CV. Gubalo di Kabupaten Solok;

- Bahwa kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan tersebut dikerjakan pada bulan November akhir tahun 2022;

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan pada 7 (tujuh) titik tersebut tidak selesai pada bulan Desember tahun 2022 dan rata-rata pekerjaan selesai pada bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa pencairan dana DAK sudah 100% pada bulan Desember tahun 2022 dengan rincian:

Halaman 37 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I Tanggal 09 September tahun 2022 sebesar 25% atau Rp. 1.560.980.935,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)
 2. Tahap II Tanggal 08 Desember tahun 2022 sebesar 45% atau Rp.2.809.765.683,- (dua milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)
 3. Tahap III akhir Desember tahun 2022 sebesar 30% atau Rp. 1.873.177.121,- (satu milyar delapan ratus tujuh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah)
- Bahwa benar prosedur pencairan dana DAK tersebut adalah:
 1. Tahap I bisa dicairkan karena kami mengupload Kontrak kerja di website omspan kemendagri.
 2. Tahap II bisa dicairkan berdasarkan progres yang dibuat oleh fasilitator sebesar 50% dan kami upload di website omspan kemendagri.
 3. Tahap III bisa dicairkan berdasarkan progres yang dibuat oleh fasilitator sebesar 90% dan kami upload di website omspan kemendagri.
 - Bahwa setelah Fasilitator kegiatan membuat progres kemudian memberikan kepada Saksi untuk dilakukan upload ke website OMSPAN Kemendagri selanjutnya di Riview dan disetujui oleh Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Solok Selatan Sdr. Januar,S.E kemudian di Review kembali oleh APIP yakni dari Inspoktorat Kab.Solok Selatan sekaligus mengecek kelengkapan setelah disetujui oleh APIP maka keluar lembar disposisi untuk pencairan dana DAK tersebut;
 - Bahwa laporan mingguan/ progres yang dibuat oleh fasilitator tidak real dengan apa yang dikerjakan dilapangan, ada mark-up laporan yang mana seolah-olah pekerjaan tersebut selesai;
 - Bahwa pada pencairan tahap I hanya berdasarkan kontrak kerja;
 - Bahwa pada pencairan tahap II fasilitator membuat progres sebesar 50% namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut baru

Halaman 38 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dan lebih kurang 20% s/d 30%;

- Bahwa bahwa pada pencairan tahap III fasilitator membuat progres sebesar 90% namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut baru sekitar 50% s/d 60%;

- Bahwa Saksi sudah berupaya agar fasilitator membuat laporan sesuai real dilapangan dan Saksi sudah melaporkannya kepada PPK yaitu saksi **Darmawan Effendi, S.T., M.T.** namun karena perintah pimpinan agar proses pencairan dana DAK tidak terhambat maka Saksi hanya mengikuti perintah pimpinan untuk mengupload dokumen agar pencairan dana DAK tersebut tidak terhambat;

- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dan DAK tersebut dari laporan Mingguan yang dibuat oleh fasilitator dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat oleh KSM dibantu oleh Fasilitator dan di serahkan kepada Dinas PUTRP namun pada kenyataannya pertanggungjawaban kegiatan tersebut belum diserahkan ke Dinas;

- Bahwa sampai saat ini Surat PertanggungJawaban (SPJ) terkait dengan penggunaan dana DAK tersebut belum diserahkan kepada saksi dan saksi sudah berupaya untuk mengingatkan kepada Fasilitator dan KSM untuk penyelesaian SPJ tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diperlihatkan di muka persidangan nomor 133, 152, dan 173 Saksi menyatakan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam laporan tersebut bukan tanda tangan Saksi dan selain barang bukti tersebut, di benarkan oleh saksi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

Bahwa pada struktur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut ada dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pada masing-masing bidang / struktur KSM tersebut.

4. Saksi **RADIYATUL HAYAT**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Kegiatan Peningkatan / Optimalisasi SPAM Perdesaan Tahun 2022 Saksi menjabat Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 39 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi sebagai Inspektur adalah menunjuk tim rivi u dalam program SPAM tahun 2022 yang dananya berasal dari DAK berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan menandatangani laporan hasil rivi u dari tim rivi u yang dibentuk;
- Bahwa review adalah Penelaahan ulang terhadap bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
- Bahwa tim rivi u yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) orang namun yang Saksi ingat hanya 2 (dua) orang yaitu Saksi Deni Yuliandra selaku Irban Wilayah II sebagai Wakil Penanggung Jawab dan Saksi Fendrizoni selaku Ketua Tim;
- Bahwa sumber dana kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 sebesar Rp.7.514.550.000,- (*Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk 7 (tujuh) titik kegiatan berdasarkan Hasil Review Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) Kegiatan, dimana terhadap nilai pagu anggaran di setiap titik kegiatan Saksi tidak mengetahuinya, semua tertera didalam aplikasi OMSPAN yang digunakan oleh Tim yang sudah terbentuk, Saksi hanya menerima dalam bentuk laporan secara fisik saja yang dilaporkan oleh Tim Revi u;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan dari Wakil Penanggungjawab Saksi Deni Yuliandra bahwa ada pengecekan fisik lapangan, namun waktunya kapan tidak dijelaskan, dan Saksi sudah mengingatkan Tim Revi u terhadap pekerjaan tertentu untuk tetap melakukan pengecekan lapangan, walaupun sesuai pedoman Revi u tidak diharuskan untuk cek lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait siapa saja yang melakukan pengecekan lapangan, namun yang saksi perintahkan yaitu Saksi Deni Yuliandra dan Saksi Fendrizoni, yang merupakan satu tim melalui Surat Perintah Tugas pada Desember 2022 untuk tiga hari yang Saksi terbitkan dua kali sehingga menjadi enam hari kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Tim telah melakukan Revi u DAK kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan sebanyak tiga

Halaman 40 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, pertama pada Tanggal 17 Oktober 2022, Kedua pada tanggal 13 Desember 2022 dan Terakhir pada 2 Februari 2023;

- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Deni Yuliandara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang isinya memang pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%, masih terdapat kekurangan-kekurangan, namun berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum, Tahap II Tahun 2022 bahwa serapan Dana dalam persen mencapai 92,74% sementara capaian Keluaran (output) sebesar 72,83%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan pekerjaan tersebut berakhir;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya sebatas pada pelaporan dari Hasil Reviu Atas laporan Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Tahap I tanggal 17 Oktober 2022, Tahap II tanggal 12 Desember 2022 (tidak dianggap reviu karena yang dilaporkan adalah pada tanggal 13 Desember 2022), Tahap II tanggal 13 Desember 2022 dan Penyampaian Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Reguler, terkait dengan reviu tahap III dilaksanakan oleh IRBAN III yaitu dilakukan oleh Sdr. Irdas Fitri namun hasilnya saksi lupa;
- Bahwa untuk reviu DAK pada pencairan termin ke III dilakukan pada 2 Februari 2023 dalam Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) DAK Fisik Reguler, dimana penyerapan DAK fisik Tahap III Tahun 2022 menurut hasil reviu sebesar 99,09% dari dana yang diterima di RKUD sementara Capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Tahap III Tahun 2022 menurut hasil reviu adalah sebesar 99,33%;
- Bahwa Tim Reviu bertugas hanya sebatas mereviu laporan yang disampaikan dalam aplikasi OMSPAN, tidak termasuk dengan menghitung volume pekerjaan, dimana terbatas pada kesesuaian antara laporan yang dilaporkan dengan yang terinput dalam aplikasi OMSPAN Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2020 Tentang Panduan Reviu Laporan

Halaman 41 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;

- Bahwa pada Agustus atau September tahun 2023 Saksi menerima informasi-informasi terkait program SPAM Dimana aliran airnya tidak sampai kerumah, keruh dll sehingga saksi memerintahkan tim melalui SPT agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan tim kurang lebih selama sebulan, dengan hasil berupa laporan hasil pemeriksaan yang saksi terima dari tim;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim telah Saksi terima, namun masih terdapat beberapa kekurangan dari hasil laporan sehingga Saksi kembalikan kepada Tim untuk diperbaiki;
- Bahwa tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan dapat berupa pemulihan, teguran kepada yang terkait maupun hukuman disiplin, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas audit dengan tujuan tertentu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencairan anggaran, namun sepengetahuan saksi salah satu syarat untuk melakukan pencairan anggaran adalah adanya revid APIP (dalam hal ini Inspektorat) untuk dana Dari APBN ke Kas Daerah saja, dapat saksi jelaskan bahwa untuk pencairan 100% diperlukan progress kegiatan mencapai minimal 70% dan pada laporanprogramkegiatan SPAM capaiankeluaran (Output) mencapai 72,83%;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

5. Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa; Saksi **DENNY YULIANDRA, S.E.** Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kegiatan peningkatan / optimalisasi SPAM Perdesaan Tahun 2022 Saksi bertugas sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II di Inspektorat yang membawahi dinas-dinas salah satunya Dinas PU;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Wakil Penanggungjawab Dalam Rangka Revid DAK Fisik (Air Minum) pada Dinas PUPR Kabupaten

Halaman 42 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Selatan yang masing-masing dari surat Perintah Tugas tersebut mencantumkan waktu pelaksanaannya selama 3 (tiga) hari yaitu Pertama pada 5 Desember 2022 s/d 07 Desember 2022 dan Kedua Pada 19 Desember 2022 s/d 21 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 700/192/XII/INSP-2022 Tanggal 5 Desember 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor 700/195/XII/INSP-2022 tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa berdasarkan Tupoksi Bidang Saksi di IRBAN II pada tahun 2022 maka karena membawahi dinas PU maka reviu terhadap program-program pada dinas PU termasuk program SPAM menjadi tugas dari IRBAN II sehingga pada 17 Oktober 2022 dilakukan reviu Tahap I dimana yang dicek adalah administrasi, kebasahannya, Realisasi pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah, penyerapan dananya 93,39% sehingga capaian keluaran output 15%;
- Bahwa tanggal 5 Desember 2022 s/d 7 Desember 2022 kami melakukan Reviu (audit terbatas) namun menjadi syarat dalam proses pencairan, dimana pada hari pertama dan kedua kami melakukan pengecekan administrasi dengan mencocokkan antara dokumen-dokumen dalam aplikasi lalu pada tanggal 7 Desember 2022. Saksi, Ketua Tim Saksi Fendrizoni, dan Anggota Tim Syafrianto berdasarkan Surat Perintah Tugas melakukan peninjauan ke lapangan dengan menggunakan sistem sample yaitu dari tujuh titik SPAM kami menentukan untuk Pakan Rabaa Timur di Nagari Padang Air Dingin selama 1 hari walaupun dalam SPT tersebut pelaksanaannya 3 (tiga) hari, yang hadir pada saat itu Saksi sendiri sebagai ketua tim, Sdr Novi Arjoni, Sdr Yurniwati masing-masing sebagai anggota tim serta Terdakwa Darmawan Effendi selaku PPK kegiatan, yang kami lakukan adalah melihat kegiatan SPAM Perdesaan tersebut dan mencocokkan lokasi kegiatan tersebut dengan aplikasi OMSPAM, adapun kegiatannya melihat Bak dan aliran pipa yang pada saat itu belum terpasang atau baru galian;
- Bahwa berdasarkan Surat perintah Tanggal 16 Desember 2022 kami melakukan Reviu di Nagari Pakan Rabaa Timur selama 1 hari walaupun dalam SPT tersebut pelaksanaannya 3 (tiga) hari, yang hadir pada saat itu saksi sendiri sebagai ketua tim, Sdr Denny

Halaman 43 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliandra, SE sebagai IRBAN Wilayah II sekaligus wakil penanggungjawab, Sdri Yurniwati dan Sdr Syafrianto masing-masing sebagai anggota tim serta sdr Darmawan Effendi dari PPK kegiatan, yang kami lakukan adalah melihat kegiatan SPAM perdesaan tersebut dan mencocokkan lokasi kegiatan tersebut dengan aplikasi Ompspam, adapun kegiatannya melihat Bak dan aliran pipa yang pada saat itu belum terpasang atau baru galian;

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Penanggung Jawab Tim Review DAK memastikan bahwa pelaksanaan revidi sebagaimana seharusnya dan sesuai dengan Juknis tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- Bahwa setelah melakukan Reviu DAK Fisik tahun 2022 tersebut dan turun ke lapangan Saksi tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan kelapangan dan Saksi hanya melaporkan kepada Inspektur hanya sebatas pengiriman dokumentasi melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa pada saat saksi dan tim turun ke lapangan, kegiatan pekerjaan peningkatan / optimalisasi SPAM Perdesaan tersebut belum selesai 100% (seratus persen). Di beberapa lokasi titik kegiatan masih ada pekerjaan berupa pemasangan pipa dan bahkan ada yang baru menyelesaikan pekerjaan penggalian lubang;
- Bahwa sumber dana kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 sebesar Rp.6.243.923.739- (Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) untuk 7 (tujuh) titik kegiatan;
- Bahwa untuk melakukan Reviu melalui aplikasi Ompspam saksi sebagai ketua tim melaksanakan seluruh KSM namun untuk turun kelapangan hanya dua KSM sesuai jawaban saksi diatas yakni KSM Padang Air dingin dan Pakan Rabaa Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan revidi terhadap 3 rekanan;
- Bahwa pada saat **saksi Darmawan Effendi selaku PPK** kegiatan membawa dokumen untuk di Reviu ke aplikasi Ompspam saksi mencocokkan dokumen dengan Ompspam yang telah ada, seandainya

Halaman 44 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok saya melaporkan ke IRBAN bahwasanya dokumen tersebut tidak sesuai dengan aplikasi Ompsam kemudian IRBAN memerintahkan untuk dirubah kembali oleh dinas terkait setelah dirubah kemudian dinas terkait datang untuk diminta Reviu kembali bahwasanya dokumen yang ada sudah sesuai dengan Ompsam dan kami tim mengecek kembali dokumen tersebut, kalau sudah benar baru di OK kan, setelah cocok barulah kami mengeluarkan hasil Reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) yang di tanda tangani oleh Inspektur kemudian hasil tersebut di bawa ke Bupati guna untuk proses pencairan di KPPN;

- Bahwa dokumen yang dibawa adalah data-data kegiatan, kontrak, laporan mingguan, SP2D dari BPKAD;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan review DAK kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan sebanyak 2 (dua) kali, yang **pertama bulan September** saksi tidak ingat tanggalnya untuk pencairan termin I dan saat itu **output pekerjaan masih sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen)**. Review kedua dilaksanakan pada tanggal **12 Desember 2022** untuk pencairan termin II saat **output pekerjaan sebesar 72,83 % (Tujuh Puluh Dua Koma Delapan Puluh Tiga Persen)** sedangkan untuk pencairan ke tiga sebesar **100% saksi tidak pernah melakukan Reviu;**
- Bahwa untuk review DAK ketiga dilakukan pada Tahun 2023. Namun yang melaksanakan kegiatan review tersebut bukan saksi dan tim sebelumnya sebagaimana pada kegiatan review pertama dan kedua. Hal ini disebabkan berdasarkan PKPT Tahun 2023 kewenangan untuk melakukan evaluasi beralih menjadi tugas dan wewenang dari IRBAN Wilayah III. Adapun tugas dan wewenang IRBAN Wilayah II meliputi pemeriksaan Wali Nagari, pemeriksaan Camat, pemeriksaan puskesmas, dan pemeriksaan sebagian OPD;
- Bahwa pada Januari Tahun 2023 **saksi Darmawan Effendi** datang ke kantor untuk menemui saksi dengan membawa serta dokumen-dokumen untuk dilakukan review. Namun karena pada saat itu saksi sedang Dinas Luar, **saksi Darmawan Effendi** menghubungi saksi melalui telepon dan meminta saksi untuk melakukan review DAK ketiga. Namun permintaan tersebut saksi tolak karena hal

Halaman 45 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang saksi lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan pekerjaan tersebut berakhir;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa saksi dan tim tidak ada melakukan audit pekerjaan;
- Bahwa setelah hasil review DAK tersebut terbit, saksi memberikan hasil tersebut kepada **saksi Darmawan Efendi** hasil review tersebut akan diperlihatkan kepada Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencairan anggaran, namun sepengetahuan saksi salah satu syarat untuk melakukan pencairan anggaran adalah adanya review APIP (dalam hal ini Inspektorat) dan review pemda serta pekerjaan harus selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
6. Saksi FENDRIZONI, S.H. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan tahun 2022 saksi bertugas di Inspektorat di IRBAN (inspektur pembantu) wilayah II yakni Auditor Muda;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk melakukan reviu DAK Fisik (SPAM Perdesaan) pada Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Radiyatul Hayat, S.H.,M.H selaku Inspektur yaitu Surat Perintah Tugas 700/ /X/INSP-2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang berlaku selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 12 s/d 14 Oktober 2022, Surat Perintah Tugas Nomor : 700/195/XII/INSP-2022 tanggal 16 Desember 2022 untuk pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 19 s/d 21 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat perintah Tanggal 11 Oktober 2022, Saksi dan Tim melakukan Reviu di Nagari Padang Air Dingin selama 1 hari walaupun dalam SPT tersebut pelaksanaannya 3 (tiga) hari dan yang hadir pada saat itu adalah Saksi sendiri sebagai Ketua Tim, Saksi Novi Arjoni, Saksi Yurniwati yang masing-masing sebagai

Halaman 46 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



anggota tim serta **saksi Darmawan Effendi selaku PPK kegiatan**;

- Bahwa yang Saksi dan Tim lakukan adalah melihat kegiatan SPAM perdesaan tersebut dan mencocokkan lokasi kegiatan tersebut dengan aplikasi Omspam, adapun kegiatannya melihat Bak dan aliran pipa yang pada saat itu belum terpasang atau baru galian;

- Bahwa berdasarkan Surat perintah Tanggal 16 Desember 2022, Saksi dan Tim melakukan Reviu di Nagari Pakan Rabaa Timur selama 1 hari walaupun dalam SPT tersebut pelaksanaannya 3 (tiga) hari dan yang hadir pada saat itu Saksi sendiri selaku Ketua Tim, Saksi Denny Yuliandra, S.E selaku IRBAN Wilayah II sekaligus wakil penanggungjawab, Saksi Yurniwati dan Saksi Syafrianto masing-masing sebagai anggota tim serta **saksi Darmawan Effendi selaku PPK kegiatan**;

- Bahwa yang Saksi dan Tim lakukan adalah melihat kegiatan SPAM perdesaan tersebut dan mencocokkan lokasi kegiatan tersebut dengan aplikasi Omspam, adapun kegiatannya melihat Bak dan aliran pipa yang pada saat itu belum terpasang atau baru galian;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Review DAK Fisik mempunyai tugas dan wewenang mereview DAK yang diinput ke Aplikasi Omspam Instansi terkait dengan cara mencocokkan data/dokumen fisik yang dimiliki PU dengan data yang diinput dalam aplikasi. Hal ini untuk memastikan bahwa keseluruhan data pada dokumen fisik sesuai dengan data yang di input dalam aplikasi. Bahwa Saksi pernah menemukan ada ketidaksesuaian pada lokasi kegiatan di dokumen fisik dengan lokasi yang di input dalam aplikasi. Selain itu Saksi dan Tim juga melakukan reviu ke lapangan, dari hasil reviu tersebut kami laporkan kepada pimpinan yakni Inspektur dengan cara mengirim foto dokumentasi melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa setelah melakukan Reviu DAK Fisik tahun 2022 tersebut dan turun ke lapangan saksi tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan kelapangan dan saksi hanya melaporkan kepada Inspektur hanya sebatas pengiriman dokumentasi melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim turun ke lapangan, Kegiatan Pekerjaan Peningkatan / Optimalisasi SPAM Perdesaan tersebut

Halaman 47 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai 100% (seratus persen). Di beberapa lokasi titik kegiatan masih ada pekerjaan berupa pemasangan pipa dan bahkan ada yang baru menyelesaikan pekerjaan penggalian lubang;

- Bahwa sumber dana kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 sebesar Rp. Rp.6.243.923.739- (Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) untuk 7 (tujuh) titik kegiatan;
- Bahwa untuk melakukan Reviu melalui aplikasi Ompspam saksi sebagai ketua tim melaksanakan riviur untuk seluruh KSM, namun untuk reviu ke lapangan hanya dua KSM yakni KSM Padang Air dingin dan Pakan Rabaa Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan reviu terhadap 3 rekanan;
- Bahwa pada saat **saksi Darmawan effendi selaku PPK** kegiatan membawa dokumen untuk di Reviu ke aplikasi Ompspam, saksi mencocokkan dokumen dengan Ompsam yang telah ada, seandainya tidak cocok saksi akan melaporkan ke IRBAN bahwasanya dokumen tersebut tidak sesuai dengan aplikasi Ompsam. Kemudian IRBAN memerintahkan untuk dirubah kembali oleh Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan setelah dirubah kemudian Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan datang untuk diminta Reviu kembali bahwasanya dokumen yang ada sudah sesuai dengan Ompsam. Kemudian Saksi dan tim mengecek kembali dokumen tersebut dan setelah cocok barulah kami mengeluarkan hasil Reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) yang di tanda tangani oleh Inspektur kemudian hasil tersebut di bawa ke Bupati guna untuk proses pencairan di KPPN;
- Bahwa dokumen yang dibawa adalah data-data kegiatan, kontrak, laporan mingguan, SP2D dari BPKAD;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan review DAK kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama **bulan September** saksi tidak ingat tanggalnya **untuk pencairan termin I dan saat itu output pekerjaan masih sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen)**. Review kedua dilaksanakan pada tanggal **12 Desember 2022 untuk pencairan termin II saat output**

Halaman 48 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar 72,83 % (Tujuh Puluh Dua Koma Delapan Puluh Tiga Persen) sedangkan untuk pencairan ke tiga 100% Saksi tidak pernah melakukan Reviu;

- Bahwa untuk review DAK ketiga dilakukan pada Tahun 2023. Namun yang melaksanakan kegiatan review tersebut bukan saksi dan tim sebelumnya sebagaimana pada kegiatan review pertama dan kedua. Hal ini disebabkan berdasarkan PKPT Tahun 2023 kewenangan untuk melakukan evaluasi beralih menjadi tugas dan wewenang dari IRBAN Wilayah III. Adapun tugas dan wewenang IRBAN Wilayah II meliputi pemeriksaan Wali Nagari, pemeriksaan Camat, pemeriksaan puskesmas, dan pemeriksaan sebagian OPD;
- Bahwa pada Januari Tahun 2023 **saksi Darmawan Effendi** datang ke kantor untuk menemui saksi dengan membawa serta dokumen-dokumen untuk dilakukan review. Namun karena pada saat itu Saksi sedang Dinas Luar, **saksi Darmawan Effendi** menghubungi saksi melalui telepon dan meminta saksi untuk melakukan review DAK ketiga. Namun permintaan tersebut saksi tolak karena hal tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang saksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan pekerjaan tersebut berakhir;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa saksi dan tim tidak ada melakukan audit pekerjaan;
- Bahwa setelah hasil review DAK tersebut terbit, saksi memberikan hasil tersebut kepada **saksi Darmawan Effendi** kemudian hasil review tersebut akan diperlihatkan kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan anggaran, namun sepengetahuan saksi salah satu syarat untuk melakukan pencairan anggaran adalah adanya review APIP (dalam hal ini Inspektorat) dan review pemda serta pekerjaan harus selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Halaman 49 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **NOVI ARJONI**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan tahun 2022 saksi bertugas di Inspektorat di IRBAN (inspektur pembantu) wilayah II yakni Auditor Muda;
 - Bahwa Rivi dilakukan dengan metode pencocokan data sehingga saksi melakukan reviu terhadap pekerjaan hanya di kantor saja dengan cara mencocokkan data yang ada dalam aplikasi OMSPAM dengan dokumen yang dilaporkan oleh Dinas PU;
 - Bahwa Saksi pernah turun langsung ke lapangan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 7 Desember 2022 yaitu ke Nagari Pinti Kayu untuk memastikan lokasi pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Reviu DAK Fisik mempunyai tugas dan wewenang mereviu DAK yang diinput ke Aplikasi Omspam Instansi terkait dengan cara mencocokkan data/dokumen fisik yang dimiliki PU dengan data yang diinput dalam aplikasi. Hal ini untuk memastikan bahwa keseluruhan data pada dokumen fisik sesuai dengan data yang di input dalam aplikasi. Kemudian hasil reviu tersebut Saksi laporkan kepada Saksi Fendrizoni selaku Ketua Tim untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab kegiatan;
 - Bahwa setelah melakukan Reviu DAK Fisik tahun 2022 dan turun ke lapangan, Saksi tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. Bahwa Saksi dan Tim turun ke lapangan tersebut bukan untuk memeriksa hasil pekerjaan, akan tetapi hanya untuk memastikan lokasi pekerjaan sesuai dengan data dan dokumen dari Dinas PU;
 - Bahwa pada saat Saksi dan tim turun ke lapangan, Kegiatan Pekerjaan Peningkatan / Optimalisasi SPAM Perdesaan tersebut belum selesai 100% (seratus persen) dan pada saat Saksi melakukan reviu di Nagari Pinti Kayu yang Saksi lihat pekerjaan masih berupa penggalian lubang;
 - Bahwa sumber dana kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 sebesar Rp. Rp.6.243.923.739- (Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh

Halaman 50 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) untuk 7 (tujuh) titik kegiatan;

- Bahwa Saksi selaku anggota tim ada melaksanakan reviu melalui aplikasi OMSPAM untuk seluruh KSM namun untuk turun ke lapangan hanya 1x (satu kali) di Nagari Pinti Kayu saja dan Saksi hanya melakukan riviui pada tahap I saja sebab pada saat riviui tahap II dan tahap III Saksi ditugaskan untuk mendampingi BPK RI dalam kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan reviu terhadap 3 rekanan;
- Bahwa **saksi Darmawan Effendi selaku PPK** kegiatan membawa dan menyerahkan dokumen berupa laporan perkembangan pekerjaan minggu terakhir untuk di Reviu. Kemudian Saksi menyesuaikan dokumen yang diserahkan tadi dengan data yang telah diinput dalam aplikasi OMPSAM, setelah saksi lakukan reviu dan hasilnya cocok kemudian saksi laporkan kepada Saksi Fendrizoni selaku Ketua Tim. Selanjutnya Saksi Fendrizoni selaku Ketua Tim menyetujui laporan dan mengeluarkan (print out) hasil Reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output). Setelah itu hasil reviu tersebut di tanda tangani oleh Inspektur akan tetapi proses selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi melakukan reviu DAK Kegiatan Peningkatan/Optimalisasi SPAM Perdesaan sebanyak 1x (satu) kali, **yaitu pada tanggal 7 Desember 2022 dengan hasil capaian keluaran (output) pekerjaan di 7 (tujuh) Nagari sebesar 15% (Lima Belas Persen);**
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan pekerjaan tersebut berakhir;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan tim tidak ada melakukan audit pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan anggaran, namun sepengetahuan saksi salah satu syarat untuk melakukan pencairan anggaran adalah adanya reviu APIP (dalam hal ini Inspektorat);
- Bahwa untuk kegiatan reviu DAK tersebut saksi ada menerima honor sebesar Rp.610.000,-(Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari

Halaman 51 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU yang ditransfer langsung ke rekening saksi;

- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
8. Saksi **SYAFRIANTO**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan tahun 2022 saksi bertugas di Inspektorat sebagai Staff;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota tim Riviur DAK Fisik berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 700/192/X/INSP-2022 tanggal 5 Desember 2022 untuk pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 5 s/d 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Radiyahat Hayat, S.H.,M.H selaku Inspektur;
- Bahwa berdasarkan Surat perintah Tanggal 5 Desember 2022, Saksi dan Tim melakukan Riviur di Nagari Pakan Rabaa Timur selama 1 hari dan yang hadir pada saat itu adalah Saksi sendiri dan Fendrizoni, S.H. serta didampingi oleh Saksi Junaidi Irawan selaku PPPTK dan **saksi Darmawan Effendi selaku PPK**. Kegiatan yang kami lakukan yaitu melihat progres pembuatan Bak;
- Bahwa satu hari kemudian Saksi dan Tim melanjutkan Riviur ke Nagari Padang Air Dingin dan yang hadir pada saat itu Saksi sendiri dan Saksi Fendrizoni, S.H. selaku Ketua Tim serta didampingi oleh Saksi Junaidi Irawan selaku PPPTK dan **saksi Darmawan Effendi selaku PPK**. Kegiatan yang kami lakukan yaitu melihat progres pembuatan Bak Air;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim hanya menemani dan mendampingi tim riviur ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan kegiatan riviur;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim turun ke lapangan, kegiatan pekerjaan peningkatan / optimalisasi SPAM Perdesaan tersebut belum selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Pagu Anggaran kegiatan dan pencairan anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai

Halaman 52 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kapan pekerjaan tersebut berakhir.

- Bahwa saksi dan Tim tidak ada melakukan perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa benar saksi dan tim tidak ada melakukan audit pekerjaan;
- Bahwa benar saksi ada menerima uang transport sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dari pencairan SPPD;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

9. Saksi **YURNIWATI, A.Md.** Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan tahun 2022 saksi bertugas di Inspektorat pada IRBAN (inspektur pembantu) wilayah II yakni Auditor Pelaksana Lanjutan dan sekaligus sebagai anggota team Reviu;
- Bahwa saksi hanya melakukan Reviu berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Dinas PU kemudian di sinkronkan dengan dokumen yang ada pada aplikasi Omspam. Adapun dokumen tersebut antara lain, SP2D, dokumentasi pekerjaan di lapangan, SPM, Laporan kemajuan pekerjaan (mingguan);
- Bahwa Saksi sudah dua kali melakukan reviu terkait dengan kegiatan tersebut, sedangkan Reviu pencairan 100% saksi tidak pernah melakukannya dan saksi hanya melakukan Reviu dokumen di Kantor Inspektorat dan tidak pernah turun ke lapangan;
- Bahwa tujuan untuk melakukan Reviu ialah untuk pencairan dana atau termen yang mana setelah Reviu selesai maka terbitlah hasil Reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (Output) kegiatan DAK regulasi bidang air minum;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama saksi ada pada Surat Perintah Tugas melaksanakan riviun namun Saksi tidak turun ke lapangan;
- Bahwa saksi ada menerima uang SPPD secara Transfer dari Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp.610.000,- sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenyataan persentase kegiatan di

Halaman 53 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



lapangan sebab saksi hanya sebatas mencocokkan dokumen yang ada dengan dokumen pada aplikasi Ompsam;

- Bahwa sumber dana kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 sebesar Rp. Rp.6.243.923.739- (Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) untuk 7 (tujuh) titik kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan revidi terhadap 3 rekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan pekerjaan tersebut berakhir;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa saksi dan tim tidak ada melakukan audit pekerjaan;
- Bahwa hasil revidi selanjutnya ditindaklanjuti Saksi Fendrizoni selaku Ketua Tim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan anggaran, namun sepengetahuan Saksi salah satu syarat untuk melakukan pencairan anggaran adalah adanya review APIP (dalam hal ini Inspektorat) dan review pemda serta pekerjaan harus selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

10. Saksi **JANUAR, S.E., M.M.** Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat dengan tugas dan wewenang berupa menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa Saksi mengetahui program SPAM berasal dari Dana DAK merupakan tanggung jawab Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan melalui koordinasi dengan BAPEDA, namun terkait dengan bidang saksi hanya berkaitan pada proses penyaluran dana dari KPPN serta pencairan ke Rekening Penerima dengan menerbitkan SP2D;

Halaman 54 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran dari KPPN dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Tahap I : 25% : dimana Dari Dinas DPUTRP harus melengkapi terlebih dahulu Data Kontrak dan diinput ke Aplikasi Omspan dan direviu oleh APIP (inspektorat)
2. Tahap II: 45% : Persyaratan Penyaluran Tahap II adalah realisasi penggunaan dana dari tahap I telah digunakan minimal 70%, data-data tersebut diinput dalam aplikasi omspan yang di Reviu oleh APIP (Inspektorat)
3. Tahap III: 30%: Syarat Penyalurannya dari KPPN yaitu minimal Progres Fisik sebesar minimal 70%, dan dana Tahap I dan Tahap II sudah digunakan minimal 90%. Data tersebut juga diinput dalam aplikasi Omspan dan direviu oleh APIP (Inspektorat)
4. Setelah APIP memverifikasi data yang diinput oleh SKPD maka akan dapat dilihat diaplikasi Omspan dan dokumen yang dihasilkan dari Omspan ditandatangani oleh Bupati.

- Bahwa mekanisme pencairan dana DAK pada kegiatan SPAM tahun 2022 adalah Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK mengajukan dokumen teknis berupa BA Pembayaran, Kuitansi, Laporan Progres atau berita acara kemajuan pekerjaan, Dokumen Kontrak, Dokumen Pendukung, Nomor Rekening, NPWP dll ke Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dokumen tersebut diteliti kelengkapannya untuk selanjutnya apabila telah lengkap akan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) apabila tidak lengkap dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi, kemudian Kasubag Keuangan meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Ketika oleh Kasubag Keuangan dinilai sudah lengkap maka Kasubag Keuangan akan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM tersebut diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Program SPAM ini adalah KPA-Kabid Bidang DAK -SPAM yaitu **saksi Darmawan Effendi, S.T.,M.T.** kemudian Ketika sudah ditandatangani oleh KPA-SPAM maka SPP dan SPM beserta dokumen lainnya tersebut diajukan kepada Saksi Selaku Kabid Perbendaharaan selaku

Halaman 55 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa BUD yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, Surat Pernyataan Verifikasi Kasubag Keuangan/PPk dan Lembar Verifikasi Dokumen oleh PPK SKPD (Kasubag Keuangan) serta dokumen lain yang diperlukan, setelah dikirimkan kepada Kuasa BUD maka akan diVerifikasi jika lengkap maka Kuasa BUD akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada SKPD (Dinas DPUTRP), setelah SP2D tersebut terbit maka Saksi akan menyampaikan ke Bank Nagari untuk dipindah bukukan ke rekening Penerima (KSM-KSM);

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) SP2D dapat diterbitkan maksimal 2 (dua) hari terhitung sejak SPM diterima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan teknis di lapangan.;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) Nagari di Solok Selatan yang mendapat program dana SPAM yaitu Lubuk Gadang Timur, Pakan Rabaa Timur, Talao Sungai Kunyit, Padang Air Dingin, Lubuk Gadang Utara, Padang Gantiang, dan Bidar Alam;
- Bahwa ada 7 (tujuh) titik kegiatan SPAM tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran, antara lain:

1. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
2. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
3. Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu miliar seratus tiga belas juta rupiah).
4. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
5. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

Halaman 56 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa total pagu dana DAK kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp.7.358.459.738,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan total penyaluran dari KPPN Solok ke Kasda Solok Selatan sebesar Rp. Rp.7.168.080.009- (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah) dengan realisasi Rp. Rp.7.166.999.957- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan silfa sebesar Rp.1.080.052,- (satu juta delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah);
- Bahwa nilai kontrak **Rp.6.243.923.738,-** (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Delapan rupiah) terbagi dalam 7 titik kegiatan, yaitu:
 1. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu miliar seratus tiga belas juta rupiah).
 3. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah)
 4. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 5. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai

Halaman 57 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)

6. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

7. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

- Bahwa nilai kontrak SPAM pihak ketiga sebesar **Rp. 694.156.219,-** (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus limapuluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) Terbagi dalam:

1. Kontrak CV kurnia jasa pratama sebesar Rp.239.306.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).

2. Kontrak CV RCA Infesment sebesar Rp.244.813.110,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah).

3. Kontrak CV Putra kembar sebesar Rp.210.037.109,- (dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah).

- Bahwa jasa tenaga fasilitator dan dana operasional tenaga fasilitator sebesar **Rp.210.000.000,-** (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang fasilitator selama 6 (enam) bulan, di bayar 2X pembayaran yakni tanggal 06 Oktober 2022 dan 16 Desember 2022 dengan nama-nama fasilitator sebagai berikut;

1. Tommy Chandra Ali (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

2. Susri wulandari (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

3. Selma Vesla (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

4. Bambang Muhammad Irvan,SE (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

5. Irwan Saputra (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis)

Halaman 58 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

6. Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

7. Eko Pratama, S.Kom (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

8. Agusrial, AM.KL (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

9. Febi Afrima (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

10. Arif Syahputra (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

- Bahwa biaya perjalanan dinas jasa pendukung sebesar Rp.18.920.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa dana Di Kas Daerah Rp 1.080.052,- (satu juta delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah);
- Bahwa Sisa Dana Di Kas Daerah Rp 1.080.052,- (satu juta delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah) dengan rincian karena pengurangan antara dana yang disalurkan dengan dana yang terealisasi yang disebut dengan silpa;
- Bahwa dengan Silpa DAK jika usia Silpanya dibawah 2 tahun maka Silpa tersebut dapat digunakan untuk melengkapi capaian output DAK berkenaan, namun jika Silpanya diatas 2 tahun maka dapat digunakan untuk bidang DAK lainnya sesuai kebijakan dan kebutuhan daerah.;
- Bahwa total pagu anggaran yang digunakan dalam kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan yang berjumlah 7.358.459.738,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2022 maka aliran Dak kegiatan SPAM diberikan kepada 7 KSM

Halaman 59 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari sebagaimana tercantum dalam DPA Tahun 2022 dimana ketentuan pencairan dana DAK terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap I sebanyak 25%, Tahap II sebanyak 45% dan Tahap III sebanyak 30% yang diberikan kepada 7 KSM di Nagari yaitu :

1. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah),
Tahap I : Rp 116.000.000,-
Tahap II: Rp 208.800.000,-
Tahap III: Rp 139.199.999,-
2. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)
Tahap I : Rp 554.505.935,-
Tahap II: Rp 998.110.683,-
Tahap III: Rp 665.407.121,-
3. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).
Tahap I : Rp 109.500.000,
Tahap II: Rp 197.100.000,-
Tahap III: Rp 131.400.000,-
4. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah)
Tahap I : Rp 229.500.000,-
Tahap II: Rp 413.100.000,-
Tahap III: Rp 275.400.000-
5. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
Tahap I : Rp 51.975.000,-
Tahap II: Rp 93.555.000,-
Tahap III: Rp 62.370.000,-

Halaman 60 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



6. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Tahap I : Rp 221.250.000,-

Tahap II: Rp 398.250.000,-

Tahap III: Rp 265.500.000,-

7. Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah)

Tahap I : Rp 278.250.000,-

Tahap II: Rp 500.850.000,-

Tahap III: Rp 333.900.000,-

- Bahwa pencairan dana DAK sudah 100% pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa honorarium bagi 10 orang Fasilitator berasal dari DAK yang mana sudah diajukan sebanyak 4 (empat) SP2D yaitu SP2D tanggal tanggal 13 Oktober 2022, 27 Oktober 2022, 28 Desember 2022, 28 Desember 2022 yang besar nya masing-masing sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan Total sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksitidak mengetahui bagaimana keadaan dilapangan, namun kami memverifikasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh dinas DPUTRP apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan terkait progress pekerjaan tersebut maka akan kami proses dan terbitkan SP2Dnya, sehingga terhadap keterlambatan pekerjaan dilapagan menurut saya sebagai Kuasa BUD tidak ada kewenangan untuk menentukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Fakta dilapangannya seperti apa PPTK dan Dinas Terkait yang mengetahui hal tersebut, Tugas saksi hanya sebatas mengeluarkan SP2D apabila syarat dan ketentuannya menurut penilaian Saya sudah terpenuhi;
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan DAK adalah masing-masing SKPD dalam hal ini adalah Dinas PUTRP Kabupaten Solok

Halaman 61 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana DAK tahun 2022;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

11. Saksi **GINA RUFAYDA**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Jabatan Kasubag Keuangan pada kegiatan SPAM berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor 600/03/DPUTRP/I-2022 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tentang penunjukan perangkat pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah :
 1. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Laporan Langsung (LS), Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan di ketahui/ disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 2. Meneliti Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran - Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran-Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran-Langsung Gaji (SPP-LS Gaji), Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang dikerjakan oleh Bendahara Pengeluaran.
 3. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
 6. Melaksanakan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Halaman 62 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

- Bahwa total pagu dana DAK kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp.7.358.459.738,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan total penyaluran dari KPPN Solok ke Kasda Solok Selatan sebesar Rp. Rp.7.168.080.009-(tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah) dengan realisasi Rp. Rp.7.166.999.957- (tujuh miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan silfa sebesar Rp.1.080.052,-(satu juta delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah);

- Bahwa nilai kontrak Rp.6.243.923.738,-(enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Delapan rupiah) terbagi dalam 7 titik kegiatan, yaitu:

1. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu miliar seratus tiga belas juta rupiah).
3. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
4. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
5. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
6. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
7. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai

Halaman 63 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

- Bahwa nilai kontrak SPAM pihak ketiga sebesar Rp. 694.156.219,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus limapuluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) Terbagi dalam:

1. Kontrak CV kurnia jasa pratama sebesar Rp.239.306.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).
2. Kontrak CV RCA Infesment sebesar Rp.244.813.110,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah).
3. Kontrak CV Putra kembar sebesar Rp.210.037.109,- (dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa jasa tenaga fasilitator dan dana operasional tenaga fasilitator sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang fasilitator selama 6 (enam) bulan, di bayar 2X pembayaran yakni tanggal 06 Oktober 2022 dan 16 Desember 2022 dengan nama-nama fasilitator sebagai berikut;

1. Tommy Chandra Ali (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
2. Susri wulandari (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
3. Selma Vesla (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
4. Bambang Muhammad Irvan,SE (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
5. Irwan Saputra (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
6. Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
7. Eko Pratama, S.Kom (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

Halaman 64 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



8. Agusrial, AM.KL (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
 9. Febi Afrima (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
 10. Arif Syahputra (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
- Bahwa terdapat Perjalanan dinas jasa pendukung sebesar Rp.18.920.000,-(delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdapat 4 kali proses pencairan pembayaran jasa fasilitator dan operasional, antara lain:
 1. 06 Oktober Tahun 2022 Terkait Belanja Dana Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan Juli- Oktober 2022 Senilai Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah)
 2. 06 Oktober Tahun 2022 Terkait Belanja Dana Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan Juli-Oktober 2022 Senilai Rp 60.000.000 (Enam puluh juta Rupiah)
 3. 16 Desember 2022 Terkait Belanja Dana Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan November- Desember 2022 Senilai 40.000.000 (Empat puluh juta Rupiah)
 4. 16 Desember 2022 Terkait Belanja Dana Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan November-Desember 2022 Sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah)
 - Bahwa Total Sejumlah Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa terdapat 14 SPT (Surat perintah Tugas) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2400/ DPUTRP/ IX-2022 tanggal 26 September 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo selama 2 (dua) hari mulai tanggal 27 s/d 28 September

Halaman 65 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 420.000,- dengan rincian :

Biaya SPPD : Rp. 180.000,- / hari = Rp. 360.000,-

Transportasi : Rp. 60.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 460.000,- dengan rincian:

Biaya SPPD : Rp. 200.000,- / hari = Rp. 400.000,-

Transportasi : Rp. 60.000,-

2. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2493/ DPUTRP/ IX-2022 tanggal 28 September 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Paguselama 2 (dua) hari mulai tanggal 29 s/d 30 September 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan sebesar Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = Rp. 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 200.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

3. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2522/ DPUTRP/ X-2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama Darmawan Effendi, Junaidi Irawan, dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka mendampingi tim Inspektorat untuk monitoring pelaksana pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo dan pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Paguselama 2 (dua) hari mulai tanggal 5 s/d 6 Oktober 2022, dengan rincian:

1) Darmawan Effendi sebesar Rp. 490.000,-

SPPD harian : Rp. 210.000,- / hari = Rp. 420.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

Halaman 66 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Adwids PatrisBimbe Rp. 467.000,- dengan rincian:
SPPD : Rp. 200.000,- / hari = Rp. 400.000,-
Transportasi : Rp. 70.000,-
4. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ / DPUTRP/ X-2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu selama 1 (satu) hari tanggal 13 Oktober 2022, dengan rincian:
- 1) Junaidi Irawan Rp. 250.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,-
Transportasi : Rp. 70.000,-
- 2) Adwids Patris Bimbe Rp. 270.000,- dengan rincian
SPPD : Rp. 200.000,
Transportasi : Rp. 70.000,-
5. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2670/ DPUTRP/ X-2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo selama 1 (satu) hari tanggal 14 Oktober 2022, dengan rincian :
- 1) Junaidi Irawan Rp. 240.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,-
Transportasi : Rp. 60.000,-
- 2) Adwids Patris Bimbe Rp. 260.000,- dengan rincian
SPPD : Rp. 200.000,
Transportasi : Rp. 60.000,-
6. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6348/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Junaidi Irawan dalam rangka review DAK SPAM Kecamatan Sangir, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauah Duo selama 2 (dua) hari tanggal 22 s/d 23 Desember 2022, dengan rincian :
- 1) Darmawan Effendi sebesar Rp. 490.000,-

Halaman 67 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD harian : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi :Rp. 70.000,-

2) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

7. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 4077/ DPUTRP/ XI-2022 tanggal 24 November 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring/ pengetesan pipa pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 24 s/d 25 November 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 200.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

8. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 5038/ DPUTRP/ XI-2022 tanggal 30 November 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring masa pemeliharaan dan pengetesan periodic pipa pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu, dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 1 s/d 2 Desember 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000, / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

9. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 5095/ DPUTRP/

Halaman 68 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII-2022 tanggal 05 Desember 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring masa pemeliharaan dan pengetesan periodic pipa pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan BATigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu, dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 5 s/d 6 Desember 2022, dengan rincian :

- 1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,- / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
- 2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian:
SPPD : Rp. 200.000, / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-

10. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6087/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 8 Desember 2022 atas nama Indah Suci Hati Paeba dan Junaidi Irawan dalam rangka pengawasan dan monitoring pekerjaan bidang TBJK di Kecamatan Sangir Trotoar Jalan Simpang Timbulun SAMSAT, dan monitoring Pe-intake Pakan Rabaa Kecamatan KPGD selama 2 (dua) hari mulai tanggal 8 s/d 9 Desember 2022, dengan rincian :

- 1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,- / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
- 2) Indah Suci Hati Paeba Rp. 430.000,- dengan rincian:
SPPD : Rp. 180.000, / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-

11. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6091/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 13 Desember 2022 atas nama Syafriandi dan Ismawati dalam rangka monitoring pekerjaan bidang TBJK pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dan Pembangunan intake Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD selama 2 (dua) hari mulai tanggal 13 s/d 14 Desember 2022, dengan rincian :

- 1) Syafriandi Rp. 430.000,- dengan rincian :

Halaman 69 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Ismawati Rp. 430.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

12. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6174/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Gina Rufayda dalam rangka monitoring pekerjaabidang TBJK pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD selama 2 (dua) hari mulai tanggal 13 s/d 14 Desember 2022, dengan rincian:

1) Darmawan Effendi Rp. 490.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Gina Rufayda Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

13. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6197/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama Syafriandi dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan drainase Muaro Palak Gadang Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, drainase Bandar Dalam Sungai Pagu Pasir Talang Timur, dan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 15 s/d 16 Desember 2022, dengan rincian :

1) Syafriandi Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 200.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

14. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6300/ DPUTRP/

Halaman 70 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Junaidi Irawan 2022 dalam rangka review kegiatan DAK SPAM Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan SBH selama 2 (dua) hari mulai tanggal 20 s/d 21 Desember, dengan rincian :

1) Darmawan Effendi Rp. 500.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi : Rp. 80.000,-

2) Junaidi Irawan Rp. 440.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 180.000, / hari

Transportasi : Rp. 80.000,-

- Bahwa terkait dengan prosedur pengusulan dana DAK 2022 pada tahun 2021 Saksi belum ada mendengar ataupun mendapat informasi terkait dengan akan adanya program SPAM yang bersumber dari dana DAK, namun sekitar tahun 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2022 Saksi melihat adanya kegiatan SPAM yang berasal dari DAK, kemudian Pada Bulan September PPTK mengajukan dokumen persyaratan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) terkait dengan Program SPAM. Dapat Saksi jelaskan bahwa Pembayaran LS DAK tahap I sebesar 25% dari total nilai kontrak tiap-tiap nagari, Tahap II sebesar 45 % dan Tahap III sebesar 30%. Sehingga totalnya menjadi 100%;

- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan jabatan sebagai Kasubag Keuangan dimana Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK mengajukan dokumen persyaratan berupa BA Pembayaran, Kuitansi, Laporan Progres, Dokumen Kontrak, Dokumen Pendukung, Nomor Rekening, NPWP dll kemudian oleh Saksi Penni Andriani selaku Bendahara Pengeluaran dokumen tersebut diteliti kelengkapannya untuk selanjutnya apabila telah lengkap akan dikeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Saksi Penni Andriani selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian Saksi selaku Kasubag Keuangan meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Saksi Penni Andriani selaku Bendahara Pengeluaran. Ketika saksi

Halaman 71 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sudah lengkap maka Saksi akan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM tersebut diajukan kepada Terdakwa Darmawan Effendi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian Ketika sudah ditandatangani oleh Terdakwa Darmawan Effendi maka SPP dan SPM beserta dokumen lainnya tersebut diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui Saksi Januar selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sehingga nanti diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dicairkan dananya di Bank Nagari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan hal-hal teknis lapangan semuanya dapat ditanyakan pada Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK, namun terkait dana DAK program SPAM yang saksi ketahui adalah terdapat 7 Nagari di Solok Selatan yang mendapatkan Program dana SPAM, dan terkait KSM saksi tidak mengetahuinya, dasar saksiberbicara adalah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2022;

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) titik kegiatan SPAM tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran, antara lain:

1. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
2. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
3. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).
4. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
5. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah

Halaman 72 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

7. Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa total anggaran yang digunakan dalam kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan Dana DAK tersebut sebesar Rp.6.243.923.739- (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan DPA Tahun 2022 maka aliran Dak kegiatan SPAM diberikan kepada 7 KSM Nagari sebagaimana tercantum dalam DPA Tahun 2022 dimana ketentuan pencairan dana DAK terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap I sebanyak 25%, Tahap II sebanyak 45% dan Tahap III sebanyak 30% yang diberikan kepada 7 KSM di Nagari yaitu:

1. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Tahap I : Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).

Tahap II: Rp 208.800.000,-(dua ratus delapan juta rupiah).

Tahap III: Rp 139.199.999,-(seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

2. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Tahap I : Rp 554.505.935,- (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Tahap II: Rp 998.110.683,-(sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga).

Tahap III: Rp 665.407.121,-(enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

3. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta

Halaman 73 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah).

Tahap I : Rp 109.500.000,- (seratus Sembilan juta rupiah)

Tahap II: Rp 197.100.000,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Tahap III: Rp 131.400.000,-(seratus tiga puluh satu empat ratus ribu rupiah).

4. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah)

Tahap I : Rp 229.500.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Tahap II: Rp 413.100.000,-(empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah).

Tahap III: Rp 275.400.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

5. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Tahap I : Rp 51.975.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Tahap II: Rp 93.555.000,-(sembila puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Tahap III: Rp 62.370.000,-(enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

6. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Tahap I : Rp 221.150.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Tahap II: Rp 398.250.000,-(tiga ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tahap III: Rp 265.500.000,-(dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

7. Talao Sungai Konyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu miliar seratus tiga

Halaman 74 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah).

Tahap I : Rp 278.250.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tahap II: Rp 500.850.000,-(lima ratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tahap III: Rp 333.900.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah Sembilan ratus riburupiah).

- Bahwa pada dasarnya hal tersebut tidak mempengaruhi proses pencairan karena yang Saksi nilai Ketika adanya pengajuan pembayaran yang berasal dari Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK yaitu bukti-bukti secara tertulis yang telah resmi dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang ditambahkan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Terkait dengan kebenaran lapangan Saksi tidak mengetahui hal tersebut yang lebih mengetahui adalah orang-orang teknis, yang Saksi nilai hanya sebatas dokumen-dokumen hitam diatas putih, dapat saksi jelaskan bahwa terhadap pengajuan yang lewat dari Desember 2022 tidak dapat Saksi cairkan, dan selama ini belum ada permohonan pembayaran yang lewat dari Desember 2022 terkait program SPAM;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Fakta dilapangannya seperti apa PPTK dan teknis saksi yang mengetahui hal tersebut, Tugas saksi hanya sebatas mengeluarkan SPM apabila syarat dan ketentuannya menurut penilaian Saksi sudah terpenuhi;

- Bahwa Pencairan dana DAK sudah 100% pada bulan Desember tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I Tanggal 09 September tahun 2022 sebesar 25% atau Rp. 1.560.980.935,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Tahap II Tanggal 08 Desember tahun 2022 sebesar 45% atau Rp.2.809.765.683,- (dua miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)
3. Tahap III Tanggal 23 Desember tahun 2022 sebesar 30% atau Rp. 1.873.177.121,- (satu miliar delapan ratus tujuh tiga juta

Halaman 75 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa honorarium bagi 10 orang Fasilitator berasal dari DAK diluar dari DAK untuk SPAM, yang prosedur pencairannya sama dengan sebelumnya saksi jelaskan yang berbeda adalah proses pencairannya yaitu dihitung perbulan. Dapat saksi jelaskan bahwa proses pengajuan pembayaran untuk honorarium Fasilitator adalah dua kali pembayaran yang pertama untuk 4 bulan yaitu di cairkan di Bulan Oktober dan yang kedua dicairkan pada bulan Desember, yang besarnya tercantum dalam Lampiran SK masing-masing Fasilitator;
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan DAK adalah pada pihak ketiga yaitu ada pada KSM, sehingga saksi tidak mengetahui lagi dan tidak ada keterkaitan lagi;
- Bahwa Sampai saat ini Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terkait dengan penggunaan dana DAK saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

12. Saksi **PENI ANDRIYANI, S.E.** Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.233.2022 Tentang perubahan kedua atas keputusan bupati Nomor 900.382-2021 tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pengguna barang, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan pengurus barang pengguna di Lingkungan dinas pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan Kab.Solok selatan tahun anggaran 2022;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah :
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

Halaman 76 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.
 4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrasi kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Saksi juga melaksanakan tugas dan wewenang lain meliputi :
1. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan kepala daerah;
 2. Memeriksa kas secara periodik;
 3. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 4. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 5. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 6. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD
- Bahwa total pagu dana DAK kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp.7.358.459.738,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan total penyaluran dari KPPN Solok ke Kasda Solok Selatan sebesar Rp. Rp.7.168.080.009-(tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah) dengan realisasi Rp. Rp.7.166.999.957- (tujuh miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan selisih sebesar Rp.1.080.052,-(satu juta delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah);

Halaman 77 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak Rp.6.243.923.738,-(enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Delapan rupiah) terbagi dalam 7 titik kegiatan, yaitu:

1. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu miliar seratus tiga belas juta rupiah).
3. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
4. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
5. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
6. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
7. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

- Bahwa nilai kontrak SPAM pihak ketiga sebesar Rp. 694.156.219,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus limapuluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) Terbagi dalam:

1. Kontrak CV kurnia jasa pratama sebesar Rp.239.306.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).
2. Kontrak CV RCA Infesment sebesar Rp.244.813.110,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah).
3. Kontrak CV Putra kembar sebesar Rp.210.037.109,- (dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah).

Halaman 78 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa tenaga fasilitator dan dana operasional tenaga fasilitator sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang fasilitator selama 6 (enam) bulan, di bayar 2X pembayaran yakni tanggal 06 Oktober 2022 dan 16 Desember 2022 dengan nama-nama fasilitator sebagai berikut;

1. Tommy Chandra Ali (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
2. Susri wulandari (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
3. Selma Vesla (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
4. Bambang Muhammad Irvan,SE (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
5. Irwan Saputra (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
6. Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
7. Eko Pratama, S.Kom. (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
8. Agusrial, AM.KL (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
9. Febi Afrima (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
10. Arif Syahputra (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

- Bahwa terdapat Perjalanan dinas jasa pendukung sebesar Rp.18.920.000,-(delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat 3 perusahaan yang memenangkan tender SPAM

Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menandatangani Surat Perjanjian dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. CV Putra Kembar
 - 1) 22 Agustus 2022 pembayaran uang muka 30% Rp.63.011.133,- (Enam Puluh Tiga Juta Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
 - 2) 14 Desember 2022 pembayaran termen 1 sebesar 95% Rp.136.524.122,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah).
 - 3) 14 Desember 2022 pemabayaran retensi sebesar 5% Rp.10.501.855,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
2. CV. RCA Invesment
 - 1) 30 Agustsus 2022 pembayaran uang muka 30% Rp.73.443.933,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
 - 2) 31 Oktober 2022 pembayaran termen 1 sebesar 53% Rp.84.338.117,- (Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah).
 - 3) 20 Desember 2022 pembayaran termen 2 sebesar 95% Rp.74.790.406,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
 - 4) 20 Desember 2022 pembayaran retensi 5% sebesar Rp.12.240.654,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
3. CV. Kurnia Jasa Pratama
 - 1) 01 September 2022 pembayaran uang muka 30% Rp.71.791.800,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - 2) 04 November 2022 pembayaran termen 1 sebesar 48,25% Rp.75.052.344,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
 - 3) 14 Desember 2022 pembayaran termen 2 sebesar 95% Rp.80.496.556,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Halaman 80 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



4) 14 Desember 2022 pembayaran retensi 5% sebesar Rp.11.965.300,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

- Bahwa terdapat 4 kali proses pencairan pembayaran jasa fasilitator dan operasional, antara lain:

1. 06 Oktober Tahun 2022 Terkait Belanja Dana Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan Juli- Oktober 2022 Senilai Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah)
2. 06 Oktober Tahun 2022 Terkait Belanja Dana Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan Juli-Oktober 2022 Senilai Rp 60.000.000 (Enam puluh juta Rupiah)
3. 16 Desember 2022 Terkait Belanja Dana Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan November- Desember 2022 Senilai 40.000.000 (Empat puluh juta Rupiah)
4. 16 Desember 2022 Terkait Belanja Dana Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan November-Desember 2022 Sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah)
5. Total Sejumlah Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh juta Rupiah)

- Bahwa terdapat 14 SPT (Surat perintah Tugas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2400/ DPUTRP/ IX-2022 tanggal 26 September 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo selama 2 (dua) hari mulai tanggal 27 s/d 28 September 2022, dengan rincian :
 - 1) Junaidi Irawan Rp. 420.000,- dengan rincian :
Biaya SPPD : Rp. 180.000,- / hari = Rp. 360.000,-
Transportasi : Rp. 60.000,-
 - 2) AdwidsPatrisBimbe Rp. 460.000,- dengan rincian:
Biaya SPPD : Rp. 200.000,- / hari = Rp. 400.000,-
Transportasi : Rp. 60.000,-
2. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2493/ DPUTRP/ IX-

Halaman 81 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 28 September 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Paguselama 2 (dua) hari mulai tanggal 29 s/d 30 September 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan sebesar Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = Rp. 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 200.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

3. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2522/ DPUTRP/ X-2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama Darmawan Effendi, Junaidi Irawan, dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka mendampingi tim Inspektorat untuk monitoring pelaksana pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo dan pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Paguselama 2 (dua) hari mulai tanggal 5 s/d 6 Oktober 2022, dengan rincian:

1) Darmawan Effendi sebesar Rp. 490.000,-

SPPD harian : Rp. 210.000,- / hari = Rp. 420.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

3) Adwids Patris Bimbe Rp. 467.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 200.000,- / hari = Rp. 400.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

4. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ / DPUTRP/ X-2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai

Halaman 82 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu selama 1 (satu) hari tanggal 13 Oktober 2022, dengan rincian:

1) Junaidi Irawan Rp. 250.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 270.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 200.000,

Transportasi : Rp. 70.000,-

5. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2670/ DPUTRP/ X-2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo selama 1 (satu) hari tanggal 14 Oktober 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 240.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,-

Transportasi : Rp. 60.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 260.000,- dengan rincian:

SPPD : Rp. 200.000,

Transportasi : Rp. 60.000,-

6. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6348/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Junaidi Irawan dalam rangka review DAK SPAM Kecamatan Sangir, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Puah Duo selama 2 (dua) hari tanggal 22 s/d 23 Desember 2022, dengan rincian :

1) Darmawan Effendi sebesar Rp. 490.000,

SPPD harian : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

7. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 4077/ DPUTRP/ XI-2022 tanggal 24 November 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring/ pengetesan pipa

Halaman 83 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 24 s/d 25 November 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

8. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 5038/ DPUTRP/ XI-2022 tanggal 30 November 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring masa pemeliharaan dan pengetesan periodic pipa pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu, dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 1 s/d 2 Desember 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000, / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

9. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 5095/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 05 Desember 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring masa pemeliharaan dan pengetesan periodic pipa pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu, dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 5 s/d 6 Desember 2022, dengan rincian :

Halaman 84 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,- / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
- 2) AdwidsPatrisBimbe Rp. 470.000,- dengan rincian
SPPD : Rp. 200.000, / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
10. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6087/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 8 Desember 2022 atas nama Indah Suci Hati Paeba dan Junaidi Irawan dalamrangkapengawasan dan monitoring pekerjaan bidang TBJK di Kecamatan Sangir Trotoar Jalan Simpang Timbulun SAMSAT, dan monitoring Pe-intake Pakan Rabaa Kecamatan KPGDselama 2 (dua) hari mulai tanggal 8 s/d 9 Desember 2022, dengan rincian :
 - 1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,- / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
 - 2) Indah Suci Hati Paeba Rp. 430.000,- dengan rincian
SPPD : Rp. 180.000, / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
11. Surat PerintahTugas Nomor 090/ SPT/ 6091/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal13 Desember 2022 atas nama Syafriandi dan Ismawati dalam rangka monitoring pekerjaan bidang TBJK pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dan Pembangunan intake Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD selama 2 (dua) hari mulai tanggal 13 s/d 14 Desember 2022, dengan rincian :
 - 1) Syafriandi Rp. 430.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,- / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
 - 2) Ismawati Rp. 430.000,- dengan rincian
SPPD : Rp. 180.000, / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
12. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6174/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Gina Rufayda dalam rangka monitoring pekerjaabbidang TBJK

Halaman 85 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD selama 2 (dua) hari mulai tanggal 13 s/d 14 Desember 2022, dengan rincian:

1) Darmawan Effendi Rp. 490.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Gina Rufayda Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000, / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

13. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6197/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama Syafriandi dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan drainase Muaro Palak Gadang Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, drainase Bandar Dalam Sungai Pagu Pasir Talang Timur, dan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 15 s/d 16 Desember 2022, dengan rincian :

1) Syafriandi Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000, / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

14. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6300/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Junaidi Irawan 2022 dalam rangka review kegiatan DAK SPAM Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan SBH selama 2 (dua) hari mulai tanggal 20 s/d 21 Desember, dengan rincian :

1) Darmawan Effendi Rp. 500.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi : Rp. 80.000,-

Halaman 86 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Junaidi Irawan Rp. 440.000,- dengan rincian

PPD : Rp. 180.000, / hari

Transportasi : Rp. 80.000,-

- Bahwa prosedur pencairan dana tersebut, pertama-tama Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK mengajukan permohonan untuk pencairan ke Saksi Penni Andriani selaku Bendahara Pengeluaran secara manual yang mana berkas tersebut salah satunya adalah progres pekerjaan yang sudah di riviui oleh Inspektorat di lapangan, setelah dilakukan verifikasi oleh Saksi Gina Rufaida selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) atau Kasubag Keuangan atas dokumen yang diajukan dan dinyatakan lengkap maka dibuatlah SPP (Surat Permintaan Pembayaran), kemudian setelah terbit SPP tersebut selanjutnya diajukan untuk pembuatan SPM (surat Perintah Membayar) ke Saksi Gina Rufaida selaku Kasubag Keuangan atau PPK OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan). setelah di tanda tangani SPM oleh saksi Darmawan Effendi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) selanjutnya seluruh berkas pencairan Saksi scan dikirim ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Saksi Januar sebagai Kuasa Bendahara umum daerah atau Kabid Perbendaharaan untuk di verifikasi dan dibuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah terbit SP2D kemudian baru diantar ke Bank Nagari untuk proses pencairan;

- Bahwa total keseluruhan anggaran dari kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan tahun 2022 sebesar Rp.6.243.923.738- (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Delapan rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) tahap pencairan yakni:

1. Berdasarkan SP2D Tanggal 09 September 2022 pencairan tahap I sebesar 25% atau Rp.1.560.980.935,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Berdasarkan SP2D Tanggal 09 Desember 2022 pencairan tahap II sebesar 45% atau Rp.2.809.765.683,- (dua miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Halaman 87 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan SP2D Tanggal 23 Desember 2022 pencairan tahap III sebesar 30% atau Rp.1.873.177.121,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK dalam hal permohonan pencairan anggaran tahap I kepada Saksi adalah :

1. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara KSM dengan PPK.
2. Surat perintah mulai kerja.
3. Rencana Kerja Masyarakat.
4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari KSM ke PPK.
5. Surat pernyataan pengajuan swakelola.
6. Surat pernyataan Verifikasi.
7. Surat pernyataan kelengkapan dokumen.
8. Surat pernyataan pengajuan SPP.
9. Berita Acara Pembayaran dari KPA ke KSM.
10. Surat pernyataan tanggungjawab belanja langsung dari KPA ke PPK (pejabat penatausahaan keuangan) OPD / Kasubag keuangan.
11. Ringkasan Kontrak.
12. Kwitansi pencairan.
13. Surat pengantar pembayaran dari KPA ke BPKAD.
14. Lembar verifikasi PPK (pejabat penatausahaan keuangan) OPD

- Bahwa dokumen pencairan tahap II dan III ada penambahan dokumen, yaitu:

1. Berita acara kemajuan fisik pekerjaan.
2. Rekapitulasi laporan mingguan.

- Bahwa terdapat 3 kali tahap pencairan yang mana , setiap tahap KSM mendapatkan pencairan anggaran yang berbeda-beda tergantung dari pada nilai kontrak, antara lain:

Tahap I sebesar 25%:

1. KSM Bidar alam mendapatkan pencairan sebesar

Halaman 88 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.116.000.000,- (Seratus Enam Belas Juta Rupiah Rupiah).

2. KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.554.505.935,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

3. KSM Lubuk Gadang Utara mendapatkan pencairan sebesar Rp.109.500.000,- (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

4. KSM Padang Air dingin mendapatkan pencairan sebesar Rp.229.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

5. KSM Pandang Gantiang mendapatkan pencairan sebesar Rp.51.975.000,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

6. KSM Pakan Rabaa Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.221.250.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

7. KSM Talao Sungai Kunyit mendapatkan pencairan sebesar Rp.278.250.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Tahap II sebesar 45% :

1. KSM Bidar alam mendapatkan pencairan sebesar Rp.208.800.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

2. KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.998.110.683,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

3. KSM Lubuk Gadang Utara mendapatkan pencairan sebesar Rp.197.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)

4. KSM Padang Air dingin mendapatkan pencairan sebesar Rp.413.100.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah)

5. KSM Pandang Gantiang mendapatkan pencairan sebesar Rp.93.555.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima

Halaman 89 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Ribu Rupiah)

6. KSM Pakan Rabaa Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.398.250.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

7. KSM Talao Sungai Kunyit mendapatkan pencairan sebesar Rp.500.850.000,- (Lima Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Tahap III sebesar 30% :

1. KSM Bidar alam mendapatkan pencairan sebesar Rp.139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

2. KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.665.407.121,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).

3. KSM Lubuk Gadang Utara mendapatkan pencairan sebesar Rp.131.400.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

4. KSM Padang Air dingin mendapatkan pencairan sebesar Rp.275.400.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

5. KSM Pandang Gantiang mendapatkan pencairan sebesar Rp.62.370.000,- (Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

6. KSM Pakan Rabaa Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.265.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

7. KSM Talao Sungai Kunyit mendapatkan pencairan sebesar Rp.333.900.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran DAK, terakhir pengajuan pencairan sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan dengan syarat mutlak bobot pekerjaan sudah 100%;

- Bahwa berdasarkan laporan pengajuan pencairan anggaran tahap III seluruh KSM sudah mengerjakan bobot kegiatan/ progres minimal

Halaman 90 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 70% dan saksi tidak mengetahui kondisi di lapangan karena saksi bukan orang teknis;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah melakukan register SP2D dan mengarsipkan dokumen serta merekap laporan terkait pencairan;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran Saksi memperoleh honor sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa tenaga Fasilitator lapangan teknis/ pemeberdayaan mendapatkan gaji dari dana DAK Tahun 2022 sebesar Rp.3.500.000,- dan dibayar 2 kali tahap yakni Bulan Oktober dan bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa KSM tidak digaji dalam kegiatan SPAM;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

13. Saksi **ISMAWATI, S.E.** Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor 600/03/DPUTRP/I-2022 Tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tentang Penunjukan Perangkat Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Bulan Januari Tahun 2022;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah:
 1. Membantu bendahara pengeluaran sesuai dengan tugas dibebani.
 2. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan bendahara pengeluaran; dan
 3. Membantu menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
- Bahwa total pagu dana DAK kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022

Halaman 91 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.358.459.738,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan total penyaluran dari KPPN Solok ke Kasda Solok Selatan sebesar Rp. Rp.7.168.080.009-(tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan puluh sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan silfa sebesar Rp.1.080.052,-(satu juta delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah);

- Bahwa nilai kontrak Rp.6.243.923.738,-(enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Delapan rupiah) terbagi dalam 7 titik kegiatan, yaitu:

1. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu miliar seratus tiga belas juta rupiah).
 3. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 4. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 5. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 6. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
 7. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).
- Bahwa nilai kontrak SPAM pihak ketiga sebesar Rp.

Halaman 92 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



694.156.219,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus limapuluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) Terbagi dalam:

1. Kontrak CV Kurnia Jasa Pratama sebesar Rp.239.306.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).
2. Kontrak CV RCA Invesment sebesar Rp.244.813.110,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah).
3. Kontrak CV Putra Kembar sebesar Rp.210.037.109,- (dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa jasa tenaga fasilitator dan dana operasional tenaga fasilitator sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang fasilitator selama 6 (enam) bulan, di bayar 2X pembayaran yakni tanggal 06 Oktober 2022 dan 16 Desember 2022 dengan nama-nama fasilitator sebagai berikut;

1. Tommy Chandra Ali (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
2. Susri wulandari (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
3. Selma Vesla (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
4. Bambang Muhammad Irvan,SE (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
5. Irwan Saputra (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
6. Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
7. Eko Pratama, S.Kom (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
8. Agusrial, AM.KL (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

Halaman 93 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/ bulan.

9. Febi Afrima (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

10. Arif Syahputra (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.

- Bahwa terdapat Perjalanan dinas jasa pendukung sebesar Rp.18.920.000,-(delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat 3 perusahaan yang memenangkan tender SPAM dan menandatangani Surat Perjanjian dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. CV Putra Kembar

1) 22 Agustus 2022 pembayaran uang muka 30% Rp.63.011.133,- (Enam Puluh Tiga Juta Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

2) 14 Desember 2022 pembayaran termen 1 sebesar 95% Rp.136.524.122,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah).

3) 14 Desember 2022 pemabayaran retensi sebesar 5% Rp.10.501.855,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

2. CV. RCA Invesment

1) 30 agustsus 2022 pembayaran uang muka 30% Rp.73.443.933,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

2) 31 oktober 2022 pembayaran termen 1 sebesar 53% Rp.84.338.117,- (Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah).

3) 20 Desember 2022 pembayaran termen 2 sebesar 95% Rp.74.790.406,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).

4) 20 Desember 2022 pembayaran retensi 5% sebesar Rp.12.240.654,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Halaman 94 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. CV. Kurnia Jasa Pratama

1) 01 september 2022 pembayaran uang muka 30%
Rp.71.791.800,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

2) 04 November 2022 pembayaran termen 1 sebesar 48,25%
Rp.75.052.344,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu
Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

3) 14 Desember 2022 pembayaran termen 2 sebesar 95%
Rp.80.496.556,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan
Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

4) 14 desember 2022 pembayaran retensi 5% sebesar
Rp.11.965.300,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh
Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

- Bahwa untuk jasa tenaga fasilitator dan dana operasional tenaga
fasilitator sebesar Rp.210.000.000,-(Dua Ratus Sepuluh Juta
Rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang fasilitator selama 6 (enam) bulan,
di bayar 2X pembayaran yakni tanggal 06 Oktober 2022 dan 16
Desember 2022;

- Bahwa terdapat 14 SPT (Surat perintah Tugas) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2400/ DPUTRP/ IX-
2022 tanggal 26 September 2022 atas nama Junaidi Irawan dan
Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan
pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa
distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di
Kecamatan Pauah Duo selama 2 (dua) hari mulai tanggal 27 s/d
28 September 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 420.000,- dengan rincian :

Biaya SPPD : Rp. 180.000,- / hari = Rp. 360.000,-

Transportasi : Rp. 60.000,-

2) AdwidsPatrisBimbe Rp. 460.000,- dengan rincian:

Biaya SPPD : Rp. 200.000,- / hari = Rp. 400.000,-

ransportasi : Rp. 60.000,-

2. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2493/ DPUTRP/ IX-
2022 tanggal 28 September 2022 atas nama Junaidi Irawan dan

Halaman 95 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Paguselama 2 (dua) hari mulai tanggal 29 s/d 30 September 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan sebesar Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = Rp. 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

3. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2522/ DPUTRP/ X-2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama Darmawan Effendi, Junaidi Irawan, dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka mendampingi tim Inspektorat untuk monitoring pelaksana pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo dan pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Paguselama 2 (dua) hari mulai tanggal 5 s/d 6 Oktober 2022, dengan rincian:

1) Darmawan Effendi sebesar Rp. 490.000,-

SPPD harian : Rp. 210.000,- / hari = Rp. 420.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

3) Adwids Patris Bimbe Rp. 467.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000,- / hari = Rp. 400.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

4. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ / DPUTRP/ X-2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu selama 1 (satu) hari tanggal 13 Oktober

Halaman 96 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 250.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 270.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000,

Transportasi : Rp. 70.000,-

5. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 2670/ DPUTRP/ X-2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring galian tanah dan pemasangan pipa pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo selama 1 (satu) hari tanggal 14 Oktober 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 240.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,-

Transportasi : Rp. 60.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 260.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000,

Transportasi : Rp. 60.000,-

6. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6348/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Junaidi Irawan dalam rangka review DAK SPAM Kecamatan Sangir, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauah Duo selama 2 (dua) hari tanggal 22 s/d 23 Desember 2022, dengan rincian :

1) Darmawan Effendi sebesar Rp. 490.000,-

SPPD harian : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari = 360.000,-

Transportasi : Rp. 70.000,-

7. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 4077/ DPUTRP/ XI-2022 tanggal 24 November 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring/ pengetesan pipa

Halaman 97 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 24 s/d 25 November 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

8. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 5038/ DPUTRP/ XI-2022 tanggal 30 November 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring masa pemeliharaan dan pengetesan periodic pipa pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan BATigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu, dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 11 s/d 2 Desember 2022, dengan rincian :

1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000, / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

9. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 5095/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 05 Desember 2022 atas nama Junaidi Irawan dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring masa pemeliharaan dan pengetesan periodic pipa pada pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Pauah Duo Nan BATigo di Kecamatan Pauah Duo, Pasir Talang Selatan di Kecamatan Sungai Pagu, dan Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir selama 2 (dua) hari mulai tanggal 5 s/d 6 Desember 2022, dengan rincian :

Halaman 98 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,- / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
- 2) AdwidsPatrisBimbe Rp. 470.000,- dengan rincian
SPPD : Rp. 200.000, / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
10. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6087/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 8 Desember 2022 atas nama Indah Suci Hati Paeba dan Junaidi Irawan dalamrangkapengawasan dan monitoring pekerjaan bidang TBJK di Kecamatan Sangir Trotoar Jalan Simpang Timbulun SAMSAT, dan monitoring Pe-intake Pakan Rabaa Kecamatan KPGDselama 2 (dua) hari mulai tanggal 8 s/d 9 Desember 2022, dengan rincian :
 - 1) Junaidi Irawan Rp. 430.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,- / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
 - 2) Indah Suci Hati Paeba Rp. 430.000,- dengan rincian
SPPD : Rp. 180.000, / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
11. Surat PerintahTugas Nomor 090/ SPT/ 6091/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal13 Desember 2022 atas nama Syafriandi dan Ismawati dalam rangka monitoring pekerjaan bidang TBJK pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dan Pembangunan intake Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD selama 2 (dua) hari mulai tanggal 13 s/d 14 Desember 2022, dengan rincian :
 - 1) Syafriandi Rp. 430.000,- dengan rincian :
SPPD : Rp. 180.000,- / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
 - 2) Ismawati Rp. 430.000,- dengan rincian
SPPD : Rp. 180.000, / hari
Transportasi : Rp. 70.000,-
12. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6174/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Gina Rufayda dalam rangka monitoring pekerjaabbidang

Halaman 99 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBJK pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD selama 2 (dua) hari mulai tanggal 13 s/d 14 Desember 2022, dengan rincian:

1) Darmawan Effendi Rp. 490.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Gina Rufayda Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000, / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

13. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6197/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama Syafriandi dan Adwids Patris Bimbe dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan drainase Muaro Palak Gadang Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, drainase Bandar Dalam Sungai Pagu Pasir Talang Timur, dan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 15 s/d 16 Desember 2022, dengan rincian :

1) Syafriandi Rp. 430.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 180.000,- / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

2) Adwids Patris Bimbe Rp. 470.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 200.000, / hari

Transportasi : Rp. 70.000,-

14. Surat Perintah Tugas Nomor 090/ SPT/ 6300/ DPUTRP/ XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Darmawan Effendi dan Junaidi Irawan 2022 dalam rangka review kegiatan DAK SPAM Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan SBH selama 2 (dua) hari mulai tanggal 20 s/d 21 Desember, dengan rincian :

1) Darmawan Effendi Rp. 500.000,- dengan rincian :

SPPD : Rp. 210.000,- / hari

Transportasi : Rp. 80.000,-

Halaman 100 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Junaidi Irawan Rp. 440.000,- dengan rincian

SPPD : Rp. 180.000, / hari

Transportasi : Rp. 80.000,-

- Bahwa prosedur pencairan dana kegiatan, pertama-tama Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK mengajukan permohonan pembuatan Berita Acara Pembayaran (BAP) kemudian Saksi meminta syarat pembuatan berupa dokumen yakni surat permohonan, kontrak KSM dengan Dinas PUTRP, dan RDP (Rincian Pengguna Dana). Setelah syarat tersebut lengkap kemudian Saksi membuat Berita Acara Pembayaran (BAP). Selanjutnya BAP beserta syarat-syarat tadi Saksi serahkan ke Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK kemudian Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK menyerahkan ke Saksi Penni Andriani selaku Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk pencairan Tahap II dan Tahap III ada penambahan syarat berupa laporan mingguan. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui dan mengerti proses pencairannya;

- Bahwa total keseluruhan anggaran dari kegiatan peningkatan/optimalisasi SPAM Perdesaan tahun 2022 yang dicairkan adalah sebesar Rp.6.243.923.739- (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) tahap pencairan yakni:

1. Berdasarkan SP2D Tanggal 09 September 2022 pencairan tahap I sebesar 25% atau Rp.1.560.980.935,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
 2. Berdasarkan SP2D Tanggal 08 Desember 2022 pencairan tahap II sebesar 45% atau Rp.2.809.765.683,- (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
 3. Berdasarkan SP2D Tanggal 23 Desember 2022 pencairan tahap III sebesar 30% atau Rp.1.873.177.121,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa terdapat 3 kali tahap pencairan yang mana , setiap tahap

Halaman 101 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSM mendapatkan pencairan anggaran yang berbeda-beda tergantung dari pada nilai kontrak, antara lain:

Tahap I sebesar 25%:

1. KSM Bidar alam mendapatkan pencairan sebesar Rp.116.000.000,- (Seratus Enam Belas Juta Rupiah Rupiah).
2. KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.554.505.935,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
3. KSM Lubuk Gadang Utara mendapatkan pencairan sebesar Rp.109.500.000,- (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. KSM Padang Air dingin mendapatkan pencairan sebesar Rp.229.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. KSM Pandang Gantiang mendapatkan pencairan sebesar Rp.51.975.000,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. KSM Pakan Rabaa Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.221.250.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
7. KSM Talao Sungai Kunyit mendapatkan pencairan sebesar Rp.278.250.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Tahap II sebesar 45% :

1. KSM Bidar alam mendapatkan pencairan sebesar Rp.208.800.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
2. KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.998.110.683,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
3. KSM Lubuk Gadang Utara mendapatkan pencairan sebesar Rp.197.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)
4. KSM Padang Air dingin mendapatkan pencairan sebesar

Halaman 102 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.413.100.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah)

5. KSM Pandang Gantiang mendapatkan pencairan sebesar Rp.93.555.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

6. KSM Pakan Rabaa Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.398.250.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

7. KSM Talao Sungai Kunyit mendapatkan pencairan sebesar Rp.500.850.000,- (Lima Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Tahap III sebesar 30% :

1. KSM Bidar alam mendapatkan pencairan sebesar Rp.139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

2. KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.665.407.121,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).

3. KSM Lubuk Gadang Utara mendapatkan pencairan sebesar Rp.131.400.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

4. KSM Padang Air dingin mendapatkan pencairan sebesar Rp.275.400.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

5. KSM Pandang Gantiang mendapatkan pencairan sebesar Rp.62.370.000,- (Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

6. KSM Pakan Rabaa Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.265.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

7. KSM Talao Sungai Kunyit mendapatkan pencairan sebesar Rp.333.900.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa untuk proses pencairannya sama dengan proses

Halaman 103 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



pencairan yang dilakukan oleh Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK yaitu kontraktor mengajukan permohonan pembuatan Berita Acara Pembayaran (BAP) kemudian saksi meminta syarat pembuatan berupa dokumen yakni surat permohonan, kontrak KSM dengan Dinas PUTRP, dan RDP (Rincian Pengguna Dana). Setelah syarat tersebut lengkap kemudian saksi membuat Berita Acara Pembayaran (BAP). Selanjutnya BAP beserta syarat-syarat tadi Saksi serahkan kembali ke kontraktor yang bersangkutan kemudian kontraktor yang menyerahkan ke Saksi Peni Andriyani, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Sedangkan untuk pencairan Tahap II dan Tahap III ada penambahan syarat berupa laporan mingguan. Selanjutnya saksi tidak mengetahui dan mengerti proses pencairannya;

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran DAK, pengajuan pencairan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan dengan syarat mutlak bobot pekerjaan sudah 100%;
- Bahwa berdasarkan laporan pengajuan pencairan anggaran tahap III progres pekerjaan sudah sebesar 100% dan saksi tidak mengetahui kondisi di lapangan karena saksi bukan orang teknis. PPTK yang lebih mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh honor sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulannya yang sumbernya berasal dari total keseluruhan dana di bidang (bukan dari DAK);
- Bahwa tenaga Fasilitator lapangan teknis / pemeberdayaan mendapatkan gaji / uang jasa dari dana DAK Tahun 2022 sebesar Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dibayarkan dalam 2 (dua) kali tahap yakni Bulan Oktober dan bulan Desember Tahun 2022;
- Bahwa KSM tidak digaji dalam kegiatan SPAM;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

14. Saksi **LIWIANI**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai teller di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang sejak tahun 2018 dengan tugas membantu nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penyetoran dan penarikan uang serta pengecekan buku Tabungan nasabah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan SPAM sebab Saksi hanya membantu proses penarikan dana anggaran dari KSM;
- Bahwa penarikan tersebut bertujuan untuk pembayaran pipa;
- Bahwa terdapat 6 (enam) KSM yang melakukan penarikan uang di Bank Nagari Cabang Kubuk Gadang yaitu KSM Lubuk Gadang Utara, KSM Bidar Alam, KSM Pakan Rabaa Timur, KSM Lubuk Gadang Timur, KSM Padang Air Dingin, dan KSM Padang Gantiang;
- Bahwa mekanisme penarikan dana oleh KSM yaitu KSM pertama-tama saksi memastikan ketersediaan uang, kemudian nasabah yaitu Ketua KSM, Bendahara, dan 2 (dua) orang fasilitator mengisi slip penarikan yang dibubuhi stempel KSM dengan melampirkan KTP asli, buku rekening, serta Surat Permohonan Pencairan Dana yang telah ditandatangani oleh Ketua KSM, 2 (dua) orang Fasilitator (terdakwa Yoga) , dan diketahui oleh **saksi Darmawan Effendi selaku PPK**. Setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap slip penarikan tersebut apakah pengisian nya sudah benar atau belum. Berdasarkan kebijakan dari Bank, **untuk penarikan diatas Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) harus dilakukan otorisasi**, sehingga kemudian slip yang sudah Saksi periksa, diperiksa kembali oleh Kasi Dana atau Wakil Pemimpin. Jika seluruh kelengkapan sudah cocok, maka slip tersebut ditandatangani oleh Kasi untuk selanjutnya dilakukan penarikan dana anggaran nya oleh Saksi;
- Bahwa 6 (enam) KSM ada melakukan penyetoran dana di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang ke rekening 13010103004452 atas nama CV ANEKA CIPTA;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

15. **MUHAMMAD IDRIS, S.E.** Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pjs Pemsie Dana APU PPT dan Umum pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang yang bertugas untuk otorisasi teller, pemberian kas ke teller, pembuatan ATM dan

Halaman 105 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan Rekening baru;

- Bahwa ada 5 (lima) KSM yang membuka buku rekening di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang yaitu KSM Lubuk Gadang Utara, KSM Pakan Rabaa Timur, **KSM Lubuk Gadang Timur**, KSM Bidar Alam, dan KSM Padang Air Dingin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan SPAM sebab Saksi hanya melakukan otorisasi buku Tabungan yang dibuat oleh KSM;
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang adalah pertama-tama Nasabah yakni Ketua KSM, Bendahara dan dua orang fasilitator datang ke kantor Bank Nagari Cabang lubuk gadangselanjutnya mereka mengisi fomulir pembukaan rekening dan di tanda tangani ke 4 orang tersebut kemudian CS menginput data tersebut ke aplikasi Sistem Bank Nagari selanjutnya CS meminta otorisasi kepada saksi selaku Pjs Pemsie dana APU PPT dan Umum;
- Bahwa syarat-syarat untuk pembukaan rekening baru di Bank Nagari adalah KTP pengurus (Ketua, Bendahara, 2 orang fasilitator/ **saksi Yoga**), NPWP pengurus (Ketua, Bendahara), Akta Notaris pendirian KSM, SK Wali Nagari Pembentukan KSM, SK Fasilitator dari dinas PU, dan melakukan penyetoran awal minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

16. Saksi RAHMAT SUDARMEN. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang yang bertugas untuk menjaga agar operaional kantor berjalan sebagai mana mestinya serta menjaga kecukupan kas di brangkas untuk opersional menyetujui pencairan rekening nasabah yang kewenangannya di atas kewenangan teller yakni pencairan di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan SPAM sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya sebatas melakukan otorisasi atau pengesahan pencairan yang sudah di proses teller;

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) KSM yang melakukan pembukaan buku rekening di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang;
- Bahwa mekanisme penarikan uang di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang adalah pertama-tama ketua KSM, Bendahara serta dua orang Fasilitator datang ke Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang untuk proses pencairan, mereka membawa KTP, Buku tabungan, surat permohonan pencairan yang di tanda tangani oleh Ketua KSM (**terdakwa Marjulis**) , dua orang Fasilitator (**saksiYoga**) serta diketahui oleh **saksi Darmawan Effendi selaku PPK** serta mengisi slip penarikan yang sudah disediakan di Bank, seluruh syarat tersebut di cek oleh Teller setelah di cek kelengkapannya dan menginput ke sistem Bank barulah Saksi mengecek ulang kelengkapannya dan melakukan otorisasi atau pengesahan pencairan melalui sistem Bank kemudian teller yang memberikan uang pencairan tersebut kepada nasabah atau KSM yang bersangkutan;
- Bahwa otorisasi hanya dilakukan untuk penarikan diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat 6 (enam) KSM yang melakukan transaksi di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang sedangkan 1 (satu) KSM yaitu KSM Talalo Sungai Kunit melakukan transaksi di Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Malako;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;
17. Saksi BENO RINALTO. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Pimpinan Cabang CV Aneka Cipta lalu berdasarkan surat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pengadaan Barang. Saksi sebagai Penyedia/supplier Pengadaan Pipa dan Meteran Sambungan Rumah (SR) kegiatan SPAM Pedesaan Dana DAK Tahun 2022 membuat perjanjian dengan KSM-KSM di 7 Nagari yang mendapat dana DAK yaitu Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk

Halaman 107 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Utara, Nagari Padang Air Dingin, Nagari Padang Gantiang, Nagari Bidar Alam, Nagari Talao Sungai Kunyit, Nagari Pakan Rabaa Timur, tanggal 04 November 2022 dengan total pembelanjaan seluruh Nagari sebesar Rp. 3.936.149.225,- (*tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*;

- Bahwa proses penunjukan saksi sebagai Suplier atau pihak ketiga adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pengadaan Barang antara Saksi sebagai pimpinan cabang CV Aneka Cipta (Salinan Pendirian Cabang dan Pemberian Kuasa "Aneka Cipta SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-1.168.AH.02.01.Tahun 2013" tanggal 22 Juli 2022) dengan Ketua KSM masing-masing Nagari, dimana pada bulan Juli Saksi bertemu dengan salah satu ketua KSM yaitu KSM Pakan Rabaa timur Syahril di teras kantor PU untuk mengobrol santai. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Syahril ternyata dia ketua KSM yang sedang mengurus administrasi bantuan SPAM. Kemudian Saksi menawarkan produk CV. Aneka Cipta bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut, seperti : Pipa, meteran/sambungan rumah (SR) dan aksesoris lainnya. Kemudian Saksi membuat daftar harga barang yang dibutuhkan untuk ditawarkan kepada Syahril. Kemudian sekitar bulan Oktober Saksi Syahril dan anggota KSM lainnya menghubungi Saksi terkait ketertarikan mereka mengambil Pipa dan aksesoris lainnya. kemudian Saksi membuat penawaran dari Perusahaan Saksi CV. Aneka Cipta kepada mereka. lalu ketujuh KSM sekitar akhir Oktober menemui Saksi untuk membicarakan kesepakatan kerja sama dan sepakat untuk membuat kontrak perjanjian pembelian barang (pipa dan aksesoris yang dibutuhkan) kepada CV Aneka Cipta tanggal 4 November 2022;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan seluruh KSM, kemudian saksi menunggu KSM menyiapkan administrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang dimana dalam salah satu klausul disebutkan terkait cara pembayaran dan Penyerahan Pekerjaan poin b disebutkan "Uang Muka diberikan kepada Pihak Kedua (CV Aneka

Halaman 108 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak dan Pihak Kedua Harus Menyerahkan jaminan uang muka sebesar 100% (seratus persen).” Dapat Saksi jelaskan bahwa sekitar pertengahan bulan November KSM-KSM telah melunasi pembayaran DP sebesar 20% dari nilai kontrak sehingga Saksi selaku Supplier segera mendistribusikan pipa ke tiap-tiap nagari sebesar 100% sesuai permintaan;

- Bahwa CV Aneka Cipta memiliki Kantor pusat di Kota Pariaman, dan Saksi mendapatkan distribusi barang berupa pipa dari kantor pusat tersebut, dapat Saksi jelaskan bahwa para KSM bersedia untuk menandatangani kontrak Kerjasama pengadaan barang dengan CV Aneka Cipta dikarenakan CV Aneka Cipta menyanggupi untuk membuat Rangkaian Sambungan Rumah (SR). Bahwa penandatanganan kontrak SPK dengan masing-masing Nagari dilakukan berbarengan dengan 7 KSM di rumah Saksi pada siang hari;

- Bahwa proses pengiriman pengadaan Pipa ke tiap-tiap KSM sekitar seminggu setelah pembayaran DP yaitu sekitar pertengahan November sebesar 100% dari kebutuhan kemudian terkait dengan Sambungan Rumah (SR), dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengupahkannya ke Padang seharga Rp 40.000,- per SR sehingga membutuhkan waktu untuk mendistribusikan SR tersebut, hingga terakhir Saksi distribusikan pada 18 Desember 2022;

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi sebagai supplier adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang tanggal 4 November 2022 pada tiap-tiap KSM yang mendapat program SPAM, yaitu tertuang dalam Pasal 1 terkait Lingkup Kegiatan: sebagai Perusahaan Pemasok tanggungjawab CV Aneka Cipta adalah harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Pipa, Pipa SR beserta Asesorisnya sesuai dengan spesifikasi dan volume yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pengangkutan barang pengadaan sampai di lokasi pekerjaan.

Halaman 109 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyediaan peralatan, mobilisasi peralatan dan penyedia operator dilapangan dalam proses penyampaian material pengadaan ke lokasi pekerjaan.

- Bahwa Nilai kontrak seluruh KSM dengan CV Aneka Cipta sebesar Rp. 3.936.149.225,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) terhadap kegiatan penyediaan Pipa, Pipa Sambungan Rumah (SR) dan asesories, dimana dapat Saksi jelaskan bahwa pelunasan 100% nya dilakukan pada akhir Desember 2022;

- Bahwa berdasarkan Surat Serah Terima Barang Antara Pimpinan Cabang CV Aneka Cipta Beno Rinalto dan KSM Nagari dengan rincian sebagai berikut:

1. Nagari Bidar Alam Nilai Kontrak sebesar Rp 269.916.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
2. Nagari Pekan Rabaa timur Nilai Kontrak sebesar Rp 535.732.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
3. Nagari Lubuk Gadang Timur Nilai Kontrak sebesar Rp 1.381.192.300,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah)
4. Nagari Padang Gantiang Nilai Kontrak sebesar Rp 132.356.250,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
5. Nagari Lubuk Gadang Utara Nilai Kontrak sebesar Rp 287.331.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)
6. Nagari Talao Sungai Kunyit Nilai Kontrak sebesar Rp 775.128.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. Nagari Padang Air Dingin Nilai Kontrak sebesar Rp. 554.493.175,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga total jumlah nilai kontrak secara keseluruhan adalah sejumlah Rp 3.936.149.225,- (tiga milyar sembilan ratus tiga

Halaman 110 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

- Bahwa SPK ditandatangani 4 November 2022 untuk masa kerja selama 30 hari yang seharusnya selesai 4 Desember 2022, namun pada kenyataannya selesai hingga serah terima pada tanggal 18 Desember 2022 atau terlambat sekitar dua minggu namun tidak ada denda yang diberikan sebagaimana kemudian Saksi memberikan potongan harga sebesar 10% per kontrak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi darmawan Effendi dan saksi Yoga melakukan uji kelayakan terhadap pekerjaan SPAM baik sebelum maupun setelah serah terima barang tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;
18. Saksi SYAFRIL. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Direktur CV Aneka Cipta berdasarkan Aneka Cipta SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-1.168.AH.02.01.Tahun 2013" tanggal 22 Juli 2022), bahwa benar CV Aneka Cipta telah berdiri sejak Tahun 1985, CV Aneka Cipta sudah biasa menangani proyek SPAM karena CV. Aneka Cipta masuk dalam sub bidang bangunan sipil;
- Bahwa proses penunjukan Saksi. Beno sebagai pimpinan Cabang CV Aneka Cipta Di Solok Selatan berawal Ketika Saksi yang sudah lama mengenal Saksi Beno sekitar kurang lebih sepuluh tahunan dan telah menganggap Saksi Beno sebagai adik memberikan kepercayaan untuk memegang kuasa giro (tanggung jawab pengurusan administrasi saja) pada tahun 2021 di Solok Selatan kemudian pada tahun 2022 Saksi memutuskan untuk memberikan kuasa sebagai Pimpinan Cabang Aneka Cipta di Solok Selatan sehingga terbitlah Salinan Pendirian Cabang dan Pemberian Kuasa "Aneka Cipta SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-1.168.AH.02.01.Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab memeriksa dan mengecek

Halaman 111 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dikerjakan oleh kantor cabang dalam hal ini, yaitu kegiatan pimpinan cabang berupa pengadaan proyek-proyek. dimana Ketika Direktur telah memberikan kuasa kepada Pimpinan Kantor Cabang maka kewenangan tersebut adalah penuh dan Kantor cabang bertindak atas nama kantor cabang itu sendiri, Saksi selaku direktur Kantor Pusat hanya menerima laporan dari Kantor Cabang berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan kegiatan dalam hal ini;

- Bahwa Cabang CV aneka Cipta Solok Selatan menandatangani kontrak dengan KSM untuk proyek SPAM, namun Saksi hanya sekedar mengetahui saja, tidak ada turut campur karena kewenangan telah diberikan penuh pada cabang CV Aneka Cipta yang dipimpin Saksi. Beno;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Beno kepda Saksi Nilai kontrak seluruh KSM dengan Cabang CV Aneka Cipta ± 4 (empat) milyar rupiah terhadap kegiatan penyediaan Pipa, Pipa Sambungan Rumah (SR) dan asesories dan hingga saat ini Saksi belum menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dari Saksi Beno;
- Bahwa ada persenan untuk kantor pusat atas proyek yang dikerjakan oleh kantor cabang yaitu berkisar antara 1,5% hingga 2,5% untuk pajak, namun dengan Saksi Beno selaku pimpinan cabang Aneka Cipta di Solok Selatan Saksi tidak sama sekali mengambil fee karena telah menganggap keluarga (adik), Saksi sering kali meminta bantuan uang kepada saksi beno tidak menentu waktunya hanya saat membutuhkan uang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun menerima laporan terkait adanya persenan atau fee yang diberikan oleh Saksi Beno kepada pihak KSM dalam perjanjian;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

19. Saksi **IMRAN**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko bangunan Putra Gubalo

Halaman 112 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Natsir Sutan Pamuncak Bypass simpang Rumbio Kota Solok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan peningkatan/optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 di Solok Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari karyawan bahwa terdapat beberapa orang yang datang dari Solok Selatan sekitar bulan Januari 2023 untuk membeli pipa dan SR;
- Bahwa KSM-KSM yang datang berbelanja ke toko Saksi adalah KSM Lubuk Gadang Timur, KSM Talao Sungai Kunyit, KSM Padang Air Dingin, dan KSM Lubuk Gadang Utara;
- Bahwa total belanja 4 (empat) KSM tersebut di toko Saksi adalah sebesar Rp. 314.323.750,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Beno Rinalto;
- Bahwa KSM Lubuk Gadang Timur (**terdakwa Marjulis**) berbelanja di toko Saksi sebesar Rp. 194.076.250,-(Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Saksi berikan bonus sebesar 5% (Lima Persen) dengan harga Rp 9.703.800,- (sembilan juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa KSM Talao Sungai Kunyit berbelanja di toko Saksi sebesar Rp. 17.107.500,- (Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Saksi berikan bonus sebesar 10% (Sepuluh Persen) dengan harga 1,710.750,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa KSM Padang Air Dingin berbelanja di toko Saksi sebesar Rp. 64.226.500,- (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Saksi berikan bonus sebesar 5% (Lima Persen) dengan harga Rp 3.211.325,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa KSM Lubuk Gadang Utara berbelanja di toko Saksi sebesar Rp. 38.638.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi berikan bonus sebesar 10% (Sepuluh Persen) dengan harga Rp 3.863.800,- (tiga juta delapan

Halaman 113 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa pengiriman bahan-bahan dilakukan beberapa hari setelah pelunasan oleh pihak KSM;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang pembelian barang dari toko Saksi sebesar Rp 314. 323.750,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

20. Saksi **AIG WADENKO, S.STP**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai penjabat Wali Nagari Lubuk Gadang Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 140-284-2020 tentang pemberhentian wali nagari dan pengangkatan penjabat wali nagari lubuk gadang timur kecamatan sangir kabuapten solok selatan priode tahun 2020;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor : 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022 dengan Ketua KSM Nagari Lubuk Gadang Timur yaitu **terdakwa Marjulis** serta beranggotakan 6 (enam) orang yaitu Saksi Abdul Khair Sebagai Sekretaris, Saksi Nirmala Yeni Wati Sebagai Bendahara, Saksi Mitra Yasil sebagai Seksi Pengadaan, Saksi Syahzinel sebagai seksi perencanaan, Saksi M Darison sebagai seksi Pelaksana, dan Saksi Andri Romiko sebagai Seksi Pengawasan;
- Bahwa proses penunjukan saksi Marjulis sebagai Ketua KSM didasarkan pada informasi dari **saksi Yoga** dan Saksi Arif selaku fasilitator bahwa Nagari Lubuk Gadang Timur mendapatkan pekerjaan Pembangunan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp 2.218.023.739,-(Dua Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan

Halaman 114 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) kemudian berdasarkan hasil rapat di Aula Nagari terpilih **terdakwa Marjulis** sebagai ketua KSM dan 6 (enam) anggota lain;

- Bahwa ada 9 (sembilan) Jorong di Nagari Lubuk Gadang Timur dan 8 (delapan) Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara yang mana seluruh Jorong di Nagari Lubuk Gadang Timur dan 2 (dua) Jorong di Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara mendapatkan program pemasangan pipa dan SR, antara lain : Jorong Sungai Landeh, Jorong Teratak Tinggi, Jorong Malus, Jorong Kampung Tengah, Jorong Tanjung Harapan, Jorong Gadong, Jorong Durian Tanjak, Jorong Sungai Aro, Jorong Sungai Lengkitang, Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara, Jorong Lubuak Rasak, dan Jorong Tandai Ateh;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan di Nagari Lubuk Gadang Timur sebesar Rp.2.218.023.739,- (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2022 Saksi pernah memanggil **terdakwa Marjulis** di Kantor Wali Nagari karena Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Jorong bahwa pekerjaan pemasangan pipa dan SR tersebut belum dimulai;
- Bahwa hingga bulan Maret 2023 masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan di beberapa Nagari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pemasangan pipa dan SR Nagari Lubuk Gadang Timur;
- Bahwa pekerjaan masih belum selesai pada bulan Desember 2022 sehingga pada tanggal 02 Januari 2023 Saksi memanggil perangkat Nagari dan Jorong untuk dilakukan evaluasi kemudian Saksi membuat Surat Teguran I tanggal 02 Januari 2023 yang ditujukan kepada **terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM kegiatan SPAM tahun 2022;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi membuat Surat Teguran II yang ditujukan kepada **terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM kegiatan SPAM tahun 2022 sebab pekerjaan masih belum selesai;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi membuat Surat Teguran III yang ditujukan kepada **terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM

Halaman 115 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



kegiatan SPAM tahun 2022 sebab pekerjaan masih belum selesai;

- Bahwa hingga jabatan Saksi sebagai penjabat Wali Nagari Lubuk Gadang Timur berakhir pada bulan Juni 2023 pekerjaan SPAM di Nagari Lubuk Gadang Timur masih belum selesai sehingga Masyarakat belum bisa menikmati manfaat dari program tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses pencairan dana kegiatan SPAM di Nagari Lubuk Gadang Timur;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dimana KSM melakukan pembelian pipa dan aksesoris;
- Bahwa **terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM dan Sdr. Zul selaku KAUR Perencanaan Nagari pernah datang ke rumah Saksi sekitar bulan Februari 2023 dengan tujuan koordinasi kegiatan SR dan pada saat akan meninggalkan rumah **terdakwa Marjulis** memberikan sebuah amplop kepada Saksi namun amplop tersebut Saksi tolak;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah terkait pemberian surat teguran I s/d III, selain itu terdakwa mengakui keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangannya.;

21. Saksi **NIRMALA YENI WATI**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara KSM Lubuk Gadang Timur berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa **terdakwa Marjulis** menjabat sebagai Ketua KSM Lubuk Gadang Timur;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara berdasarkan hasil rapat musyawarah yang dilaksanakan di aula kantor Wali Nagari;
- Bahwa anggaran kegiatan SPAM di Nagari Lubuk Gadang Timur sebesar Rp. 2.218.023.739,-(Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas

Halaman 116 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara kemudian mencairkan uang bersama dengan **terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM, **saksi Yoga** dan Saksi Arif selaku Fasilitator dengan cara datang ke Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang;
- Bahwa Saksi yang menyimpan uang pencairan pekerjaan SPAM Nagari Lubuk Gadang Timur yang akan digunakan untuk pembayaran upah pemasangan dan pembelian bahan material;
- Bahwa KSM Lubuk Gadang Timur melakukan 6x (enam kali) pencairan di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kuitansi dan dokumen pendukung laporan lainnya sebab pembelian bahan dilakukan oleh Saksi Arief selaku Fasilitator dan kuitansi diserahkan kepada **terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM;
- Bahwa yang melakukan kontrak kerja pengadaan pipa dengan Saksi Beno Rinalto adalah **terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dalam mengelola keuangan dan Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bersumber dari pencairan anggaran kegiatan SPAM Nagari Lubuk Gadang Timur;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

22. Saksi **ZULFADRI**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai KAUR Perencanaan Nagari Lubuk Gadang Timur yang bertugas mendampingi Saksi Aig Wadenko selaku Pj. Wali Nagari dalam musyawarah pembentukan pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di kantor Wali Nagari pada tahun 2022;
- Bahwa **TerdakwaMarjulis** menjabat sebagai Ketua KSM Lubuk Gadang Timur berdasarkan hasil musyawarah;
- Bahwa terdapat dua orang fasilitator untuk kegiatan SPAM Nagari



Lubuk Gadang Timur yaitu **saksiYoga** dan Saksi Arif yang memfasilitasi musyawarah pembentukan KSM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut mulai dikerjakan namun pekerjaan selesai dikerjakan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi yang membuat surat teguran I, surat teguran II, dan surat teguran III yang ditujukan kepada **TerdakwaMarjulis** selaku Ketua KSM;
- Bahwa surat teguran tersebut dibuat disebabkan kegiaatan SPAM sudah melewati tahun anggaran;
- Bahwa Saksi pernah menemui **TerdakwaMarjulis** selaku Ketua KSM ke rumah Saksi Aig selaku Pj, Wali Nagari dan **Terdakwa Marjulis** memberikan uang kepada Saksi Aig namun uang tersebut ditolak oleh Saksi Aig;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang baik dari Ketua KSM, Bendahara KSM, maupun pihak lain dalam kegiatan SPAM;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

23. Saksi **ARIF SYAHPUTRA, S.Kom.** Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor: 640/10/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022 mengenai jasa konsultasi perorangan untuk pekerjaan Fasilitator pekerjaan perluasan jaringan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan (DAK) Tahun 2022 dan surat perintah mulai kerja Nomor : 640/09/SPMK-TFLP-AM//DUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengikuti rekrutmen tenaga fasilitator pada bulan Februari 2022 berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari media social;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Junaidi Irawan selaku PPTK untuk datang ke Kantor Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan sebab Saksi dinyatakan lolos sebagai tenaga fasilitator dan kemudian Saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat

Halaman 118 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja;

- Bahwa pada bulan Juni 2022 Saksi datang ke kantor Wali Nagari Lubuk Gadang Timur untuk melakukan sosialisasi kegiatan SPAM dan membantu pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- Bahwa jumlah penerima bantuan SR di Nagari Lubuk Gadang Timur berjumlah 1055 unit;
- Bahwa pekerjaan baru dimulai sekitar awal bulan November 2022 dan berakhir pada bulan Maret 2023;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan disebabkan faktor cuaca, keterlambatan dana dari Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan, dan keterlambatan pipa serta aksesoris lainnya;
- Bahwa laporan mingguan dibuat oleh KSM dengan dibantu oleh Saksi dan **saksiYoga** dan Saksi yang menyerahkan ke kantor Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban progress pekerjaan berkoordinasi dengan **Terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM dan Saksi Nirmala Yeni Wati selaku Bendahara KSM;
- Bahwa yang menghitung progress pekerjaan adalah **saksi Yoga** selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- Bahwa anggaran kegiatan SPAM di Nagari Lubuk Gadang Timur adalah sebesar Rp.2.218.023.739,- (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembelian bahan material maupun aksesoris lainnya sebab sudah diserahkan kepada KSM.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran dilakukan dengan cara mengisi form pencairan kemudian form pencairan tersebut divalidasi oleh **saksi Darmawan Effendi** selaku PPK selanjutnya form pencairan tersebut dibawa ke Bank Nagari oleh **TerdakwaMarjulis** selaku Ketua KSM, Saksi Nirmala Yeni Wati selaku Bendahara KSM, **saksi Yoga** selaku Fasilitator Teknis, dan Saksi selaku Fasilitator Pemberdayaan dengan membawa serta buku rekening dan stempel KSM kemudian menandatangani slip penarikan;
- Bahwa dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali;

Halaman 119 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp. Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

24. Saksi **ABDUL KHER**. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris KSM Nagari Lubuk Gadang Timur berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 yang disahkan oleh Saksi Aig Wadenko, S.SIP selaku Pj. Wali Nagari Lubuk Gadang Timur;
- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk menyiapkan data dan membuat laporan pengerjaan namun dalam pelaksanaan nya Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan pipa dan SR karena terkendala jarak;
- Bahwa pada bulan September 2022 setelah pencairan pertama Saksi menyerahkan jabatan Sekretaris kepada Saksi Nirmala Yeni Wati yang menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa anggaran kegiatan SPAM di Nagari Lubuk Gadang Timur adalah sebesar Rp. 2,2 Miliar yang saksi ketahui dari **Terdakwa Marjulis** selaku Ketua KSM;
- Bahwa terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) jorong di Nagari Lubuk Gadang Timur yang mendapatkan program SR dengan total 1000 (seribu) unit;
- Bahwa proses penyaluran air untuk program SPAM berasal dari anak Sungai kemudian dialirkan kedalam bak penampungan yang berada di Jorong Sungai Sanda kemudian dialirkan ke rumah Masyarakat melalui pipa yang sudah dipasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pengerjaan di lapangan sebab Saksi tidak ikut dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun namun Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Saksi Nirmala Yeni Wati selaku Bendahara KSM;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di

Halaman 120 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

25. Saksi **YOGA RAHMADANIA ENDRI,S.T.** Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp.7.168.080.009,- (*tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah*);

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor: 640/09/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022 mengenai jasa konsultasi perorangan untuk pekerjaan Fasilitator pekerjaan perluasan jaringan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan (DAK) Tahun 2022 dan surat perintah mulai kerja Nomor : 640/09/SPMK-TFLP-AM//DUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022, saksi bertugas sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis dan digaji setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum potong pajak selama 6 bulan, berdasarkan kesepakatan bersama (Sdr.Tomi dan Sdr.Irwan) saya mendapatkan 3 titik kegiatan yakni:

1. Nagari Lubuk gadang Utara Kecamatan sangir
2. Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan sangir
3. Nagari Air Dingin Kecamatan sangir jujuan.

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai Fasilitator lapangan teknis, berdasarkan Surat perjanjian kerja tersebut diatas adalah :

1. **PIHAKE KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perorangan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dilaksanakan ditempat tugas sesuai ketentuan dalam kontrak.
2. **PIHAKE KEDUA** bertanggung jawab terhadap pencapaian output akhir dari indikator kinerja, yakni sebagai berikut.
3. **PIHAKE KEDUA** bertanggung jawab terhadap pencapaian optimal kinerja Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di setiap

Halaman 121 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa/jorong sasaran

4. PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama dalam jangka waktu penugasan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Bahwa tugas pokok dari Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan (TFLP) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memutuskan serta mengelola Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022;
2. Memfasilitasi pertemuan masyarakat untuk penentuan calon penerima manfaat program, pemilihan sarana teknologi, menyusun perencanaan Pemberdayaan bangunan (*Detail Engineering Design*), pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), penyusunan rencana kontribusi, dan kegiatan lain sampai tersusunnya RKM;
3. Membantu masyarakat melakukan survei harga-harga material yang dibutuhkan, harga satuan upah, RAB (Rencana Anggaran Biaya), RP (Rencana Pendanaan), Rencana Pengadaan, finalisasi pengadaan lahan sesuai dengan standar biaya Kabupaten Solok Selatan;
4. Melakukan persiapan dengan masyarakat untuk membangun sarana dan menyelenggarakan pelatihan KPB dan Pelaksana Lapangan sesuai dengan perencanaan;
5. Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja, membuat Berita Acara pengecekan final Pemberdayaan, kelembagaan dan keuangan;
6. Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada Pimpinan Kegiatan, dan kepada Kepala Dinas;
7. Membantu masyarakat melakukan persiapan peresmian sarana dan menyelenggarakan pelatihan bagi operator dan pengguna dan;

Halaman 122 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



8. Melakukan evaluasi bersama masyarakat dan semua Stakeholder, membuat laporan akhir pembangunan Program, dan melakukan monitoring dan asistensi (berdasarkan kebutuhan/ permintaan KPB).

- Bahwa sekira bulan Februari 2022 saksi mendapatkan informasi dari pesan berantai WA kemudian saksi membuka medsos Dinas PUTRP Solok Selatan yakni Instagram selanjutnya saksi menyiapkan dokumen sebagai syarat untuk menjadi fasilitator dan saksi juga memberikan informasi ini ke teman-teman saksi. Setelah saksi menunggu beberapa bulan saksi di telpone oleh Sdr Arif (Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan) dan menyuruh saksi datang ke Dinas PUTRP Solok Selatan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah mulai kerja.;
- Bahwa setelah saksi menandatangani surat perjanjian kerja dan surat perintah mulai kerja, sekira bulan Juni langsung ke kantor Wali Nagari untuk melakukan sosialisasi bahwa pada pokoknya Nagari tersebut mendapatkan dana SPAM dan harus membentuk kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), setelah menunggu lebih kurang 1 bulan saksi beserta fasilitator yang lain berdiskusi untuk menentukan berapa titik pekerjaan dan hasil dari diskusi saya mendapat tiga titik pekerjaan saksi yakni Nagari Padang Air dingin, Nagari Lubuk gadang Utara dan lubuk gadang timur sudah membuat Surat Keputusan terkait dengan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- Bahwa Setelah wali nagari menunjuk dan menandatangani SK kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selanjutnya saksi bersama ketua, Sekretaris dan bendahara pergi ke Notaris Suci Astri Hastuti,SH.,M.Kn untuk membuat akta pendirian kelompok swadaya masyarakat (KSM) kemudian membuat NPWP serta Buku tabungan di Bank Nagari, selanjutnya setelah dokumen tersebut selesai kemudian saya bersama KSM mengantar ke Dinas PUTRP Solok Selatan;
- Bahwa Selanjutnya saksi berasama kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara bergilir melakukan survei keadaan lokasi guna untuk menentukan penggunaan pipa, ukuran pipa, jarak sambungan pipa, berapa banyak SR (sambungan Rumah) dan

Halaman 123 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa Bak yang dipakai.

- Bahwa ketiga titik pekerjaan tersebut baru mulai sekira bulan November tahun 2022 dan selesai berbeda-beda, yakni:

1. Nagari Lubuk gadang Utara Kecamatan sangir selesai bulan Februari tahun 2023.
2. Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan sangir selesai bulan Maret tahun 2023.
3. Nagari Padang Air Dingin Kecamatan sangir jujuan selesai bulan Februari tahun 2023.

- Bahwa setelah melengkapi dokumen dan diserahkan ke Dinas PUTRP Solok Selatan kami melakukan survey lapangan selanjutnya kami menunggu pencairan anggaran untuk membeli bahan material.

- Bahwa Pada bulan November KSM bersama fasilitator mengambil uang di Bank Nagari kemudian digunakan untuk pembelian material di CV.Aneka Cipta di padang aro dan barulah kami bisa melaksanakan kegiatan, karena keterlambatan pekerjaan inilah yang menyebabkan pekerjaan baru selesai bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa laporan mingguan yang membuat adalah KSM dengan dibantu oleh saksi karena KSM tidak mampu dalam membuat laporan mingguan. Kemudian selanjutnya laporan mingguan diserahkan ke Dinas PUTRP Solok Selatan. Bahwa selain itu saksi membuat laporan bulanan yang kemudian saksi serhakan ke Dinas PUTRP Solok Selatan;

- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atau SPJ dana tersebut adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan di tiga titik tersebut belum selesai semua;

- Bahwa saksi membantu KSM membuat laporan progres pekerjaan sampai dengan Desember tahun 2022 dengan volume 100% walaupun pada realnya pekerjaan baru 60% kemudian saksi melaporkan ke PPK dan PPTK kondisi di lapangan selanjutnya atas arahan PPTK saksi membuat laporan pekerjaan 100%;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama, nilai kontrak setiap titik adalah:

1. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas

Halaman 124 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)

2. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

3. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

- Bahwa kegiatan yang kami kerjakan di setiap titik, antara lain:

1. Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan sangir (6 jorong)

- Pembelian pipa HDPE dan pipa PVC untuk penyambungan dan penggantian pipa yang bocor dan yang tidak sesuai.
- Pembelian Sambungan Rumah (SR) lebih kurang 210 unit.
- Acesoris pipa.
- Rehab 1 unit Bak intek.
- Pembelian kelengkapan pekerjaan seperti papan kegiatan, merk posko KSM, ATK, K3.

2. Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan sangir (14 Jorong).

- Pembelian pipa HDPE dan pipa PVC, pipa GI untuk penyambungan dan penggantian pipa yang bocor dan yang tidak sesuai.
- Pembelian Sambungan Rumah (SR) lebih kurang 1000 unit.
- Acesoris pipa.
- Rehab 1 unit Bak reservoir.
- Bikin 2 unit Bak intek.
- Pembelian kelengkapan pekerjaan seperti papan kegiatan, merk posko KSM, ATK, K3.

3. Nagari Aia Dingin Kecamatan sangir jujuan (1 jorong)

- Pembelian pipa HDPE dan pipa PVC, pipa GI untuk penyambungan dan penggantian pipa yang bocor dan yang tidak sesuai.
- Pembelian Sambungan Rumah (SR) lebih kurang 300 unit.
- Acesoris pipa.
- Bikin 1 unit Bak reservoir dan 1 unit Bak penyaring.

Halaman 125 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pembelian kelengkapan pekerjaan seperti papan kegiatan, merk posko KSM, ATK, K3.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk prosedur pencairan adalah dengan mengisi form pencairan dan dengan melihat volume pengerjaan/kebutuhan di lapangan, Kemudian KSM dan saya mengajukan form pencairan kepada Dinas PUTRP untuk dimintakan validasi seperti cap dan tanda tangan, setelah mendapat validasi kemudian form pencairan tersebut dibawa ke Bank Nagari untuk dicairkan;
- Bahwa Seingat saksi ada 3 sampai 5 tahap pencairan;
- Bahwa saksi ada di tranfer oleh KSM Lubuk Gadang Timur pada tanggal 28 Desember 2022, dapat saya jelaskan pada tanggal 28 Desember 2022 KSM Lubuk Gadang Timur melakukan permohonan pencairan dana sebesar Rp.747.613.994,- , uang tersebut di pergunakan untuk pembayaran pembelian pipa dan asesoris ke CV.Aneka Cipta sebesar Rp.413.716.740,- dan Tranfer ke rekening saya sebesar Rp.332.897.254,-.
- Bahwa pada akhir tahun 2022 pekerjaan di KSM Lubuk Gadang Timur masih ada yang belum selesai kemudian karena Rekening KSM harus kosong maka atas arahan sdr Junaidi Irawan selaku PPTK supaya uang tersebut di titipkan ke salah satu fasilitator dan atas kesepakatan bersama KSM Lubuk Gadang Timur maka uang tersebut di transfer dan menitipkan uang tersebut ke rekening saksi selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pekerjaan dan KSM bisa mengambil kapan pun uang tersebut di butuhkan baik dalam bentuk transfer maupun cas dengan syarat menggunakan Berita Acara yang di tanda tangani oleh dua fasilitator, ketua dan bendahara;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan dari ketiga KSM tersebut saksi hanya mendapatkan uang untuk pembelian ATK dan saya gunakan untuk pembuatan laporan mingguan dan bulanan. Sedangkan untk KSM lubuk gadang timur uang yang di transfer tersebut merupakan titipan dari ketua KSM dan bendahara;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 saksi mengambil uang dari rekening saksi sebesar Rp.194.076.000,- (seratus sembilan puluh

Halaman 126 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) guna untuk pembayaran pembelian esesoris pipa di Toko Gubalo (saksi Imran).

26. Saksi **DARMAWAN EFFENDI, S.T., M.T.,** Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan berdasarkan petikan putusan Bupati Solok Selatan Nomor: 821.290-2021 tanggal 29 Oktober 2021 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan SPAM berdasarkan Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan kab.Solok Selatan Nomor 600/03/DPUTRP/I-2022 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kab.Solok Selatan tentang penunjukan perangkat pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pertanahan kab.Solok Selatan Tahun 2022 bulan januari tahun 2022;
- Bahwa saksi bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- Bahwa anggaran kegiatan SPAM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sebesar Rp.7.168.080.009,- (Tujuh Miliar Seratus Enam Pulluh Delapan Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 dilakukan perekrutan tenaga fasilitator yang diumumkan pada papan pengumuman kantor Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan dan media social;
- Bahwa terdapat sekitar 60 (enam puluh) pelamar;
- Bahwa perekrutan tenaga fasilitator dilakukan dengan cara seleksi mulai dari seleksi administrasi, kualifikasi pendidikan, jurusan, dan domisili pelamar;
- Bahwa sekira bulan Mei 2022 Terdakwa melakukan wawancara kepada 12 (dua belas) orang pelamar yang sudah saksi kenal kemudian memilih sebanyak 10 (sepuluh) orang calon fasilitator;
- Bahwa nama-nama 10 (sepuluh) orang calon pelamar tersebut saksi serahkan ke Bupati Solok Selatan;

Halaman 127 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut kemudian menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja tertanggal 2 Juni 2022 yang salah satunya adalah **terdakwa Yoga**;
- Bahwa tugas dari fasilitator adalah sebagai jembatan antara Masyarakat dengan Dinas PUTRP serta membantu Masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memutuskan serta mengelola kegiatan SPAM di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) Nagari yang membuat Surat Keputusan dan Akta Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu Nagari Lubuk Gadang Utara, Padang Air Dingin, Lubuk Gadang Timur, Bidar Alam, Pakan Rabaa Timur, Talao Sungai Kunyit, dan Padang Gantiang;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah melaksanakan sosialisasi maupun bimbingan teknis sebab tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan SPAM di Kabupaten Solok Selatan dilakukan melalui dua mekanisme yaitu Swakelola dan Tender;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) rekanan yang mengikuti kegiatan SPAM melalui mekanisme tender yaitu CV. RCA Investment dengan nilai kontrak sebesar Rp.244.813.112,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), CV. Kurnia Jasa Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp.239.306.050,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Puluh Rupiah), dan CV. Putra Kembar dengan nilai kontrak sebesar Rp.210.037.109,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Rupiah);
- Bahwa pencairan tahap I dilakukan sekitar bulan September 2022 sebesar 25% dari nilai kontrak, tahap II sebesar 70% dan pencairan tahap III sebesar 100% pada Desember 2022;
- Bahwa pekerjaan SPAM di Kabupaten Solok Selatan rata-rata baru dimulai bulan Desember 2022 dan baru selesai pada bulan Maret s/d April 2023;
- Bahwa pembelian pipa dan aksesoris dilakukan melalui Saksi

Halaman 128 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beno Rinalto;

- Bahwa anggaran kegiatan SPAM baru dapat dicairkan apabila dokumen-dokumen yang diajukan sudah diverifikasi oleh saksi;
- Bahwa progress pekerjaan tidak sesuai dengan fakta di lapangan akan tetapi anggaran kegiatan sudah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa uang yang dibagikan merupakan keuntungan yang diperoleh dari rekanan;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli **Ir. SYAIFUL AMRI, S.T.,M.T.** Di persidangan telah memberikan keterangan sebagai ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli merupakan Dosen / pengajar Jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Padang sejak tahun 1989 s/d sekarang dengan jabatan Lektor Kepala;
 - Bahwa Ahli memiliki latar belakang Teknik Sipil dan Teknik Sipil Konsentrasi Bangunan Air;
 - Bahwa dasar Ahli dalam melakukan tugas sebagai ahli konstruksi pada kegiatan SPAM adalah Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Konstruksi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Solok Selatan No. B.687/L.3.25/ Fd.1/11/2023 tanggal 16 November 2023, untuk Pemeriksaan "Kegiatan peningkatan/optimalisasi SPAM Perdesaan DAK 2022", kepada Politeknik Negeri Padang dan Surat Tugas No. No. 5702/PL9/KP/2023 tanggal 20 November 2023 dari Politeknik Negeri Padang, yang menugaskan saya membantu Kejaksaan Negeri Kabupaten Solok Selatan melakukan pemeriksaan "Kegiatan peningkatan/optimalisasi SPAM Perdesaan DAK 2022" bersama Tim Kejaksaan Negeri Solok Selatan;
 - Bahwa metode pemeriksaan lapangan yang Ahli gunakan adalah Mempelajari dan memahami Dokumen Kontrak, RAB, Detail Engineering Design (DED), Addendum, Final Quantity dan

Halaman 129 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Spesifikasi pekerjaan, Melakukan wawancara dengan Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan pengurus KSM serta pihak-pihak lainnya yang terkait, melakukan pengukuran fisik bangunan dilapangan yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 25 Nov 2023 dan 15 s.d 21 Jan 2024), dan Melakukan pembongkaran pekerjaan, bila dipandang perlu, untuk mendapat data actual lapangan;

- Bahwa terdapat sebanyak 10 (sepuluh) Nagari yang menjadi objek pemeriksaan fisik bangunan yaitu Nagari Padang Ganting, Nagari Bidar Alam, Nagari Pakan Rabaa Timur, Nagari Padang Air Dingin, Nagari Lubuk Gadang Utara, Nagari Talao Sungai Kunyit, Nagari Lubuk Gadang Timur, Nagari Lubuk Gadang, Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Nagari Pasir Talang Selatan di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Ahli gunakan sebagai acuan pemeriksaan adalah Dokumen Kontrak/Perjanjian, Rencana Anggaran Biaya, Dokumen Detail Engineering Disain (DED), Dokumen Final Quantity, Laporan KSM, Peraturan SNI 06-0084-2002 Tentang Instalasi Air Minum/Bersih oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 3/2021 Tentang Pedoman Swakolola, dan Kaedah-kaedah kesipilan dan peraturan-peraturan yang terkait lainnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan dituangkan dalam bentuk laporan berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada tanggal 20 s/d 25 November 2023 dan 15 s/d 21 Januari 2024 di lokasi Padang Ganting, Nagari Bidar Alam, Nagari Pakan Rabaa Timur, Nagari Padang Air Dingin, Nagari Lubuk Gadang Utara, Nagari Talao Sungai Kunyit, Nagari Lubuk Gadang Timur, Nagari Lubuk Gadang, Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Nagari Pasir Talang Selatan di Kab. Solok Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terdapat kekurangan volume masing-masing kegiatan sebesar 29,01% atau sebesar **Rp.2.012.703.005,- (Dua Miliar Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Rupiah);**
- Bahwa kekurangan tersebut Ahli bagi dalam 2 (dua) kelompok kegiatan yaitu kegiatan yang dikelola KSM dan kegiatan yang

Halaman 130 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Kontraktor (tender);

- Bahwa teknis perhitungan yang dilakukan Ahli dengan menggunakan speedometer, meteran, dan google earth (foto udara);
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang Ahli lakukan di Nagari Talao Sungai Kunyit ditemukan tidak adanya pendahuluan pekerjaan, kurangnya pemasangan Sambungan Rumah (SR), kekurangan panjang pipa jaringan, dan aksesoris;
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang Ahli lakukan di Nagari Bidar Alam ditemukan kesalahan perencanaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan Ahli menemukan masih adanya stok barang;
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang Ahli lakukan di Nagari Pakan Rabaa ditemukan tidak semua bak penampungan dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang Ahli lakukan di Nagari Lubuk Gadang Timur ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, aliran air yang kurang lancar, serta masih ada pemasangan material;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan lapangan di 19 (sembilan belas) titik di Nagari Lubuk Gadang Timur;
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan Laporan Pemeriksaan Fisik Lapangan Peningkatan / Optimalisasi SPAM Perdesaan T.A 2022 Kabupaten Solok Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli beserta tim;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut dibantah oleh Terdakwa, yaitu:
 1. Bahwa di 5 (lima) lokasi yang dilakukan penghitungan tidak semua item pekerjaan yang ditinjau oleh Ahli.
 2. Bahwa di Nagari Lubuk Gadang Timur hanya 1 (satu) titik yang ditinjau oleh Ahli dari total 4 (empat) titik.

Bahwa benar atas bantahan Terdakwa tersebut Ahli menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Ahli **LITA NOVIA ZARNI, S.A.**, Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 131 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan kekhususan disiplin ilmu yaitu Sertifikat Auditor Ahli Pertama berdasarkan sertifikat Nomor : SERT-7007/DL/3/2021;
- Bahwa dasar Ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor : PRINT-812/ L.3/ Hs/ 06/ 2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Melaksanakan Audit Tujuan Tertentu dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan peningkatan / optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022;
- Bahwa dasar Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli perhitungan kerugian keuangan negara adalah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 509b/L.3/Hs/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 untuk Didengar dan diperiksa sebagai AHLI dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan/ Optimalisasi SPAM Pedesaan Yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa tanggung jawab Ahli selaku Auditor adalah sebatas hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang mana mengharuskan Ahli selaku Auditor mematuhi ketentuan yang ada dan merencanakan serta melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai adanya kerugian dalam Kegiatan Pengadaan/ Optimalisasi SPAM Pedesaan Yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan handal terkait dengan Kegiatan Pengadaan/ Optimalisasi SPAM Pedesaan Yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah analisis dan evaluasi dan dokumentasi informasi;
- Bahwa terdapat sebanyak 245 (Dua Ratus Empat Puluh Lima)

Halaman 132 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang digunakan Ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;

- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh Ahli diperoleh hasil sebagai berikut :

- Ditemukan bahwa adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan SPAM Pedesaan Yang Bersumber dari DAK Tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan.
- Ditemukan bahwa adanya kekurangan volume pekerjaan fisik berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dari Politeknik Negeri Padang.
- Ditemukan bahwa penyedia barang tidak menyetorkan ke kas negara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- Ditemukan bahwa adanya komisi atau fee yang diterima KSM atas belanja yang menggunakan uang negara untuk membeli barang yang tidak disetor ke kas negara.
- Ditemukan bahwa adanya kekurangan pertanggungjawaban penggunaan dana pekerjaan SPAM Pedesaan Yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa metode perhitungan yang digunakan adalah metode harga wajar yaitu kekurangan volume pekerjaan fisik dari kegiatan peningkatan / optimalisasi SPAM Perdesaan berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Phisik Lapangan Peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan TA 2022 Kab Solok Selatan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Padang ditambah dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan ditambah komisi atau fee yang tidak di setor ke kas negara;

- **Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli beserta tim diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.479.061.617,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah);**

- Bahwa kerugian keuangan negara tersebut diperoleh dari kekurangan Volume berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dari Politeknik Negeri Padang, Total Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh CV. Aneka Cipta, Total komisi atau fee

Halaman 133 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV. Aneka Cipta yang tidak di setor ke kas negara, dan Total komisi atau fee dari Toko Gubalo yang tidak di setor ke kas negara;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tipikor pada kegiatan pengadaan / optimalisasi SPAM perdesaan yang bersumber dari DAK Tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Laporan Pemeriksaan Fisik Lapangan Peningkatan/Optimalisasi SPAM Pedesaan TA. 2022 Kabupaten Solok Selatan oleh Ahli **Ir. SYAIFUL AMRI, S.ST.,M.T.**
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan/Optimalisasi SPAM Pedesaan Yang Bersumber Dari DAK Tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan oleh **Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.**
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 95/Pen.Pid/2024/PNKbrbarang bukti surat nomor 1 sampai dengan 210 yang akan kami uraikan dalam point barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberi keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti di periksa mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp. 7.168.080.009,- (*tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air

Halaman 134 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022, Saksi sebagai Ketua KSM Nagari Lubuk Gadang Timur yang beranggotakan 7 orang yaitu Abdul Khair Sebagai Sekretaris, Nirmala Yeni Wati Sebagai Bendahara, Mitra Yasil sebagai Seksi Pengadaan, Syahzinel sebagai seksi perencanaan, M Darison sebagai seksi Pelaksana, Andri Romiko sebagai seksi Pengawasan;

- Bahwa proses penunjukan saksi sebagai ketua KSM adalah berdasarkan hasil rapat musyawarah di aula Kantor Wali Nagari. Pada saat itu Pj. Wali Nagari menyampaikan bahwasanya Nagari Lubuk Gadang Timur mendapatkan bantuan untuk air bersih berupa SR dan Pemasangan Pipa Air sebesar Rp. 2.218.023.739,-(Dua Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang mana dalam kegiatan tersebut harus ada pengurusnya seperti Ketua, Bendahara, Sekretaris dan 4 (empat) Seksi. Berkaitan dengan hal tersebut maka disepakati untuk membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) hingga kemudian saksi terpilih sebagai Ketua KSM Lubuk Gadang Timur. Dapat saksi sampaikan juga bahwa alasan saksi ditunjuk sebagai Ketua KSM Lubuk Gadang Timur karena saksi pernah menjadi ketua PAMSIMAS selama 1 (satu) tahun sehingga dipercaya oleh Wali Nagari dan Masyarakat untuk menjadi Ketua KSM;

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua KSM adalah:

1. Mengesahkan pembentukan KSM di Notaris serta membuka rekening KSM;
2. Mengatur Anggota agar dapat bekerja sesuai dengan kontrak;
3. Dalam hal keperluan pencairan terhadap keperluan pekerjaan dilapangan Saksi menandatangani surat yang diajukan, dimana mekanismenya fasilitator mengajukan daftar yang harus dicairkan dapat berupa upah, pembelian pipa,SR, Aksesoris (sambungan pipa), keranjang rotan, kemudian saksi sebagai ketua beserta bendahara menandatangani surat pencairan tersebut kemudian Bendahara akan mencairkan uang ke Bank Nagari;
4. Mengawasi pekerjaan pemasangan pipa dan SR di tiap-tiap jorong;

Halaman 135 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbentuk KSM, kami diperintahkan oleh Dinas PU melalui **saksi Yoga** sebagai Fasilitator agar mengesahkan nama kelompok tersebut dengan Akta Notaris. Saksi diarahkan untuk pergi ke kantor Notaris yang berada didepan kantor Bupati yaitu Notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn. Dalam pengurusan Akta Notaris tersebut Saksi sebagai Ketua membayar sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah akta tersebut diterbitkan, Saksi, Sdri. Nirmala Yeni Wati selaku Bendahara, dan **saksi Yoga** selaku Fasilitator pergi ke bank Nagari untuk membuat buku tabungan dengan membawa SK Wali Nagari, Akta Notaris, NPWP atas nama kelompok, dan cap stempel sebagai persyaratan untuk pembukaan rekening. Kemudian persyaratan tersebut kami serahkan kepada pihak Bank Nagari dan selanjutnya pihak Bank Nagari menyerahkan Buku Rekening atas nama KSM Lubuk Gadang Timur. Untuk proses pembukaan rekening tersebut kami membayar sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah menyelesaikan administrasi tersebut diatas, Saksi bersama anggota dan **saksi Yoga** dan Sdr. Arif selaku Fasilitator melakukan musyawarah bersama para Jorong untuk membicarakan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di setiap Jorong;

- Bahwa ada 17 Jorong di Nagari Lubuk Gadang Timur dan semua jorong tersebut mendapatkan kegiatan SPAM tersebut, adapun kegiatannya antara lain:

1. Jorong Sungai Landeh, kegiatannya adalah pemasangan PIPA dan SR;
2. Jorong Teratak tinggi, kegiatan adalah pemasangan PIPA dan SR;
3. Jorong Malus, kegiatan pemasangan PIPA, SR dan Rehab Bak 6 X 6 Meter (perbaikan tutup bak);
4. Jorong Kampung tengah, kegiatan pemasangan Pipa dan SR;
5. Jorong Tanjung Harapan, kegiatan pemasangan Pipa dan SR, bikin bak baru ukuran 2 X 2 Meter dengan tinggi 1 Meter untuk penampung sumber air;
6. Jorong Gadong, kegiatan pemasangan Pipa dan SR, bikin bak baru ukuran;

Halaman 136 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 2 X 2 Meter dengan tinggi 1 Meter untuk penampung sumber air;
8. Jorong durian Tanjak, kegiatan penambahan jaringan pipa lebih kurang 1 KM, SR;
9. Jorong Sungai Aro, kegiatan pemasangan pipa dan SR;
10. Jorong Sungai Lengkitang, kegiatan pemasangan pipa dan SR;
11. Jorong gunung pasir, kegiatan pemasangan pipa dan SR.;
12. Jorong Lubuak Rasak, kegiatan pemasangan pipa dan SR;
13. Jorong Sanda, kegiatan pemasangan pipa dan SR;
14. Jorong tandai Tengah, kegiatan pemasangan pipa, SR dan pembuatan Bak 6 X 6 Meter dengan tinggi 2 Meter;
15. Jorong tandai Bukik Bulek, kegiatan pemasangan pipa dan SR;
16. Jorong Tandai Ateh, kegiatan pemasangan pipa dan SR;
17. Jorong Tandai Tengah Bukik Bulek, kegiatan pemasangan pipa dan SR;
18. Jorong Taluk Air Putih, kegiatan pemasangan pipa dan SR;

- Bahwa saksi membeli bahan-bahan tersebut dari sdr Beno yang sebelumnya kami buat kontrak, adapun Pipa 4 inci, 3 inci, 2 inci dan 1 ½ inci yang saya beli lupa jumlahnya, sedangkan SR lebih kurang 900 unit beserta asesoris. Namun karena ada kekurangan SR kami melakukan pembelian ulang ke toko Gubalo di Solok sebanyak 200 unit;

- Bahwa pada awalnya ada saran dari Nagari untuk pembelian barang jangan sampai keluar dari Nagari. Oleh sebab itu saksi bersama Sdri. Nirmala Yeni Wati selaku Bendahara juga melakukan survey bahan di toko bangunan milik Inop (Toko Natasya) dan toko milik Supriyadi yang berada di Lubuk Gadang Timur serta survey di toko Gubalo yang berada di Kabupaten Solok. Setelah saksi melakukan survey, saksi di telepon oleh Sdr.Beno menawarkan kepada saksi untuk melakukan pembelian barang guna kegiatan SPAM ditempatnya karena Ketua KSM yang lainnya juga melakukan pembelian di tempat Sdr. Beno. Kemudian pada hari Minggu tanggal dan bulan tidak ingat seki jam 13.00 WIB saksi pergi ke rumah Beno untuk membuat kesepakatan kontrak sekaligus memberikan daftar-daftar barang yang akan dibeli seperti pipa, SR, maupun aksesoris lainnya.

Halaman 137 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar nilai kontrak nya sebesar Rp. 1.381.192.300,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- Bahwa sisa anggaran tersebut saksigunakan untuk tambahan belanja pipa di toko Gubalo Kabupaten Solok sebesar Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) per batang, biaya pemasangan SR sebesar Rp.40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) per buah, dan upah anggota pekerja sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) per hari;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada **saksi Yoga** sebagai fasilitator untuk mengajukan permohonan pencairan ke Dinas PUTRP Kab.Solok Selatan kemudian setelah surat pencairan dana dari Dinas PUTRP Kab.Solok Selatan keluar selanjutnya saksi bawa ke Bank Nagari untuk dicairkan. Seingat saksi ada 3X penarikan namun saksi lupa berapa jumlahnya, uang tersebut saksi gunakan untuk pembayaran upah pekerja pemasangan SR dan pemasangan pipa sedangkan untuk pembayaran pembelian bahan kepada sdr Beno secara Tranfer karena sudah dalam kontrak;
- Bahwa pekerjaan tersebut baru mulai bulan Desember Tahun 2022 setelah Bahan SR, Aksesoris, dan Bahan Pipa sampai dan baru selesai dikerjakan pada bulan Februari Tahun 2023. Dapat saksi tambahkan disini, pekerjaan baru dikerjakan bulan Desember Tahun 2022 dikarenakan adanya keterlambatan uang masuk ke rekening KSM serta untuk kegiatan di Jorong Tandai kami mengalami sedikit kesulitan karena akses menuju Jorong Tandai tersebut cukup sulit. Pekerjaan baru selesai sekira bulan Februari tahun 2023 dikarenakan cuaca yang tidak mendukung;
- Bahwa saksi ada mendapat teguran dari Pj. Wali Nagari tetapi hanya berupa teguran lisan saja terkait dengan pengerjaan di Jorong Tandai yang masih belum selesai, pipa-pipa yang masih tertumpuk di Masjid dan di pinggir jalan di Jorong Tandai Simpang Tigo, serta aksesoris yang berada di Masjid Jorong Tandai Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun menerima Surat Teguran dari Pj. Wali Nagari;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atau SPJ dana tersebut adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), akan tetapi karena saksi tidak mengerti cara membuatnya maka saksi meminta bantuan **saksi Yoga**

Halaman 138 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Arif selaku Fasilitator untuk membantu pembuatan SPJ tersebut.

Saksi hanya mengantarkan laporan-laporan saja ke Dinas PU;

- Bahwa di awal tahun 2023 saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Fasilitator dan jawaban dari Fasilitator bahwasanya SPJ sudah selesai namun saksi tidak pernah melihat ataupun dilihatkan SPJ tersebut oleh Fasilitator;

- Bahwa saksi sebagai ketua KSM tidak digaji, namun apabila saksi pergi ke Jorong-Jorong saksi meminta uang kepada Bendahara Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk biaya perjalanan;

- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian apapun baik uang ataupun barang dari siapapun. Namun dapat saksi tambahkan bahwa setiap kali pencairan saksi dan Sdr. Nirmala Yeni Wati mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah). Dapat saksi tambahkan pada saat saksi ke rumah Sdr. Beno saksi hanya diberikan uang rokok oleh Sdr. Beno;

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Pj. Wali Nagari sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diambil dari anggaran kegiatan untuk digunakan oleh Pj. Wali Nagari membeli baju. Uang tersebut saksi antarkan langsung ke rumah Pj. Wali Nagari bersama dengan Pak Zul selaku KAUR Nagari akan tetapi uang tersebut ditolak oleh Pj. Wali Nagari. Kemudian uang tersebut saksi serahkan ke Pak Zul dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi tentang uang itu;

- Bahwa pekerjaan belum selesai di bulan Desember 2022 akan tetapi pencairan anggaran sudah 100% (seratus persen);

- Bahwa ada kesepakatan untuk mentransfer uang sebesar Rp.332.897.254,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) ke rekening fasilitator yaitu ke rekening pribadi milik **saksi Yoga**;

- Bahwa **terdakwa** tidak pernah menerima bukti pembelian barang dari uang yang di transfer ke rekening **saksi Yoga** tersebut;

- Bahwa benar saksi ada menerima fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak yang Terdakwa terima dari Saksi Beno Rinalto sebagai bonus kerjasama pembelian pipa sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Halaman 139 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk diri Terdakwa pribadi;
- Bahwa uang tersebut kemudian **terdakwa** bagikan kepada Saksi Abdul Kher selaku Sekretaris KSM sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) dan Saksi Nirmala Yeni Wati sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kemudian **terdakwa** dibagi-bagi bersama dan sisanya digunakan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 Bundel Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Utara, KSM Lubuk Gadang Utara tanggal 5 September 2022;
2. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Utara, KSM Lubuk Gadang Utara tanggal 7 Desember 2022;
3. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Utara, KSM Lubuk Gadang Utara tanggal 16 Desember 2022;
4. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pakan Rabaa Timur, KSM Pakan Rabaa Timur tanggal 6 September 2022;
5. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg :

Halaman 140 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 Bundle Asli Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pakan Rabaa Timur, KSM Pakan Rabaa Timur tanggal 7 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pakan Rabaa Timur, KSM Pakan Rabaa Timur tanggal 16 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Gantiang, KSM Maju Bersama Padang Gantiang tanggal 6 September 2022;
7. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Gantiang, KSM Maju Bersama Padang Gantiang tanggal 7 Desember 2022;
8. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Gantiang, KSM Maju Bersama Padang Gantiang tanggal 16 Desember 2022;
9. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Timur, KSM Lubuk Gadang Timur tanggal 5 September 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg :
10. 1 Bundle Asli
11. 1 Bundle Asli

Halaman 141 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 Bundle Asli

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Timur, KSM Lubuk Gadang Timur tanggal 7 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan

13. 1 Bundle Asli

Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Timur, KSM Lubuk Gadang Timur tanggal 16 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan

14. 1 Bundle Asli

Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Bidar Alam, KSM Bidar Alam tanggal 5 September 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan

15. 1 Bundle Asli

Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Bidar Alam, KSM Bidar Alam tanggal 7 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan

16. 1 Bundle Asli

Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Bidar Alam, KSM Bidar Alam tanggal 16 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan

17. 1 Bundle Asli

Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Talao Sungai Kunyit, KSM talao Sungai Kunyit tanggal 6 September 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan

Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Talao Sungai Kunyit,

Halaman 142 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 Bundle Asli KSM Talao Sungai Kunyit tanggal 7 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Talao Sungai Kunyit,
19. 1 Bundle Asli KSM Talao Sungai Kunyit tanggal 16 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Air Dingin, KSM
20. 1 Bundle Asli Nagari Padang Air Dingin tanggal 5 September 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Air Dingin, KSM
21. 1 Bundle Asli Nagari Padang Air Dingin tanggal 7 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Air Dingin, KSM
22. 1 Bundle Asli Nagari Padang Air Dingin tanggal 16 Desember 2022; Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS belanja modal DAK uang muka 30% keg: peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan, Pek : pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan, CV. RCA INVESTMENT;
23. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK, Termijin I Sebesar 53% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan, CV. RCA INVESTMENT taanggal 31 Oktober 2022;
24. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan

Halaman 143 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 Bundle Asli

Pembayaran LS DAK, Termijin I Sebesar 95% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan, CV. RCA INVESTMENT tanggal 20 Desember 2022;

26. 1 Bundle Asli

Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK, Retensi sebesar 5% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan, CV. RCA INVESTMENT tanggal 20 Desember 2022;

27. 1 Bundle Asli

Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Uang Muka 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, CV. Putra Kembar tanggal 22 Agustus 2022;

28. 1 Bundle Asli

Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK, Retensi sebesar 5% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, CV. Putra Kembar tanggal 14 Desember 2022;

29. 1 Bundle Asli

Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Uang Muka 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, CV. Kurnia Jasa Pratama tanggal 01 September 2022;

30. 1 Bundle Asli

Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Termijin I Sebesar

Halaman 144 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48,25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Selatan, CV. Kurnia Jasa Pratama tanggal 04 November 2022;
31. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Termijin II Sebesar 95% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Selatan, CV. Kurnia Jasa Pratama tanggal 14 Desember 2022;
32. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Retensi sebesar 5% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Selatan, CV. Kurnia Jasa Pratama tanggal 20 Desember 2022;
33. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran LS DAK Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Belanja Dana Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan bulan Juli s.d Oktober 2022 a.n. Tommy Chandra Ali dk tanggal 6 Oktober 2022;
34. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran LS DAK Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Belanja Dana Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan bulan Juli s.d Oktober 2022 a.n. Tommy Chandra Ali dkk tanggal 6 Oktober 2022;
35. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran LS DAK Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Belanja Dana Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan bulan November s.d Desember 2022 a.n. Tommy Chandra Ali dkk tanggal 16 Desember 2022;
36. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran LS DAK Sub Keg : Peningkatan

Halaman 145 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan,
Belanja Dana Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan bulan
November s.d Desember 2022 a.n. Tommy Chandra Ali
dkk tanggal 16 Desember 2022;
37. 1 rangkap Asli Surat dari PPK perihal penyampaian dokumen tender
Nomor;620/ /PPK-TBJK/DPUTRP/V-2022 Mei 2022
38. 1 bundle Copy kepada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa;
Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor:
821.290-2021 tentang pengangkatan Darmawan Effendi
sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTRP
Kab.Solok Selatan;
39. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas (PENGANTAR) Tenaga Fasilitator
Lapangan Teknis dan Tenaga Fasilitator Pemberdayaan
No : 090/ SPT / 1526 / DPUTRP/VI-2022 tanggal Juni
2022;
40. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan
Teknis A.n. Irwan Saputra Nomor : 640/07/SPK-TFLT-
AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
41. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan
Teknis A.n. Tommy Chandra Ali Nomor : 640/08/SPK-
TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
42. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja A.n. Yoga Rahmadania Endri
Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis Nomor : 640/09/
SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni
2022;
43. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan
A.n. Arif Syahputra Nomor : 640/10/SPK-TFLT-AM/
DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
44. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan
A.n. Bambang Muhammad Irvan Nomor : 640/11/SPK-
TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
45. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan
A.n. Eko Pratama Nomor : 640/12/SPK-TFLT-AM/
DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
46. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan
A.n. Febi Afrima Nomor : 640/13/SPK-TFLT-AM/
DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
47. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan
A.n. Selma Vesla Nomor : 640/14/SPK-TFLT-AM/
DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
48. 1 rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan

Halaman 146 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.n. Susri Wulandari Nomor : 640/15/SPK-TFLT-AM/
DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan
49. 1 rangkap Asli
- A.n. Agusrial Nomor : 640/16/SPK-TFLT-AM/DPU
TRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja An. Tommy Chandra Ali
50. 1 rangkap Asli
- Nomor : 640/08/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022
tanggal 02 Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Yoga Rahmadania Endri
51. 1 rangkap Asli
- Nomor : 640/09/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022
tanggal 02 Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Arif Syahputra Nomor :
52. 1 rangkap Asli
- 640/10/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02
Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Bambang Muhammad
53. 1 rangkap Asli
- Irvan Nomor : 640/11/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-
2022 tanggal 02 Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Eko Pratama Nomor :
54. 1 rangkap Asli
- 640/12/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02
Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Febi Afrima Nomor :
55. 1 rangkap Asli
- 640/13/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02
Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Selma Vesla Nomor :
56. 1 rangkap Asli
- 640/14/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02
Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Susri Wulandari Nomor :
57. 1 rangkap Asli
- 640/15/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02
Juni 2022;
Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Agusrial Nomor :
58. 1 rangkap Asli
- 640/16/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02
Juni 2022;
Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/01/SPK/SPAM
59. 1 bundle Asli
- /TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK
dengan KSM Bidar Alam;
Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/02/SPK
60. 1 bundle Asli
- /SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK
dengan KSM Lubuk Gadang Utara;
Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/03/SPK
61. 1 bundle Asli
- /SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK
dengan KSM Lubuk Gadang Timur;

Halaman 147 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/04/SPK /SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Padang Air Dingin;
63. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/05/SPK /SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Padang Gantiang;
64. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/06/SPK /SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Pakan Rabaa Timur;
65. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/07/SPK /SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Talao Sungai Kunyit;
66. 1 bundle Asli Surat Perjanjian antara PPK dan CV. RCA INVESTMENT Nomor : 640/09/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP /VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022
67. 1 bundle Asli Lampiran surat perjanjian Nomor : 640/09/SP/PBJT /TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 pekerjaan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 CV. RCA INVESTMENT;
68. 1 bundle Asli Addendum/ amandemen 1 (Addendum pertama) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 CV RCA INVESTMENT;
69. 1 bundle Asli Laporan harian dan mingguan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 CV. RCA INVESTMENT;
70. 1 bundle Asli Berita acara Serah Terima pekerjaan pertama Nomor: 640/09/BA.STPP/PJBT/TBJK/DPUTRP/XI-2022 Tanggal 29 November 2022 kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 CV RCA INVESTMENT, Garansi Bank (jaminan pelaksanaan) No.6/JB-ML/1359 CV.RCA Investment dan Surat setoran pajak daerah CV. RCA Investment;
71. 1 bundle Asli Surat Perjanjian antara PPK dan CV PUTRA KEMBAR Nomor : 640/10/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022

Halaman 148 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo;
72. 1 bundle Asli Berita acara Serah Terima pekerjaan pertama Nomor: 640/10/BA.STPP/PJBT/TBJK/DPUTRP/XI-2022 Tanggal 29 November 2022 kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo Tahun Anggaran 2022 CV. Putra Kembar;
73. 1 bundle Asli Surat Perjanjian antara PPK dan CV. KURNIA JASA PRATAMA Nomor : 640/03/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang, Garansi Bank (jaminan pelaksanaan) No.029/JB/PL/1497 CV.KURNIA JASA PRATAMA;
74. 1 bundle Asli Berita acara Serah Terima pekerjaan pertama Nomor: 640/03/BA.STPP/PJBT/TBJK/DPUTRP/XI-2022 Tanggal 01 Desember 2022 kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Tahun Anggaran 2022 CV. KURNIA JASA PRATAMA;
75. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, Tahap II, Tahap III KSM Lubuk Gadang Utara;
76. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, Tahap II, Tahap III KSM Pakan Rabaa Timur;
77. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, Tahap II, Tahap III KSM Padang Gantiang;
78. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, Tahap II, Tahap III KSM Lubuk Gadang Timur;
79. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap III KSM Talao Sungai Kunyit;
80. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, tahap II KSM Bidar Alam;
81. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, tahap II KSM Padang Air Dingin;
82. 1 bundle Asli Laporan mingguan (minggu ke-18) CV Putra Kembar;
83. 1 bundle Asli Laporan mingguan (minggu ke-19) CV.KURNIA JASA PRATAMA;

Halaman 149 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 bundle Copy Permohonan termin CV Kurnia jasa pratama Nomor:03/P.TM/KJP/XI-2022
85. 1 bundle Copy Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 600.340-2022 tentang penetapan standar dana jasa dan dana operasional tenaga fasilitator lapangan dan pengembangan sistem peneydiaan air minum (SPAM) di daerah Kab./Kota TA 2022.
86. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2400/DPUTRP/IX-2022 tanggal 26 September 2022 An. Junaidi,Dkk dalam rangka monitoring;
87. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2439/DPUTRP/IX-2022 tanggal 28 September 2022 An. Junaidi,Dkk dalam rangka monitoring;
88. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2522/DPUTRP/X-2022 tanggal 4 Oktober 2022 An. Darmawan Effendi,Dkk, pendampingan tim inspektorat dalam rangka monitoring;
89. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2647 /DPUTRP/X-2022 tanggal 12 Oktober 2022 An. Junaidi, Dkk dalam rangka monitoring;
90. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2670/DPUTRP/X-2022 tanggal 13 Oktober 2022 An. Junaidi, Dkk dalam rangka monitoring;
91. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/4077/DPUTRP/XI-2022 tanggal 24 November 2022 An. Junaidi, Dkk dalam rangka monitoring;
92. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/5038/DPUTRP/XI-2022 tanggal 30 November 2022 An. Junaidi, Dkk dalam rangka monitoring;
93. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/5095/DPUTRP/XII-2022 tanggal 05 Desember 2022 An. Darmawan Effendi, Dkk, dalam rangka monitoring;
94. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6087/DPUTRP/XII-2022 tanggal 08 Desember 2022 An. Indah Suchihati ,Dkk, dalam rangka pengawasan dan monitoring;
95. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6091/DPUTRP/XII-2022 tanggal 13 Desember 2022 An. Syafriandi , Dkk, dalam rangka monitoring;
96. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6174/DPUTRP/XII-2022 tanggal 13 Desember 2022 An. Darmawan Effendi,Dkk, dalam rangka monitoring;

Halaman 150 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6197/DPUTRP/XII-2022 tanggal 14 Desember 2022 An. Syafriandi ,Dkk, dalam rangka monitoring;
98. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6300/DPUTRP/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 An. Darmawan Effendi, Dkk, dalam rangka reviuw;
99. 1 rangkap Asli Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6348/DPUTRP/XII-2022 tanggal 22 Desember 2022 An. Darmawan Effendi,Dkk, dalam rangka reviuw;
- 1 rangkap copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Solok Selatan
100. Nomor : 821/79/BKPSDM/BUP-2021 Tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan sebagai Plt.Kepala Dinas PUTRP Kab.Solok Selatan;
- 1 rangkap copy SK Bupati Solok Selatan Nomor 900. 382-2021 tentang
101. Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 1 Rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas PUTRP Nomor : 600/ 03/ dputrp/I-2022 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tentang Perangkat Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022;
102. 1 Rangkap asli Surat Perintah Tugas Nomor : 600/60/POKJA-UKPBJ/2022 tanggal 07 Juni 2022 untuk melakukan review ulang terhadap KAK dan HPS SR Lubuk Gadang;
- 1 Rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 Juni 2022 SR
104. Lubuk Gadang;
- 1 Rangkap asli Surat Perintah Tugas Nomor : 600/61/POKJA-UKPBJ/2022 tanggal 07 Juni 2022 untuk melakukan review ulang terhadap KAK dan HPS SR Pauh Duo Nan
105. Batigo;
- 1 Rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok
- 106.

Halaman 151 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 Juni 2022 SR
107. 1 Rangkap asli Pauh Duo Nan Batigo;
Surat Perintah Tugas Nomor : 600/62/POKJA-UKPBJ/2022 tanggal 07 Juni 2022 untuk melakukan review ulang terhadap KAK dan HPS SR Pasir Talang Selatan;
108. 1 Rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 Juni 2022 SR
109. 1 Rangkap asli Surat Penyerahan Dokumen Lelang Nomor : 600/90/UKPBJ/Solsel-2022 Tanggal 05 Juli 2022;
110. 1 Rangkap asli Surat Penyerahan Dokumen Lelang Nomor : 600/89/UKPBJ/Solsel-2022 Tanggal 06 Juli 2022;
111. 1 Rangkap Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 600.61-2022 tentang Penetapan Personil Aparatur Sipil Negara Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Februari 2022;
112. 1 Bundle Asli (kontrak) Surat Perjanjian antara PPK dan CV RCA INVESTMENT Nomor : 640/09/SP/PBJT/TBJK/DPUTR P/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 (kontrak);
113. 1 Bundle Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 640/09/BA.STPP/PJBT/TBJK/DPUTRP/XI-2022 tanggal 29 November 2022 (kontrak);
114. 1 Bundle Asli (kontrak) Surat Perjanjian antara PPK dan CV KURNIA JASA PRATAMA Nomor : 640/03/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP /VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang (kontrak);
115. 1 Bundle Copy Addendum Pertama No. 640/03.09/ADD1/PJBT/DPUT RP/IX-2022 tanggal 06 September 2022 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang;
116. 1 Bundle Asli (kontrak) Surat Perjanjian antara PPK dan CV PUTRA KEMBAR Nomor : 640/10/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh

Halaman 152 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Copy Duo Nan Batigo (kontrak);
Laporan Pelaksanaan CV PUTRA KEMBAR Kegiatan
117. Nomor Kontrak : 640/10/SP/PJBT/TBJK/P/DPUTRP /XI-
2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan
Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo;
1 Rangkap Nomor Induk Berusaha 0220104152438 a.n.
118. fotocopy Perusahaan CV. Aneka Ciptra;
1 Rangkap Akta Perusahaan Perseroan Komanditer CV. Aneka
119. Fotocopy Cipta, PPAT a.n. Chaijar Bakar, SH. Tanggal 4 Oktober
1985;
1 Rangkap Salinan pendirian cabang dan pemberian kuasa
120. Fotocopy CV.Aneka Cipta, Notaris Padang Pariaman
Irmaida,S.H.,M.Kn. Tanggal 22 Juli 2022;
121. 1 buku Asli Buku pink catatan Pengeluaran Biaya-Biaya selama
Proses SPAM
1 Rangkap Asli Undangan Sosialisasi DAK Sambungan Rumah Air
122. Minum dan Pembentukan Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) beserta Notulen Rapat dan Daftar
Hadir Rapat Hari Kamis 7 Juli 2022;
1 Rangkap Asli Undangan rapat koordinasi kegiatan SR 2022 Tanggal
123. 08 Maret 2023 beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir
Rapat Hari Rabu 8 Maret 2023;
1 Rangkap Asli Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Hari senin 19
124. Juni 2023;
1 Rangkap Asli Surat Teguran I, II, dan III dari Pj. Wali Nagari Lubuk
125. Gadang Timur untuk Ketua KSM (SPAM) SR tahun
2022;
1 Rangkap Asli Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur
126. Nomor : 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 tentang
Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum
Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022;
127. 1 rangkap Copy Rincian Harga Penawaran, Surat Jalan/Tanda Terima
Barang tanggal 18 Januari 2023, Surat Jalan/Tanda
Terima Barang tanggal 20 Januari 2023 serta bukti setor
Bank Nagari pembelian asesoris di toko Gubalo;
28. 1 buku Asli Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Lubuk Gadang
Timur;
129. 1 Rangkap Asli Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan Nomor:

Halaman 153 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/BA Pembentukan Tim pengadaan/X/2022 Tanggal 3 Oktober 2022, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor;02/BA Pembukaan Penawaran/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Berita Acara Klarifikasi Nomor;04/BA Klarifikasi/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
130. 1 bundle Asli Surat penawaran CV.Aneka Cipta Nomor:107/PNW-AC/X/2022 kepda KSM Lubuk Gadang Timur tanggal 26 Oktober 2022;
131. 1 Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang Nomor: 01/SPK-PBJ/KSM/LGT/XI/2022 tanggal 04 November 2022 antara Sdr. Marjulis dan Sdr. Beno Rinalto;
132. 1 rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dengan Sdr. Marjulis tanggal 18 Desember 2022;
133. 1 bundle Asli Laporan Penggunaan Dana Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Lubuk Gadang Timur;
134. 1 Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Fasilitator tanggal 28 Desember 2023 dan Berita Acara Pengambilan Uang oleh KSM Lubuk Gadang Timur :
1. Tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp. 194.100.000,- (seratus Sembilan puluhempatjutaseratusribu rupiah)
 2. Tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluhjuta rupiah)
 3. Tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp. 7.775.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. Tanggal 2 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 6. Tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp. 3.090.000,- (tigajuta Sembilan puluh ribu rupiah)
 7. Tanggal 11 Maret 2023 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
 8. Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 154 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah)

9. Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp. 2.760.000,-

(dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

10. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp. 3.700.000,-

(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

11. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)

12. Tanggal 05 April 2023 sebesar Rp. 3.500.000,-

(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

13. Tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 22.500.000,-

(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

14. Tanggal 19 April 2023 sebesar Rp. 17.000.000,-

(tujuh belas juta rupiah)

15. Tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp. 16.172.000,-

(enam belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

135. 1 Rangkap

Fotocopy

Surat Keputusan Wali Nagari Pakan Rabaa timur Nomor : 28/SK.KSM/WN.PRT/VI-2022 tentang Pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam daerah kabupaten/kota KSM Nagari Pakan Rabaa Timur TA.2022;

136. 1 buku Asli

Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Pakan Rabaa Timur;

137. 1 Rangkap

Fotocopy

Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang Nomor:01/SPK-PBJ/KSM-PRT/XI/2022 Tanggal 4 November 2022 antara Sdr.Syahril dan Sdr. Beno Rinalto;

138. 1 Rangkap

Foto copy

Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dengan Sdr. Syahril Tanggal 18 Desember 2022;

139. 1 bundle Asli

Laporan akhir kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)

di Daerah Kab./Kota KSM Pakan Rabaa Timur ;

140. 1 bundle Asli

Dokumentasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah

Kab./Kota KSM Pakan Rabaa Timur;

141. 1 Rangkap

Foto copy

Surat Keputusan Wali Nagari Padang Gantiang Nomor : 19/SK.KSM/ WN-PG/VI-2022 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan

Halaman 155 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air Minum Dalam Daerah Kabupaten/Kota Maju Bersama Padang Gantiang Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Juni 2022;
142. 1 buku Asli Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Padang Gantiang;
143. 1 Rangkap Foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang Nomor ; /Spk-PBJ/KSM-PRT/XI/2022 Tanggal 4 November 2022 antara Zulkismaini dan Beno Rinalto;
144. 1 Rangkap Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr Beno Rinalto dengan Zulkismaini tanggal 18 Desember 2022;
145. 1 bundle Asli Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan SPAM Daerah Padang Gantiang;
146. 1 Rangkap Foto copy Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Utara Nomor : 140/38/SK.KSM/WN.LGU/VII-2022 Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun Anggaran 2022;
147. 1 Rangkap Foto copy Keputusan bupati solok selatan Nomor: 141.18-2021 tentang pemberhentian wali nagari dan pengangkatan penjabat wali nagari lubuk gadang selatan dan nagari lubuk gadang utara;
148. 1 buku Asli Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Lubuk Gadang Utara;
149. 1 Rangkap Foto copy Berita Acara rapat pengurus Pansimas dan rencana pembentukan pengurus KSM tanggal 18 Juni 2022 dan Berita Acara Penyusunan dan Pembentukan Pengurus KSM Pamsimas Nagari LubukGadang Utara tanggal 4 Juli 2022;
150. 1 bundle Foto copy Rincian Harga Penawaran Accessories Pipa SPAM, Surat Jalan/Tanda Terima Barang Pengiriman ke-1 tanggal 18 Januari 2023, bukti Setoran Bank Nagari untuk Pembayaran Aksesoris PG ke Rekening A.n. Imran sebesar Rp. 38.638.000,- (*tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
151. 4 bundle Asli Laporan Penggunaan Dana Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Lubuk Gadang Utara;
152. 1 bundle Asli Laporan Mingguan Sambungan Rumah Nagari Lubuk Gadang Utara;
153. 1 bundle Asli Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan Nomor: 01/BA Pembentukan Tim pengadaan/X/2022 Tanggal 5

Halaman 156 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2022, Berita Acara Klarifikasi Nomor;04/BA
Klarifikasi/X/2022 tanggal 02 November 2022;
154. 1 bundle Asli Surat penawaran CV.Aneka Cipta Nomor:104/PNW-AC/X/2022 kepda KSM Lubuk Gadang Utara tanggal 26 Oktober 2022;
155. 1 bundle Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang Nomor:01/SPK-PBJ/KSM-PRT/XI/2022 Tanggal 4 November 2022 antara Sdr.Haibul Nasri dan Beno Rinalto;
156. 1 bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dengan Sdr. Haibul Nasri tanggal 18 Desember 2022;
157. 1 Buku Asli Asli Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Talao Sungai Kunyit;
158. 1Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang, Nomor: /SPK-PBJ/KSM-PRT/XI/2022 Tanggal 4 November 2022;
159. 1Rangkap Asli Asli Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dan Sdr. Rudi Yusuf;
160. 1 bundle Foto Rincian Harga penawaran, Surat Jalan/Tanda Terima Barang tanggal 18 Januari 2023, Asli Bukti Transfer Pembelian Accessories Pipa SPAM di Toko Gubalo, Kab.Solok;
161. 1 bundle asli Kwitansi pembayaran belanja dan transport;
162. 1 Bundle Resi Transfer Bank Nagari a.n. Agusrial dan Resi Transfer Bank Nagari a.n. Irwan Saputra masing-masing sebesar Rp.26.500.000,-
163. 1 rangkap Rincian Rencana Anggaran Biaya (penawaran Foto copy CV.Aneka Cipta);
164. 1 rangkap Foto Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.339-2021 copy Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tanggal 29 November 2021;
165. 1 rangkap Keputusan Wali Nagari Talao Sungai Kunyit Nomor : 15 Foto copy Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Sosial Masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit tanggal 12 Juli 2022;
166. 1 Buku Asli Buku Rekening Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Padang Air Dingin;
167. 1 bundle Asli Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang

Halaman 157 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar Sdr. Nofriadi dengan Sdr. Beno Rinalto Nomor:
01/SPK-PBJ/KSM/PAD/XI/2022 Tanggal 04 November
2022;

168. 1 bundle Asli Surat Penawaran CV.Aneka Cipta Nomor: 106/PNW-
AC/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;

169. 1 bundle Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran No : 02/BA
Pembukaan Penawaran/KSM.PAD/X/2022 Tanggal 27
Oktober 2022;

170. 1 bundle Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor: 04/BA
Klarifikasi/KSM.PAD/XI/2022 tanggal 1 November 2022;

171. 1 bundle Asli Surat Jalan/ Tanda Terima Barang Pengiriman ke – 1
tanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023;

172. 1 rangkap Foto Keputusan Wali Nagari Padang Air Dingin Nomor 15
copy Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) Untuk Kegiatan DAK Air
Minum Tahun 2022 tanggal 06 Juli 202;

173. 1 bundle Asli Laoporan penggunaan dana KSM Padang Air dingin;

174. 1 rangkap Asli Berita acara serah terima barang dari Sdr.Beno Rinalto
ke Sdr Nofriadi tanggal 18 Desember 2022;

175. 1 bundle Asli Berita acara pembentukan tim pengadaan
Nomor;01./BA Pembentukan tim pengadaan/KSM
PAD/X/2022 Tanggal 4 Oktober 2022;

176. 1 Buku Asli Buku Rekening Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Bidar
Alam;

177. 1 rangkap Foto Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang antara
copy Sdr. Ali Basri dan Sdr. Beno Rinalto Nomor: /SPK-
PBJ/KSM-BDA/XI/2022 Tanggal 4 November 2022;

178. 1 rangkap Foto Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno
copy Rinalto dan Sdr. Ali Basri Tanggal 18 Desember 2022;

179. 1 rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Bidar Alam Nomor : 140/
Foto copy/Kpts/WN-BA/VII-2022 tentang Pengangkatan

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujan
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;

180. 1 bundle Asli Laporan Mingguan Pekerjaan Pengembangan Jaringan
Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Bidar Alam;

181. 1 bundle Asli Laporan Akhir Pekerjaan Pengembangan Jaringan
Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Bidar Alam;

182. 1 rangkap copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian
Output Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Sub
Bidang Air minum Tahap 1 Tahun Anggaran 2022

Halaman 158 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Oktober 2022;
183. 1 rangkap copy Hasil Reviu Atas LaporanPenyerapan Dana CapaianKeluaran (Output) Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Sub Bidang Air minum Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 Oktober 2022;
184. 1 Rangkap asli Hasil Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Sub Bidang air minum Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Desember 2022;
185. 1 rangkap copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Desember 2022;
186. 1 rangkap copy Hasil Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Desember 2022;
187. 1 Rangkap asli Surat PerintahTugas Nomor : 700/ /XI/INSP-2022 tanggal 11 Oktober 2022;
188. 1 Rangkap asli Surat PerintahTugas Nomor : 700/195/XII/INSP-2022 tanggal 16 Desember 2022;
189. 1 Bundle Asli Pemohonanpencairan dana **Lubuk Gadang Utara** pada tanggal :
1. 20 September 2022 : Rp. 25.000.000
 2. 17 November 2022 : Rp. 57.466.300
 3. 13 Desember 2022 : Rp. 197.100.000
 4. 28 Desember 2022 : Rp. 158.636.000
190. 1 Bundle Asli Slip Penarikan **Lubuk Gadang Utara** pada tanggal :
1. 20 September 2022 : Rp. 25.000.000 (1587000015)
 2. 17 November 2022 : Rp. 57.466.300 (2823000066)
 3. 13 Desember 2022 : Rp. 197.100.000 (1587000035)
 4. 28 Desember 2022 : Rp. 158.636.000 (1587000051)
191. 1 Bundle Asli Slip Setoran **Lubuk Gadang Utara** pada tanggal :
1. 17 November 2022 : Rp. 57.466.300 (2823000067)
 2. 13 Desember 2022 : Rp. 143.900.000 (1587000036)

Halaman 159 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 28 Desember 2022 : Rp. 85.965.200
(1587000052)

192. 1 Bundle Asli Pemohonan pencairan **PakanRabaa Timur** dana pada tanggal :

- | | | | |
|------------------|----|-----------|------|
| 1. | 16 | September | 2022 |
| :Rp. 30.000.000 | | | |
| 2. | 28 | September | 2022 |
| :Rp. 25.000.000 | | | |
| 3. | 13 | Oktober | 2022 |
| :Rp. 25.000.000 | | | |
| 4. | 01 | November | 2022 |
| :Rp. 30.000.000 | | | |
| 5. | 16 | November | 2022 |
| :Rp. 20.000.000 | | | |
| 6. | 17 | November | 2022 |
| :Rp. 90.000.000 | | | |
| 7. | 09 | Desember | 2022 |
| :Rp. 390.000.000 | | | |
| 8. | 27 | Desember | 2022 |
| :Rp. 275.350.000 | | | |

193. 1 Bundle Asli Slip Penarikan **PakanRabaa Timur** pada tanggal :

- | | | | | |
|--------------|-------------------|---|-----|-------------|
| 1. | 16 September 2022 | : | Rp. | 30.000.000 |
| (1587000011) | | | | |
| 2. | 28 September 2022 | : | Rp. | 25.000.000 |
| (2823000037) | | | | |
| 3. | 13 Oktober 2022 | : | Rp. | 25.000.000 |
| (2823000022) | | | | |
| 4. | 01 November 2022 | : | Rp. | 30.000.000 |
| (1587000011) | | | | |
| 5. | 16 November 2022 | : | Rp. | 20.000.000 |
| (2823000041) | | | | |
| 6. | 17 November 2022 | : | Rp. | 90.000.000 |
| (2823000034) | | | | |
| 7. | 09 Desember 2022 | : | Rp. | 390.000.000 |
| (2823000037) | | | | |
| 8. | 27 Desember 2022 | : | Rp. | 275.350.000 |
| (1587000088) | | | | |

194. 1 Bundle Asli Slip Setoran **PakanRabaa Timur** pada tanggal :

Halaman 160 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 17 November 2022 : Rp. 90.000.000
(2823000035)
2. 9 Desember 2022 : Rp. 300.000.000
(2823000038)
3. 28 Desember 2022 : Rp. 145.732.000
(1587000047)
195. 1 Bundle Asli Pemohonan pencairan dana **Padang Air Dingin** pada tanggal :
1. 19 September 2022 : Rp. 30.000.000
2. 21 Oktober 2022 : Rp. 30.000.000
3. 03 November 2022 : Rp. 20.000.000
4. 17 November 2022 : Rp. 110.898.635
5. 07 Desember 2022 : Rp. 30.000.000
6. 12 Desember 2022 : Rp. 322.000.000
7. 28 Desember 2022 : Rp. 208.970.832
8. 28 Desember 2022 : Rp. 166.594.545
196. 1 Bundle Asli Slip Penarikan **Padang Air Dingin** pada tanggal :
1. 19 September 2022 : Rp. 30.000.000
(2823000076)
2. 21 Oktober 2022 : Rp. 30.000.000
(2823000065)
3. 03 November 2022 : Rp. 20.000.000
(1587000020)
4. 17 November 2022 : Rp. 110.898.635
(2823000062)
5. 07 Desember 2022 : Rp. 30.000.000
(2823000068)
6. 12 Desember 2022 : Rp. 322.000.000
(2823000115)
7. 28 Desember 2022 : Rp. 208.970.832
(2823000055)
8. 28 Desember 2022 : Rp. 166.594.545
(2823000066)
197. 1 Bundle Asli Slip Setoran **Padang Air Dingin** pada tanggal :
1. 17 November 2022 : Rp. 110.898.635
(2823000063)
2. 12 Desember 2022 : Rp. 277.000.000
(2823000117)

Halaman 161 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|---------------|---|-------------------|
| | | 3. 28 Desember 2022 | : Rp. 166.594.545 |
| | | (2823000056) | |
| 198. | 1 Bundle Asli | Pemohonan pencairan dana BidarAlam pada tanggal : | |
| | | 1. 13 September 2022 | : Rp. 25.000.000 |
| | | 2. 17 November 2022 | : Rp. 54.000.000 |
| | | 3. 30 November 2022 | : Rp. 35.000.000 |
| | | 4. 09 Desember 2022 | : Rp. 200.000.000 |
| | | 5. 27 Desember 2022 | : Rp. 54.000.000 |
| | | 6. 28 Desember 2022 | : Rp. 96.100.000 |
| 199. | 1 Bundle Asli | Slip Penarikan BidarAlam pada tanggal : | |
| | | 1. 19 September 2022 | : Rp. 25.000.000 |
| | | (2823000095) | |
| | | 2. 17 November 2022 | : Rp. 54.000.000 |
| | | (2823000060) | |
| | | 3. 30 November 2022 | : Rp. 35.000.000 |
| | | (2823000063) | |
| | | 4. 09 Desember 2022 | : Rp. 200.000.000 |
| | | (2823000044) | |
| | | 5. 27 Desember 2022 | : Rp. 54.000.000 |
| | | (1587000092) | |
| | | 6. 28 Desember 2022 | : Rp. 96.100.000 |
| | | (2823000053) | |
| 200. | 1 Bundle Asli | Slip Setoran BidarAlam pada tanggal : | |
| | | 1. 17 November 2022 | : Rp. 54.000.000 |
| | | (2823000061) | |
| | | 2. 09 Desember 2022 | : Rp. 120.000.000 |
| | | (2823000045) | |
| | | 3. 28 Desember 2022 | : Rp. 95.916.000 |
| | | (1587000046) | |
| 201. | 1 Bundle Asli | Pemohonan pencairan dana Lubuk Gadang Timur pada tanggal : | |
| | | 1. 19 September 2022 | : Rp. 40.000.000 |
| | | 2. 17 November 2022 | : Rp. 276.475.560 |
| | | 3. 12 Desember 2022 | : Rp. 756.000.000 |
| | | 4. 20 Desember 2022 | : Rp. 100.000.000 |
| | | 5. 22 Desember 2022 | : Rp. 300.000.000 |
| | | 6. 28 Desember 2022 | : Rp. 747.613.994 |
| 202. | 1 Bundle Asli | Slip Penarikan Lubuk Gadang Timur pada tanggal : | |

Halaman 162 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------|---------------|--|---|-----|-------------|
| | | 1. 19 September 2022 | : | Rp. | 40.000.000 |
| | | (2823000077) | | | |
| | | 2. 17 November 2022 | : | Rp. | 276.475.560 |
| | | (2823000068) | | | |
| | | 3. 12 Desember 2022 | : | Rp. | 756.000.000 |
| | | (2823000121) | | | |
| | | 4. 20 Desember 2022 | : | Rp. | 100.000.000 |
| | | (2823000066) | | | |
| | | 5. 22 Desember 2022 | : | Rp. | 300.000.000 |
| | | (1587000022) | | | |
| | | 6. 28 Desember 2022 | : | Rp. | 747.613.994 |
| | | (1587000049) | | | |
| 203. | 1 Bundle Asli | Slip Setoran Lubuk Gadang Timur pada tanggal : | | | |
| | | 1. 17 November 2022 | : | Rp. | 276.475.560 |
| | | (2823000069) | | | |
| | | 2. 12 Desember 2022 | : | Rp. | 691.000.000 |
| | | (2823000120) | | | |
| | | 3. 28 Desember 2022 | : | Rp. | 413.716.740 |
| | | (1587000048) | | | |
| | | 4. 28 Desember 2022 | : | Rp. | 332.897.254 |
| | | (1587000050) | | | |
| 204. | 1 Bundle Asli | Pemohonan pencairan dana Padang Gantiang pada tanggal : | | | |
| | | 1. 14 September 2022 | : | Rp. | 20.000.000 |
| | | 2. 17 November 2022 | : | Rp. | 32.000.000 |
| | | 3. 12 Desember 2022 | : | Rp. | 93.000.000 |
| | | 4. 29 Desember 2022 | : | Rp. | 62.990.000 |
| 205. | 1 Bundle Asli | Slip Penarikan Padang Gantiang pada tanggal : | | | |
| | | 1. 14 September 2022 | : | Rp. | 20.000.000 |
| | | (2823000023) | | | |
| | | 2. 17 November 2022 | : | Rp. | 32.000.000 |
| | | (2823000039) | | | |
| | | 3. 12 Desember 2022 | : | Rp. | 93.000.000 |
| | | (2823000069) | | | |
| | | 4. 29 Desember 2022 | : | Rp. | 62.990.000 |
| | | (1507000034) | | | |
| 206. | 1 Bundle Asli | Slip Setoran Padang Gantiang pada tanggal : | | | |
| | | 1. 17 November 2022 | : | Rp. | 20.000.000 |

Halaman 163 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- (1587000040)
2.12 Desember 2022 : Rp. 50.000.000
(2823000070)
3.29 Desember 2022 : Rp. 2.675.000
(2823000054)
4.29 Desember 2022 : Rp.60.000.000
(1587000035)
207. 1 Bundle Asli Pemohonan pencairan dana **Talao Sungai Kunyit** pada tanggal :
1. 15 September 2022 : Rp. 25.000.000
2. 17 November 2022 : Rp. 253.000.000
3. 14 Desember 2022 : Rp.415.000.000
4. 28 Desember 2022 : Rp. 420.650.000
208. 1 Bundle Asli Slip Penarikan **Talao Sungai Kunyit** pada tanggal :
1. 15 September 2022 : Rp. 25.000.000
(3079000042)
2. 17 November 2022 : Rp. 253.000.000
(3079000059)
3. 14 Desember 2022 : Rp.415.000.000
(3079000058)
4. 28 Desember 2022 : Rp. 420.650.000
(2823000059)
209. 1 Bundle Asli Slip Setoran **Talao Sungai Kunyit** pada tanggal :
1. 17 November 2022 : Rp. 155.000.000
(3079000058)
2. 14 Desember 2022 : Rp. 387.000.000
(3079000059)
3. 28 Desember 2022 : Rp. 233.128.000
(3079000057)
210. 1 Bundle Copy Rekening Koran a.n. Yoga Rahmadani Endri Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022 dan Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 sekira bulan Mei Sdr Aldi sebagai Koordinator Fasilitator Pansimas Kab.Solok Selatan mengantarkan Gambar dan RAB untuk pengusulan dana DAK Tahun 2022 yang mana Gambar dan RAB tersebut dibuat oleh Sdr Nofrizon sebagai Fasilitator Pansimas kemudian

Halaman 164 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar dan RAB tersebut di upload oleh saksi Junaidi Irawan yang kemudian sebagai PPTK kegiatan melalui system krisna DAK selanjutnya sekira bulan Juli atau Agustus tahun 2021 saksi Junaidi Irawan melakukan Konreg (Konsultasi Regional DAK) bersama Dirjen Air minum kementerian PUPR melalui Zoom untuk menilai usulan yang telah diajukan.

- Bahwa Sekira bulan Oktober tahun 2021 saksi Junaidi Irawan melakukan Konreg final untuk penetapan usulan DAK tersebut dengan hasil besaran dana DAK terkait dengan SPAM sebesar Rp.7.168.080.009, (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah).

- Bahwa pada saat pengusulan awal ada dua usulan yakni dari Pamsimas dan PDAM Tirta Sariibu Sungai Solok Selatan, untuk usulan Pamsimas dilakukan secara swakelola, ada 7 Nagari yang akan menerima manfaat dana DAK Air minum atau SPAM sedangkan usulan dari PDAM dilakukan dengan cara tender atau lelang, dari PDAM ada 5 usulan yakni pengembangan jaringan distribusi dan sambungan Rumah (SR) lubuk gadang, pasir talang selatan, pauh duo nan batigo, sungai kapur dan simpang lubuk jaring, namun untuk dua usulan yaitu sungai kapur dan simpang lubuk jaring dibatalkan oleh kementerian PUPR karena kedua kegiatan tersebut salah alamat

- Bahwa guna untuk merealisasikan kegiatan tersebut Saksi Junaidi Irawan mempublikasikan rekrutmen Fasilitator di papan pengumuman dinas PUTRP dan sosial media berupa Instagram Dinas PUTRP Solok Selatan dari tanggal 15 Februari s/d 22 Februari 2022 setelah dilakukan pengecekan administrasi berkas, ada lebih kurang 100 pelamar yang mendaftar yang akan dilakukan wawancara namun wawancara tersebut tidak dilaksanakan kemudian awal bulan Juni 2022 saksi Junaidi Irawan dipanggil Kabid Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi saksi Sdr. Darmawan Efendi, ST.MT yang juga selaku PPK sekaligus KPA kegiatan untuk menyiapkan Surat perjanjian kerja dengan fasilitator yang daftar namanya sudah diserahkan oleh saksi Darmawan Efendi, S.T., M.T. sebanyak 10 orang untuk kegiatan SPAM tersebut dan semua fasilitator tersebut tidak dilakukan pelatihan terlebih dahulu.

- Bahwa Adapun 10 Fasilitator SPAM yang telah saksi Junaidi Irawan buat Surat Perjanjian Kerja dan mendapatkan gaji Rp. 3.500.000,- selama 6 bulan antara lain:

Halaman 165 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tommy Chandra Ali (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Bidar alam dan Nagari Pakan Rabaa Timur.
2. Susriwulandari (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Padang Gantiang.
3. Selma Vesla (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Bidar Alam.
4. Bambang Muhammad Irvan,SE (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Pakan Rabaa Timur.
5. Irwan Saputra (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Padang Gantiang dan Nagari Talao Sungai Kunyit.
6. Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara dan Nagari Padang Air Dingin.
7. Eko Pratama, S.Kom (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Padang Air dingin.
8. Agusrial, AM.KL (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Talao Sungai Kunyit.
9. Febi Afrima (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Lubuk Gadang Utara.
10. Arif Syahputra (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Lubuk Gadang Timur.

- Bahwa tugas pokok daripada fasilitator ini adalah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memutuskan serta mengelola kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem SPAM di daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2022.

- Bahwa setelah di tanda tangani Surat Perjanjian kerja (SPK) antara Fasilitator dan PPK/KPA Kegiatan SPAM tersebut selanjutnya mereka fasilitator melakukan sosialisasi ke Nagari-Nagari yang telah ditetapkan mendapatkan kegiatan SPAM Tahun 2022 dan meminta untuk membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), adapun 7 Nagari yang mendapatkan kegiatan tersebut antara lain:

1. Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketua KSM Saksi Zulkismaini.

Halaman 166 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Rudi Yusuf.
3. Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Syahril.
4. Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan ketua KSM Saksi Ali Basri.
5. Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketua KSM Saksi Marjulis
6. Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Nofriadi
7. Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dengan ketua KSM Saksi Haibul Nasri.

- Bahwa selain 7 Nagari/ KSM yang mendapatkan kegiatan tersebut secara swakelola, saksi Darmawan Effendi juga membuat surat Nomor: 620/PPK-TBJK/DPUTRP/V-2022 Mei 2022 perihal penyampaian dokumen tender yang ditujukan kepada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Solok Selatan yakni saksi Muhammad Yudi yang pada pokoknya ada 3 (tiga) paket pekerjaan yang diminta untuk proses pemilihan penyedia barang dan jasa atau di lelang yaitu:

1. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) lubuk gadang dengan pagu dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) pasir talang selatan dengan pagu dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) pauh duonan batigo dengan pagu dana Rp.250.036.000,- (dua ratus lima

Halaman 167 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Berawal dari informasi dari saksi Yoga dan saksi Arif selaku Fasilitator yang mengatakan bahwa nagari lubuk gadang timur mendapatkan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan rumah (SR) sebesar Rp 2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian saksi Aig Wadenko selaku Pj.Walinagari Lubuk Gadang Timur mengadakan Rapat di aula Nagari terkait dengan adanya bantuan SR dan Pemasangan Pipa Air tersebut selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah saksi Marjulis sebagai ketua dan dibantu 6 anggota lainnya.
- Selanjutnya saksi Aig Wadenko menandatangani keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022, sebagai Ketua KSM Nagari Lubuk Gadang Timur **terdakwa Marjulis** yang beranggotakan 6 orang yaitu Abdul Khair Sebagai Sekretaris, Nirmala Yeni Wati Sebagai Bendahara, Mitra Yasil sebagai Seksi Pengadaan, Syahzinel sebagai seksi perencanaan, M Darison sebagai seksi Pelaksana, Andri Romiko sebagai seksi Pengawasan.
- Bahwa alasan **terdakwa Marjulis** ditunjuk sebagai Ketua KSM Lubuk Gadang Timur karena saksi Marjulis pernah menjadi ketua PAMSIMAS selama 1 (satu) tahun sehingga dipercaya oleh Wali Nagari dan Masyarakat untuk menjadi Ketua KSM.
- Bahwa setelah terbitnya SK tersebut kemudian pengurus KSM dan fasilitator mengesahkan Kelompok tersebut ke Notaris kemudian membuat Buku Tabungan di Bank Nagari atas nama KSM Lubuk gadang timur.
- Setelah administrasi selesai, **terdakwa Marjulis** bersama bendahara melakukan survey di toko-toko terdekat kemudian **terdakwa Marjulis** di telepon oleh saksi Beno menawarkan kepada saksi Marjulis untuk melakukan pembelian barang guna kegiatan SPAM ditempatnya karena Ketua KSM yang lainnya juga melakukan pembelian di tempat saksi Beno selanjutnya pada hari Minggu tanggal dan bulan tidak ingat sekitar jam 13.00 WIB **terdakwa Marjulis** pergi ke rumah Beno untuk membuat

Halaman 168 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kontrak sekaligus memberikan daftar-daftar barang yang akan dibeli seperti pipa, SR, maupun aksesoris lainnya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.381.192.300,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

- Bahwa selain membeli bahan dan berkontrak dengan saksi Beno, KSM Lubuk Gadang Timur juga membeli SR dan Pipa termasuk merakit SR sejumlah Rp. 194.076.250,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Imran selaku pemilik Toko Gubalo di Solok.

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp 2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dikucurkan ke Nagari Lubuk Gadang timur, **terdakwa Marjulis** bersama-sama bendahara dan tenaga Fasilitator teknik dan pemberdayaan sudah melakukan 3 (tiga) kali pencairan, antara lain:

1. Tahap I 25%: KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.554.505.935,- (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) .
2. Tahap II 45% : KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.998.110.683,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) .
3. Tahap III 30% : KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.665.407.121,- (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa ada 17 Jorong di Nagari Lubuk Gadang Timur dan semua jorong tersebut mendapatkan kegiatan SPAM tersebut yang mana pekerjaan baru mulai bulan Desember 2022 dan baru selesai bulan Maret 2023 dan saksi Aig wadenko sudah membuat surat Teguran I tanggal 02 Januari 2023, teguran II bulan Februari 2023 dan terakhir teguran III pada bulan Maret 2023.

- Bahwa total pagu dana DAK kegiatan peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp.7.358.459.738,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan total penyaluran dari KPPN Solok ke Kasda Solok Selatan sebesar Rp. Rp.7.168.080.009- (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta

Halaman 169 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu sembilan rupiah) dengan realisasi Rp. Rp.7.166.999.957- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan silfa sebesar Rp.1.080.052,- (satu juta delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah) dan semua anggaran yang telah direalisasikan sudah di transfer ke rekening Pemkab Solok Selatan dan di di pergunakan untuk kegiatan SPAM tersebut dengan 3 kali tahap pencairan (25% pada bulan September 2022, 45% dan 30% pada bulan Desember 2022).

- Sebelum pencairan di lakukan, Inspektur pada Inpsektorat sebagai APIP Daerah Solok Selatan sudah menugaskan Irban dan dibantu Auditornya untuk melakukan Riview pekerjaan namun Riview ini tidak maksimal di lakukan oleh inpektorat sehingga apa yang dikerjakan oleh 7 KSM tersebut benar-benar di benarkan oleh Apip. Riview ini sangat penting dikarenakan salah satu syarat untuk melakukan pencairan.

- Bahwa KSM bersama-sama Fasilitator dan PPTK,PPK sudah bersepakat untuk memanipulasi laporan kegiatan yang seolah-olah pekerjaan tersebut sudah sesuai target sehingga mempelancar pencairan anggaran yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut rata-rata baru dimulai bulan November 2022 dan selesai bulan Maret 2023 dan bukti pertanggungjawaban pekerjaan tersebut rata-rata belum selesai.

- Kejaksaan Negeri Solok Selatan dalam suratnya Nomor B.687/L.3.25.Fd.1/11/2023 tertanggal 16 November 2023 telah meminta bantuan tenaga ahli kontruksi dari Politeknik Negeri Padang, selanjutnya Politeknik Negeri Padang menindaklanjuti surat tersebut dengan menunjuk tenaga ahli yang juga salah seorang dosen jurusan teknik sipil Ir.Syaiful Amri,S.ST.,MT sesuai dengan surat tugas Nomor 5702/PL9/KP/2023 tanggal 20 November 2023 untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan.

- Pemeriksaan di lakukan pada tanggal 20 s/d 25 November 2023 dan 15 Januari s/d 21 Januari 2024.

- Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan pengolahan data maka dapat disimpulkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.012.703.005,- (Dua Milyar dua belas juta tujuh ratus tiga ribu lima rupiah).

- Bahwa selain meminta bantuan ahli kontruksi, team penyidik juga memohon kepada auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat melalui

Halaman 170 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat untuk melakukan audit guna untuk menghitung kerugian keuangan negara pada pekerjaan yang sedang dilakukan Penyidikan tersebut. Melalui surat Nomor B-38/L.3.25/Fd.1/02/2024 Tanggal 19 Februari dan kemudian team penyidik melakukan Expose sekira awal bulan April 2024. Dari hasil expose tersebut Plh.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Print-812/L.3/Hs/06/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya menugaskan 8 orang Auditor untuk melaksanakan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) mulai tanggal 19 Juni 2024 s/d 20 september 2024.

- Dalam surat Nomor: R-242/L.3/Hs/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Kejaksaan tinggi Sumatera Barat perihal laporan hasil audit dengan tujuan tertentu dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan/ optimalisasi SPAM perdesaan yang bersumber dari DAK Tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan, auditor telah selesai membuat laporan hasil audit dengan total **Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp.2.479.061.617,-** (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa selain merugikan keuangan negara, akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut masyarakat 10 Nagari yang mendapatkan kegiatan SPAM tersebut mengalami kekurangan penyaluran air sehingga apa yang diharapkan oleh masayarkat yakni air yang bersih untuk kegiatan sehari-hari tidak tercapai maksimal.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Halaman 171 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
4. Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa kata '*setiap orang*' adalah sepadan dengan kata '*barangsiapa*' atau '*hij*' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata '*setiap orang*' atau '*barang siapa*' tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan/koorporasi, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa unsur '*setiap orang*' sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3, adalah '*orang*'

Halaman 172 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau termasuk korporasi. Adapun “korporasi” menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah ‘*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*’.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang atau orang perorangan yang memiliki nama MARJULIS BIN PUTIAH, dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah diakui dan dibenarkannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa MARJULIS BIN PUTIAH sebagai Ketua kelompok swadaya masyarakat (KSM) pada kegiatan pengadaan/optimalisasi spam pedesaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 Di Kabupaten Solok Selatan pada nagari Lubuk Gadang Timur;
3. Bahwa Terdakwa MARJULIS BIN PUTIAH sehat jasmani dan rohani serta memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan telah secara aktif bertanya kepada para saksi maupun ahli serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi atau ahli tersebut.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian “*setiap orang*” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dapat Majelis simpulkan bahwa Terdakwa MARJULIS BIN PUTIAH adalah termasuk orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara *a quo* dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas segala akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat

Halaman 173 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28);

Menimbang bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Menimbang bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 32-33);

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 174 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karen itu berdasarkan doktrin "Sens-Clair (la doctrine du senclair)" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".
 - b. Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120).
 - c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (Het recht der werkelijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140).

Halaman 175 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- d. Bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal demikian Undang Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "recht maupun wetshistoris" (Lie Oen Hok, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.).
- e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:
- a. Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.

Halaman 176 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat.
- c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya.
- d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/ Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapandalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Halaman 177 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatandilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupanya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “secara melawan hukum”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 178 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu “dalam jabatan atau kedudukannya”

- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium lex spesialis derogat lex generalis (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005;

Menimbang bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan mengajukan RAB dan gambar Pada Kegiatan Pengadaan/Optimalisasi SPAM Pedesaan yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022;

Menimbang bahwa alakosi awal dari dana DAK tahun 2022 adalah sejumlah Rp.7.358.459.738,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa setelah dilakukan perhitungan final maka hasil besaran dana DAK terkait dengan SPAM sebesar Rp.7.168.080.009, (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah);

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola di 7 (tujuh) nagari yaitu Nagari Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan, Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan, Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dan nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir;

Halaman 179 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan 3 (tiga) kegiatan dilakukan secara tender atau lelang yakni pengembangan jaringan distribusi dan sambungan Rumah (SR) nagari lubuk gadang, nagari pasir talang selatan, nagari pauh duo nan batigo;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan rekrutmen Fasilitator untuk kegiatan SPAM yang dilakukan secara swakelola yaitu dari tanggal 15 Februari s/d 22 Februari 2022 namun belum ditentukan siapa saja yang lulus kemudian awal bulan Juni 2022 saksi Junaidi Irawan dipanggil Terdakwa selaku PPK sekaligus KPA kegiatan untuk menyiapkan Surat perjanjian kerja dengan fasilitator yang daftar namanya sudah diserahkan oleh Terdakwa Darmawan Efendi, ST.MT sebanyak 10 orang untuk kegiatan SPAM tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu para fasilitator yang menerangkan semua fasilitator tidak dilakukan pelatihan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Kerja maka semua fasilitator mendapatkan gaji Rp. 3.500.000,- selama 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat perjanjian kerja maka yang ditunjuk sebagai fasilitator adalah:

- Tommy Chandra Ali (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Bidar alam dan Nagari Pakan Rabaa Timur;
- Susriwulandari (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Padang Gantiang;
- Selma Vesla (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Bidar Alam.
- Bambang Muhammad Irvan, SE (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Pakan Rabaa Timur;
- Irwan Saputra (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Padang Gantiang dan Nagari Talao Sungai Kunyit;
- Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara dan Nagari Padang Air Dingin;
- Eko Pratama, S.Kom (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Padang Air dingin;
- Agusrial, AM.KL (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Talao Sungai Kunyit;
- Febi Afrima (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Lubuk Gadang Utara;

Halaman 180 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arif Syahputra (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Lubuk Gadang Timur;

Menimbang bahwa tugas pokok daripada fasilitator ini adalah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan dan memutuskan serta mengelola kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem SPAM di daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2022;

Menimbang bahwa kegiatan selanjutnya dengan fasilitator yang ditunjuk untuk kegiatan SPAM secara swakelola membantu pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem SPAM di daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2022;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) Nagari yang mendapatkan kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran berbeda yaitu:

1. Nagari Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketua KSM Saksi Zulkismaini;
2. Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Rudi Yusuf;
3. Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Syahril;
4. Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan ketua KSM Saksi Ali Basri;
5. Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketua KSM Saksi Marjulis;
6. Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Nofriadi;

Halaman 181 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dengan ketua KSM Saksi Haibul Nasri;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan secara lelang atau tender maka Terdakwa membuat surat Nomor: 620/PPK-TBJK/DPUTRP/V-2022 Mei 2022 perihal penyampaian dokumen tender yang ditujukan kepada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Solok Selatan yang pada pokoknya ada 3 (tiga) paket pekerjaan yang diminta untuk proses pemilihan penyedia barang dan jasa atau di lelang yaitu:

1. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) lubuk gadang dengan pagu dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) pasir talang selatan dengan pagu dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) pauh duo nan batigo dengan pagu dana Rp.250.036.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK);

Menimbang bahwa selanjutnya dibentuk pokja untuk melaksanakan pelelangan atas pekerjaan tersebut dan telah ditentukanlah pemenang lelang 3 (tiga) kegiatan tersebut yaitu :

1. Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, yakni CV.Putra Kembar dengan Direktur Sdr Dasnaldi,SE dengan nilai kontrak sebesar Rp.210.037.110,- (dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah);
2. Pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) pasir talang selatan yakni CV. RCA Investment dengan Direktur Sdr Arbindo Perdana Putra dengan nilai kontrak sebesar Rp.244.813.110,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah);
3. Pekerjaan Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Lubuk Gadang, yakni CV.Kurnia Jasa Pratama dengan Direktur Sdr Asrinal,BE dengan nilai kontrak sebesar Rp.239.306.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 182 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknis dan hasil dari auditor maka kerugian negara yang dimaksud lebih kepada kekurangan volume pekerjaan sehingga negara kelebihan bayar;

Menimbang terhadap pekerjaan di lapangan lebih kepada tugas dan fungsi dari jabatan seseorang maka masuk dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan dan hasil audit tentang kerugian negara berkaitan dengan kekurangan pekerjaan maka Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurnya berbunyi:

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Unsur tersebut di atas merupakan *“Bestanddeel Delict”* atau *“Inti Delik”* dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terdapat uraian di atas, maka Majelis Hakim berpandangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) berupa menyalahgunakan *“kewenangan”* atau *“kesempatan”* atau *“sarana”* sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

Halaman 183 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana yang ke-2 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diatas yang membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan semata - mata karena adanya kesempatan dan sarana yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari peran jabatan Terdakwa tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Terdakwa selaku ketua KSM tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat "unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada Pasal 2 ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Primair tersebut

Menimbang, selanjutnya Majelis memepertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Karena Jabatan Atau Kedudukan;



3. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa demi mempersingkat isi putusan, maka pertimbangan dakwaan subsidair di perkara ini hanya akan berfokus pada unsur-unsur yang belum dipertimbangkan dalam dakwaan Primair. Oleh karena itu, Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" sebagaimana pertimbangan unsur pada dakwaan primair tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang atau orang perorangan yang memiliki nama **MARJULIS BIN PUTIAH** dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah diakui dan dibenarkannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang berkedudukan sebagai subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Karena Jabatan Atau Kedudukan:

Menimbang bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan

Halaman 185 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, apabila pengertian “ menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya; (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)

Menimbang bahwa menurut *Prof. Jean Rivero dan Prof Waline* (Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan antara lain Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara;

Menimbang bahwa sedangkan pengertian kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta;

Menimbang bahwa senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 186 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang bahwa R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39)

Menimbang bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan mengajukan RAB dan gambar Pada Kegiatan Pengadaan/Optimalisasi SPAM Pedesaan yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022;

Menimbang bahwa alakosi awal dari dana DAK tahun 2022 adalah sejumlah Rp.7.358.459.738,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa setelah dilakukan perhitungan final maka hasil besaran dana DAK terkait dengan SPAM sebesar Rp.7.168.080.009, (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan rupiah);

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola di 7 (tujuh) nagari yaitu Nagari Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan, Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan, Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dan nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir;

Menimbang bahwa sedangkan 3 (tiga) kegiatan dilakukan secara tender atau lelang yakni pengembangan jaringan distribusi dan sambungan Rumah (SR) nagari lubuk gadang, nagari pasir talang selatan, nagari pauh duo nan batigo;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan rekrutmen Fasilitator untuk kegiatan SPAM yang dilakukan secara swakelola yaitu dari tanggal 15 Februari s/d 22 Februari 2022 namun belum ditentukan siapa saja yang lulul kemudian awal bulan Juni 2022 saksi Junaidi Irawan dipanggil saksi Darmawan Effendi

Halaman 187 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK sekaligus KPA kegiatan untuk menyiapkan Surat perjanjian kerja dengan fasilitator yang daftar namanya sudah diserahkan oleh saksi Darmawan Efendi, ST.MT sebanyak 10 orang untuk kegiatan SPAM tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu para fasilitator yang menerangkan semua fasilitator tidak dilakukan pelatihan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Kerja maka semua fasilitator mendapatkan gaji Rp. 3.500.000,- selama 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat perjanjian kerja maka yang ditunjuk sebagai fasilitator adalah:

- Tommy Chandra Ali (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Bidar alam dan Nagari Pakan Rabaa Timur;
- Susriwulandari (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Padang Gantiang;
- Selma Vesla (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Bidar Alam.
- Bambang Muhammad Irvan, SE (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Pakan Rabaa Timur;
- Irwan Saputra (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Padang Gantiang dan Nagari Talao Sungai Kunyit;
- Yoga Rahmadania Endri (Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis) di Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara dan Nagari Padang Air Dingin;
- Eko Pratama, S.Kom (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Padang Air dingin;
- Agusrial, AM.KL (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Talao Sungai Kunyit;
- Febi Afrima (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Lubuk Gadang Utara;
- Arif Syahputra (Tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan) di Nagari Lubuk Gadang Timur;

Menimbang bahwa tugas pokok daripada fasilitator ini adalah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan dan memutuskan serta mengelola kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem SPAM di daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2022;

Menimbang bahwa kegiatan selanjutnya dengan fasilitator yang ditunjuk untuk kegiatan SPAM secara swakelola membantu pembentukan KSM

Halaman 188 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kelompok Swadaya Masyarakat) yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem SPAM di daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2022;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) Nagari yang mendapatkan kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran berbeda yaitu:

1. Nagari Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketua KSM Saksi Zulkismaini;
2. Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan nilai kontrak Rp.1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Rudi Yusuf;
3. Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan nilai kontrak Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Syahril;
4. Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.463.999.999,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan ketua KSM Saksi Ali Basri;
5. Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketua KSM Saksi Marjulis;
6. Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dengan nilai kontrak Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan ketua KSM Saksi Nofriadi;
7. Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir dengan nilai kontrak Rp.438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dengan ketua KSM Saksi Haibul Nasri;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan secara lelang atau tender maka PPK membuat surat Nomor: 620/PPK-TBJK/DPUTRP/V-2022 Mei 2022 perihal penyampaian dokumen tender yang ditujukan kepada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Solok Selatan yang pada pokoknya ada 3 (tiga) paket pekerjaan yang diminta untuk proses pemilihan penyedia barang dan jasa atau di lelang yaitu:

Halaman 189 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) lubuk gadang dengan pagu dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) pasir talang selatan dengan pagu dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Pengembangan jaringan distribusi sambungan rumah (SR) pauh duo nan batigo dengan pagu dana Rp.250.036.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK);

Menimbang bahwa selanjutnya dibentuk pokja untuk melaksanakan pelelangan atas pekerjaan tersebut dan telah ditentukanlah pemenang lelang 3 (tiga) kegiatan tersebut yaitu :

1. Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, yakni CV.Putra Kembar dengan Direktur Sdr Dasnaldi,SE dengan nilai kontrak sebesar Rp.210.037.110,- (dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah);
2. Pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) pasir talang selatan yakni CV. RCA Investment dengan Direktur Sdr Arbindo Perdana Putra dengan nilai kontrak sebesar Rp.244.813.110,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah);
3. Pekerjaan Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Lubuk Gadang, yakni CV.Kurnia Jasa Pratama dengan Direktur Sdr Asrinal,BE dengan nilai kontrak sebesar Rp.239.306.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa proses pengadaan diawali dengan penunjukan fasilitator oleh saksi Darmawan Effendi kemudian fasilitator untuk Nagari Lubuk Gadang Timur yaitu saksi Yoga Rahmadania Endri dan saksi Arif Syahputra selaku Fasilitator mensosialisasikan bahwa Nagari Lubuk Gadang Timur mendapatkan pekerjaan Peningkatan / Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sambungan rumah (SR) sebesar Rp 2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara swakelola dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM);

Halaman 190 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Aig Wadenko selaku Pj.Walinagari Lubuk Gadang Timur menandatangani keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor: 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 Tanggal 08 Juli 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022, Terdakwa sebagai Ketua KSM Nagari Lubuk Gadang Timur yang beranggotakan 6 orang yaitu Abdul Khair Sebagai Sekretaris, Nirmala Yeni Wati Sebagai Bendahara, Mitra Yasil sebagai Seksi Pengadaan, Syahzinel sebagai seksi perencanaan, M Darison sebagai seksi Pelaksana, Andri Romiko sebagai seksi Pengawasan;

Menimbang bahwa kemudian pengurus KSM dan fasilitator mengesahkan KSM Nagari Lubuk Gadang Timur tersebut ke Notaris kemudian membuat Buku Tabungan di Bank Nagari atas nama KSM Lubuk Gadang Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola poin 6.6.3 terdakwa selaku ketua KSM Lubuk Gadang Timur Memiliki Kewenangan sebagai melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati dimana Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
- f. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Halaman 191 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa selanjutnya Darmawan effendi selaku PPK dan Terdakwa selaku ketua KSM menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 600/03/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 600/03/SPMK/SPAM/TBJK/VII-2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan nilai kontrak Rp.2.218.023.739,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa proses selanjutnya KSM dan fasilitator melakukan survey harga bahan kemudian Terdakwa selaku ketua KSM di telepon oleh saksi Beno Rinalto yang menawarkan dapat menyediakan barang barang guna kegiatan sistem pengadaan air minum (SPAM) di Nagari Lubuk Gadang Timur karena Ketua KSM yang lainnya juga melakukan pembelian di tempat saksi Beno Rinalto;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Beno Rinalto menandatangani kesepakatan kontrak pengadaan pipa dan bahan sambungan rumah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.381.192.300,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapatkan fee sebesar 10% dari saksi Beno Rinalto;

Menimbang bahwa Terdakwa juga membeli bahan sambungan rumah dan pipa dari Toko Gubalo di Solok sampai merakit sambungan rumah dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 194.076.250,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan fee dari pemilik Toko Gubalo di Solok;

Menimbang bahwa anggaran untuk pekerjaan Peningkatan / Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sambungan rumah (SR) di Nagari Lubuk Gadang Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.218.023.739,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah dicairkan dalam 3 (tiga) kali pencairan dengan rincian:

- Tahap I 25%: KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.554.505.935,- (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II 45% : KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.998.110.683,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) .
- Tahap III 30% : KSM Lubuk Gadang Timur mendapatkan pencairan sebesar Rp.665.407.121,- (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa ada 17 Jorong di Nagari Lubuk Gadang Timur dan semua jorong tersebut mendapatkan kegiatan SPAM tersebut yang mana pekerjaan baru mulai bulan Desember 2022 dan baru selesai bulan Maret 2023 dan saksi Aig Wadenko selaku pj. Wali Nagari sudah membuat surat Teguran I tanggal 02 Januari 2023, teguran II bulan Februari 2023 dan terakhir teguran III pada bulan Maret 2023 namun tidak pernah ditanggapi oleh Terdakwa selaku ketua KSM;

Menimbang bahwa ada 17 Jorong di Nagari Lubuk Gadang Timur dan semua jorong tersebut mendapatkan kegiatan SPAM tersebut yang mana pekerjaan baru mulai bulan Desember 2022 dan baru selesai bulan Maret 2023 dan saksi Aig Wadenko selaku pj. Wali Nagari sudah membuat surat Teguran I tanggal 02 Januari 2023, teguran II bulan Februari 2023 dan terakhir teguran III pada bulan Maret 2023 namun tidak pernah ditanggapi oleh saksi Marjulis selaku ketua KSM;

Menimbang bahwa meskipun perintah kerja dilakukan pada 15 Juli 2022 namun Terdakwa baru melakukan pemesanan barang kepada saksi Beno Rinalto dan barang berupa pipa dan bahan lain baru sampai pada tanggal 18 Desember 2022;

Menimbang bahwa setelah pipa dan bahan untuk Sambungan Rumah (SR) tersebut datang pada tanggal 18 Desember 2022 di lokasi pekerjaan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yoga Rahmadania Endri baru memulai pekerjaan pemasangan pipa dan pemasangan sambungan air ke rumah-rumah yang sudah ditentukan;

Menimbang bahwa selanjutnya karena kekurangan bahan maka Terdakwa bersama saksi Yoga Rahmadania Endri dan Bendahara saksi Nirmala Yeni Wati serta saksi Arif Syahputra sebagai tenaga fasilitator lapangan pemberdayaan membeli Sambungan Rumah (SR) dan Pipa termasuk merakitnya dengan harga Rp. 194.076.250,- (seratus Sembilan puluh empat juta

Halaman 193 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Imran selaku pemilik Toko Gubalo di Solok pada bulan Januari 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya karena sudah melewati tahun anggaran dan pekerjaan belum selesai dikerjakan kemudian saksi Aig wadenko selaku Pj.Wali Nagari Lubuk Gadang Timur telah membuat surat Teguran I tanggal 02 Januari 2023, teguran II bulan Februari 2023 dan terakhir teguran III pada bulan Maret 2023;

Menimbang bahwa bahwa anggaran keseluruhan 100 % telah dicairkan meskipun pekerjaan belum selesai;

Menimbang bahwa sedangkan syarat untuk melakukan pencairan salah satunya adalah laporan progres kegiatan sehingga anggaran dapat dibayarkan sesuai dengan hasil dilapangan;

Menimbang bahwa untuk penyusunan laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Yoga Rahmadania Endri selaku fasilitator dan disetujui oleh saksi Darmawan Effendi selaku PPK meskipun laporan pekerjaan tidak sesuai karena pekerjaan baru selesai setelah lewat tahun anggaran yaitu di bulan April 2023 namun anggaran dapat dicairkan 100% di bulan Desember 2022;

Menimbang bahwa selain itu uang kegiatan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan rumah di Nagari Lubuk Gadang Timur sebesar Rp.332.897.254,-. (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ditarik oleh Terdakwa dengan cara melakukan transfer dari rekening KSM Lubuk Gadang Timur ke rekening pribadi saksi Yoga Rahmadania Endri di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang dengan Nomor rekening 13010213001524 tanpa adanya laporan pertanggung jawaban penggunaannya selain itu hal itu tidak diperbolehkan penyimpanan uang pekerjaan di rekening pribadi;

Menimbang bahwa terhadap hasil pekerjaan dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknis yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan oleh Ir.Syaful Amri, S,ST,. MT Ahli dari Politeknik Negeri Padang Tahun 2024 di lakukan pada tanggal 20 s/d 25 November 2023 dan 15 Januari s/d 21 Januari 202;

Menimbang bahwa pemeriksaan Ahli **Ir. SYAIFUL AMRI, S.T.,M.T** di persidangan terdapat kekurangan volume masing-masing kegiatan sebesar 29,01% atau sebesar Rp.2.012.703.005,- (Dua Milyar Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 194 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. | Lokasi | Dana Rencana | | Hasil Pemeriksaan | | Dana Kurang | | Ket |
|--------|-----------------------------|---------------|--------|-------------------|-------|---------------|-------|--------|
| | | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | |
| 1 | Nagari Padang Ganting | 207,900,000 | 3.00 | 150,053,250 | 72.18 | 57,846,750 | 27.82 | KSM |
| 2 | Nagari Bidar Alam | 464,000,000 | 6.69 | 286,639,483 | 61.78 | 177,360,517 | 38.22 | KSM |
| 3 | Nagari Pakan Rabaa Timur | 885,000,000 | 12.76 | 640,856,235 | 72.41 | 244,143,765 | 27.59 | KSM |
| 4 | Nagari Padang Air Dingin | 918,000,000 | 13.23 | 758,021,125 | 82.57 | 159,978,875 | 17.43 | KSM |
| 5 | Nagari Lubuk Gadang Utara | 438,000,000 | 6.31 | 318,508,140 | 72.72 | 119,491,860 | 27.28 | KSM |
| 6 | Nagari Talao Sungai Kunyit | 1,113,000,000 | 16.04 | 765,002,000 | 68.73 | 347,998,000 | 31.27 | KSM |
| 7 | Nagari Lubuk Gadang Timur | 2,218,023,739 | 31.97 | 1,416,836,346 | 63.88 | 801,187,393 | 36.12 | KSM |
| 8 | Nagari Lubuk Gadang | 239,030,600 | 3.45 | 198,567,000 | 83.07 | 40,463,600 | 16.93 | Tender |
| 9 | Nagari Pauh Duo Nambato | 210,037,000 | 3.03 | 172,948,454 | 82.34 | 37,088,546 | 17.66 | Tender |
| 10 | Nagari Pasir Talang Selatan | 244,813,000 | 3.53 | 217,669,300 | 88.91 | 27,143,700 | 11.09 | Tender |
| Jumlah | | 6,937,804,339 | 100.00 | 4,925,101,334 | 70.99 | 2,012,703,005 | | |

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknis tersebut, Majelis menyimpulkan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan rumah di Nagari Lubuk Gadang Timur tidak sesuai dengan RAB maupun gambar yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kurang volume pekerjaan yang dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 801.187.393,- (delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, tugas pokok dan tanggung jawab yang dimilikinya selaku KSM Lubuk Gadang Timur yakni:

- Tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tidak melakukan pengawasan mutu pekerjaan sehingga pekerjaan belum selesai serta melewati tahun anggaran;
- Terdakwa dan saksi Yoga Ramadania Endri membuat laporan pertanggung jawaban atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan dengan tujuan agar anggaran dapat dicairkan 100%;



- Terdakwa dan saksi Yoga Ramadania Endri mengeluarkan dana pekerjaan dari rekening KSM dan disimpan ke rekening pribadi saksi Yoga Ramdania Endri tanpa adanya perincian penggunaan yang jelas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi:

Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini berkaitan erat dengan unsur menyalahgunakan maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Halaman 196 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan dan tidak mengulang fakta semua fakta hukum dan pertimbangan di unsur kedua diambil alih menjadi pertimbangan di unsur ini;

Menimbangan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas nya sebagai Ketua KSM maka terdapat kekurangan pekerjaan fisik dan juga adanya pelaporan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang menyebabkan negara membayar lebih dibading hasil pekerjaan;

Menimbang bahwa pemeriksaan Ahli **Ir. SYAIFUL AMRI, S.T.,M.T** di persidangan terdapat kekurangan volume masing-masing kegiatan sebesar 29,01% atau sebesar Rp.2.012.703.005,- (Dua Milyar Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

| No. | Lokasi | Dana Rencana | | Hasil Pemeriksaan | | Dana Kurang | | Ket |
|--------|------------------------------|---------------|--------|-------------------|-------|---------------|-------|--------|
| | | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | |
| 1 | Nagari Padang Ganting | 207,900,000 | 3.00 | 150,053,250 | 72.18 | 57,846,750 | 27.82 | KSM |
| 2 | Nagari Bi dar Alam | 464,000 | 6.69 | 286,639,483 | 61.78 | 177,360,517 | 38.22 | KSM |
| 3 | Nagari Pa kan Rabaa Timur | 885,000 | 12.76 | 640,856,235 | 72.41 | 244,143,765 | 27.59 | KSM |
| 4 | Nagari Pa dang Air D ingin | 918,000 | 13.23 | 758,021,125 | 82.57 | 159,978,875 | 17.43 | KSM |
| 5 | Nagari Lu buk Gadan g Utara | 438,000 | 6.31 | 318,508,140 | 72.72 | 119,491,860 | 27.28 | KSM |
| 6 | Nagari Tal ao Sungai Kunyit | 1,113,000 | 16.04 | 765,002,000 | 68.73 | 347,998,000 | 31.27 | KSM |
| 7 | Nagari Lu buk Gadan g Timur | 2,218,023,739 | 31.97 | 1,416,836,346 | 63.88 | 801,187,393 | 36.12 | KSM |
| 8 | Nagari Lu buk Gadan g | 239,030,600 | 3.45 | 198,567,000 | 83.07 | 40,463,600 | 16.93 | Tender |
| 9 | Nagari Pa uh Duo Na n Batigo | 210,037,000 | 3.03 | 172,948,454 | 82.34 | 37,088,546 | 17.66 | Tender |
| 10 | Nagari Pasir Talang Selatan | 244,813,000 | 3.53 | 217,669,300 | 88.91 | 27,143,700 | 11.09 | Tender |
| Jumlah | | 6,937,804,339 | 100.00 | 4,925,101,334 | 70.99 | 2,012,703,005 | | |



Menimbang bahwa untuk pekerjaan di Nagari Lubuk Gadang Timur tersebut, pihak yang sangat berperan aktif adalah Terdakwa selaku ketua KSM dan saksi Yoga Ramadania Endri selaku fasilitator oleh karenanya Terdakwa dan saksi Yoga Ramadania Endri adalah orang yang diuntungkan dan harus bertanggung jawab atas kerugian atas kekurangan volume pekerjaan di kegiatan sambungan air minum pada Nagari Lubuk Gadang Timur;

Menimbang bahwa mengenai uang yang ada dalam rekening pribadi saksi yoga Ramadania Endri adalah bagian dari uang untuk pekerjaan penyediaan saluran air minum yang diambil dari rekening KSM Lubuk Gadang Timur yang menjadi satu kesatuan dengan kerugian atas kekurangan volume pekerjaan;

Menimbang bahwa besaran keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Yoga Ramadania Endri adalah sebesar Rp. 801.187.393,- (delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R.Wiyono, ibid, halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Halaman 198 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa *"Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah"* Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 undang-undang tersebut di atas menyebutkan tentang ruang lingkup keuangan negara yang meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang bahwa kekayaan negara dapat dibagi menjadi kekayaan negara dalam pengelolaan dan kekayaan negara yang dipisahkan, dengan penjelasan bahwa kekayaan negara yang pertama adalah kekayaan Negara dalam kedudukan selaku otoritas dan kekayaan yang kedua adalah kekayaan dalam kapasitas negara mencari keuntungan (*take a profit*);

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32, yang dimaksud dengan *"merugikan keuangan"*

Halaman 199 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan maka semua pertimbangan yang telah termuat dalam pertimbangan unsur ke dua dan ketiga dalam pasal ini diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur ke empat;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka total pagu dana DAK kegiatan peningkatan/optimalisasi SPAM Perdesaan di Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 sebesar Rp.7.358.459.738,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan total penyaluran dari KPPN Solok ke Kasda Solok Selatan sebesar **Rp. Rp.7.168.080.009-** (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan realisasi Rp. Rp.7.166.999.957- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan silfa sebesar Rp.1.080.052,- (satu juta delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah) dan semua anggaran yang telah direalisasikan sudah di tranfser ke rekening Pemkab Solok Selatan dan di di pergunakan untuk kegiatan SPAM tersebut dengan 3 kali tahap pencairan (25% pada bulan September 2022, 45% dan 30% pada bulan Desember 2022);

Menimbang bahwa dengan demikian maka anggaran yang digunakan untuk peningkatan/ optimalisasi SPAM Perdesaan di Kabupaten Solok Selatan

Halaman 200 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan dana DAK tahun 2022 adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara;

Menimbang bahwa pemeriksaan Ahli Ir. SYAIFUL AMRI, S.T.,M.T di persidangan terdapat kekurangan volume masing-masing kegiatan sebesar 29,01% atau sebesar Rp.2.012.703.005,- (Dua Milyar Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

| No. | Lokasi | Dana Rencana | | Hasil Pemeriksaan | | Dana Kurang | | Ket |
|--------|-----------------------------|---------------|--------|-------------------|-------|---------------|-------|--------|
| | | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | |
| 1 | Nagari Padang Ganting | 207,900,000 | 3.00 | 150,053,250 | 72.18 | 57,846,750 | 27.82 | KSM |
| 2 | Nagari Bidar Alam | 464,000,000 | 6.69 | 286,639,483 | 61.78 | 177,360,517 | 38.22 | KSM |
| 3 | Nagari Pakan Rabaa Timur | 885,000,000 | 12.76 | 640,856,235 | 72.41 | 244,143,765 | 27.59 | KSM |
| 4 | Nagari Padang Air Dingin | 918,000,000 | 13.23 | 758,021,125 | 82.57 | 159,978,875 | 17.43 | KSM |
| 5 | Nagari Lubuk Gadang Utara | 438,000,000 | 6.31 | 318,508,140 | 72.72 | 119,491,860 | 27.28 | KSM |
| 6 | Nagari Talao Sungai Kunyit | 1,113,000,000 | 16.04 | 765,002,000 | 68.73 | 347,998,000 | 31.27 | KSM |
| 7 | Nagari Lubuk Gadang Timur | 2,218,023,739 | 31.97 | 1,416,836,346 | 63.88 | 801,187,393 | 36.12 | KSM |
| 8 | Nagari Lubuk Gadang | 239,030,600 | 3.45 | 198,567,000 | 83.07 | 40,463,600 | 16.93 | Tender |
| 9 | Nagari Pauh Duo Nambato | 210,037,000 | 3.03 | 172,948,454 | 82.34 | 37,088,546 | 17.66 | Tender |
| 10 | Nagari Pasir Talang Selatan | 244,813,000 | 3.53 | 217,669,300 | 88.91 | 27,143,700 | 11.09 | Tender |
| Jumlah | | 6,937,804,339 | 100.00 | 4,925,101,334 | 70.99 | 2,012,703,005 | | |

Menimbang bahwa untuk pekerjaan di Nagari Lubuk Gadang Timur tersebut, pihak yang sangat berperan aktif adalah Terdakwa selaku ketua KSM dan saksi Yoga Ramadania Endri selaku fasilitator oleh karenanya Terdakwa dan saksi Yoga Ramadania Endri adalah orang yang diuntungkan dan harus bertanggung jawab atas kerugian atas kekurangan volume pekerjaan di kegiatan sambungan air minum pada Nagari Lubuk Gadang Timur;

Menimbang bahwa besaran kerugian negara atas pekerjaan di Nagari Lubuk Gadang Timur berupa kekurangan volume pekerjaan adalah sebesar Rp. 801.187.393,- (delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);



Menimbang bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Ad.5. Unsur Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan:

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur alternatif saja telah terpenuhi maka berarti dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur tentang unsur penyertaan atau Deelneming aan strafbare feiten menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, jadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama – sama dengan waktu bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa pengertian yang melakukan perbuatan (Dader, Plegen) adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa unsur yang menyuruh melakukan (doenplegen, medelijke Dader) yang menurut Martiman Projohamidjoyo memberikan pengertian yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur yang turut serta melakukan (Medeplegen, mede dader) menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan dalam KUHP tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut Martiman Projohamidjoyo memberikan pengertian yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (mede plegen)

Halaman 202 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



adalah apabila beberapa orang pelaku peserta bersama – sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, tugas pokok dan tanggung jawab yang dimilikinya selaku KSM Lubuk Gadang Timur yakni:

- Tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tidak melakukan pengawasan mutu pekerjaan sehingga pekerjaan belum selesai serta melewati tahun anggaran;
- Terdakwa dan saksi Yoga Ramadania Endri membuat laporan pertanggung jawaban atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan dengan tujuan agar anggaran dapat dicairkan 100%;
- Terdakwa dan saksi Yoga Ramadania Endri mengeluarkan dana pekerjaan dari rekening KSM dan disimpan ke rekening pribadi saksi Yoga Ramdania Endri tanpa adanya perincian penggunaan yang jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian penyertaan (deelneming) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terpenuhi adanya beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang baik memenuhi kualifikasi sebagai berdiri sendiri ataupun memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)” yang secara tidak langsung perbuatan Terdakwa dengan **saksi Yoga Rahmadania Endri** untuk membuat dokumen pencairan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan **yang diketahui dan disetujui oleh saksi Darmawan Effendi** selaku PPK termasuk perbuatan bersama - sama dengan kapasitas perbuatannya masing masing sehingga timbul penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang menyebabkan kerugian negara dan mengakibatkan Terdakwa dan saksi Yoga Rahmadania Endri memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara untuk kegiatan pekerjaan di Lubuk Gadang Timur sejumlah Rp. 801.187.393,- (delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mereka yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Halaman 203 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal dalam dakwaan subsidair maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa **MARJULIS BIN PUTIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"**;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum melihat peranan Terdakwa dan unsur yang terbukti, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sesuai dengan nilai kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap denda yang dituntut Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yaitu bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa denda bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni ditambah pidana denda agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi kembali, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 204 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam Bab I merupakan dasar penentuan uang pengganti dan bunyi Pasal 1 yakni:

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang dilakukan bersama dengan saksi Yoga Ramadania Endri terhadap pekerjaan sambungan air minum di Nagari Lubuk Gadang Timur sejumlah Rp. 801.187.393,- (delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) maka kerugian tersebut haruslah menjadi tanggung jawab berdua;

Menimbang bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah **Rp. 400.593.393,-(empat ratus juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)** dimana paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 205 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, selanjutnya tidak ada alasan yang sah demi hukum bagi Majelis untuk menanggukhan, mengalihkan dan mengeluarkan Terdakwa tersebut dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap semua barang bukti dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan melalui saksi Junaidi Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, pasal3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang undang No 46 Tahun 2009

Halaman 206 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MARJULIS Bin PUTIAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan **Pidana** Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan dengan pidana denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 400.593.696,-(empat ratus juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | 1 Bundel Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Utara, KSM Lubuk Gadang Utara tanggal 5 September 2022; |
| 2. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : |

Halaman 207 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|---------------|--|
| | | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Utara, KSM Lubuk Gadang Utara tanggal 7 Desember 2022; |
| 3. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Utara, KSM Lubuk Gadang Utara tanggal 16 Desember 2022; |
| 4. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pakan Rabaa Timur, KSM Pakan Rabaa Timur tanggal 6 September 2022; |
| 5. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pakan Rabaa Timur, KSM Pakan Rabaa Timur tanggal 7 Desember 2022; |
| 6. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pakan Rabaa Timur, KSM Pakan Rabaa Timur tanggal 16 Desember 2022; |
| 7. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Gantiang, KSM Maju Bersama Padang Gantiang tanggal 6 September 2022; |
| 8. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Gantiang, KSM Maju Bersama Padang Gantiang tanggal 7 Desember 2022; |
| 9. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Gantiang, KSM Maju Bersama Padang Gantiang tanggal 16 Desember 2022; |
| 10. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Timur, KSM Lubuk Gadang Timur tanggal 5 September 2022; |
| 11. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Timur, KSM Lubuk Gadang Timur tanggal 7 Desember 2022; |
| 12. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : |

Halaman 208 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Timur, KSM Lubuk Gadang Timur tanggal 16 Desember 2022;
13. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Bidar Alam, KSM Bidar Alam tanggal 5 September 2022;
14. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Bidar Alam, KSM Bidar Alam tanggal 7 Desember 2022;
15. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Bidar Alam, KSM Bidar Alam tanggal 16 Desember 2022;
16. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Talao Sungai Kunyit, KSM talao Sungai Kunyit tanggal 6 September 2022;
17. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Talao Sungai Kunyit, KSM Talao Sungai Kunyit tanggal 7 Desember 2022;
18. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Talao Sungai Kunyit, KSM Talao Sungai Kunyit tanggal 16 Desember 2022;
19. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap I sebesar 25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Air Dingin, KSM Nagari Padang Air Dingin tanggal 5 September 2022;
20. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap II sebesar 45% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Air Dingin, KSM Nagari Padang Air Dingin tanggal 7 Desember 2022;
21. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK Tahap III sebesar 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Air Dingin, KSM Nagari Padang Air Dingin tanggal 16 Desember 2022;
22. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS belanja modal DAK uang muka 30% keg:

Halaman 209 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan, Pek : pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan, CV. RCA INVESTMENT;
23. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK, Termijin I Sebesar 53% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan, CV. RCA INVESTMENT taanggal 31 Oktober 2022;
24. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK, Termijin I Sebesar 95% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan, CV. RCA INVESTMENT taanggal 20 Desember 2022;
25. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK, Retensi sebesar 5% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan, CV. RCA INVESTMENT taanggal 20 Desember 2022;
26. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Uang Muka 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, CV. Putra Kembar tanggal 22 Agustus 2022;
27. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Termijin I Sebesar 95% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, CV. Putra Kembar tanggal 14 Desember 2022;
28. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS DAK, Retensi sebesar 5% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, CV. Putra Kembar tanggal 14 Desember 2022;
29. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Uang Muka 30% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo, CV. Kurnia Jasa Pratama tanggal 01 September 2022;
30. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Termijin I Sebesar 48,25% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Selatan, CV. Kurnia Jasa Pratama tanggal 04 November 2022;
31. 1 Bundle Asli Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Termijin II Sebesar 95% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Selatan, CV. Kurnia Jasa Pratama tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 210 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|----------------|--|
| 32. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Modal DAK, Retensi sebesar 5% Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pek : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Selatan, CV. Kurnia Jasa Pratama tanggal 20 Desember 2022; |
| 33. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran LS DAK Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Belanja Dana Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan bulan Juli s.d Oktober 2022 a.n. Tommy Chandra Ali dk ktanggal 6 Oktober 2022; |
| 34. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran LS DAK Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Belanja Dana Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan bulan Juli s.d Oktober 2022 a.n. Tommy Chandra Ali dkk tanggal 6 Oktober 2022; |
| 35. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran LS DAK Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Belanja Dana Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan bulan November s.d Desember 2022 a.n. Tommy Chandra Ali dkktanggal 16 Desember 2022; |
| 36. | 1 Bundle Asli | Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran LS DAK Sub Keg : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Belanja Dana Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan bulan November s.d Desember 2022 a.n. Tommy Chandra Ali dkk tanggal 16 Desember 2022; |
| 37. | 1 Rangkap Asli | Surat dari PPK perihal penyampaian dokumen tender Nomor;620/ /PPK-TBJK/DPUTRP/V-2022 Mei 2022 kepada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa; |
| 38. | 1 bundle Copy | Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 821.290-2021 tentang pengangkatan Darmawan Effendi sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTRP Kab.Solok Selatan; |
| 39. | 1 Rangkap Asli | Surat Perintah Tugas (PENGANTAR) Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis dan Tenaga Fasilitator Pemberdayaan No : 090/ SPT / 1526 / DPUTRP/VI-2022 tanggal Juni 2022; |
| 40. | 1 Rangkap Asli | Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis A.n. Irwan Saputra Nomor : 640/07/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022; |
| 41. | 1 Rangkap Asli | Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis A.n. Tommy Chandra Ali Nomor : 640/08/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022; |
| 42. | 1 Rangkap Asli | Surat Perjanjian Kerja A.n. Yoga Rahmadania Endri Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis Nomor : 640/09/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022; |
| 43. | 1 Rangkap Asli | Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan A.n. Arif Syahputra Nomor : 640/10/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022; |
| 44. | 1 Rangkap Asli | Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan A.n. Bambang Muhammad Irvan Nomor : 640/11/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022; |
| 45. | 1 Rangkap Asli | Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan A.n. Eko Pratama Nomor : 640/12/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022; |
| 46. | 1 Rangkap Asli | Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan A.n. Febi Afrima Nomor : 640/13/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 |

Halaman 211 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 Juni 2022;
47. 1 Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan A.n. Selma Vesla Nomor : 640/14/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
48. 1 Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan A.n. Susri Wulandari Nomor : 640/15/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
49. 1 Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Pemberdayaan A.n. Agusrial Nomor : 640/16/SPK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
50. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja An. Tommy Chandra Ali Nomor : 640/08/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
51. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Yoga Rahmadania Endri Nomor : 640/09/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
52. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Arif Syahputra Nomor : 640/10/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
53. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Bambang Muhammad Irvan Nomor : 640/11/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
54. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Eko Pratama Nomor : 640/12/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
55. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Febi Afrima Nomor : 640/13/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
56. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Selma Vesla Nomor : 640/14/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
57. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Susri Wulandari Nomor : 640/15/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
58. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Mulai Kerja A.n. Agusrial Nomor : 640/16/SPMK-TFLT-AM/DPUTRP/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022;
59. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/01/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Bidar Alam;
60. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/02/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Lubuk Gadang Utara;
61. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/03/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Lubuk Gadang Timur;
62. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/04/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Padang Air Dingin;
63. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/05/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Padang Gantiang;
64. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/06/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Pakan Rabaa Timur;
65. 1 bundle Asli Surat perjanjian kerjasama Nomor:600/07/SPK/SPAM/TBJK/VII-2022 Tanggal 15 Juli 2022 Antara PPK dengan KSM Talao Sungai Kunyit;
66. 1 bundle Asli Surat Perjanjian antara PPK dan CV. RCA INVESTMENT

Halaman 212 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 640/09/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022
67. 1 bundle Asli Lampiran surat perjanjian Nomor : 640/09/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 pekerjaan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 CV. RCA INVESTMENT;
68. 1 bundle Asli Addendum/ amandemen 1 (Addendum pertama) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 CV RCA INVESTMENT;
69. 1 bundle Asli Laporan harian dan mingguan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 CV. RCA INVESTMENT;
70. 1 bundle Asli Berita acara Serah Terima pekerjaan pertama Nomor: 640/09/BA.STPP/PJBT/TBJK/DPUTRP/XI-2022 Tanggal 29 November 2022 kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 CV RCA INVESTMENT, Garansi Bank (jaminan pelaksanaan) No.6/JB-ML/1359 CV.RCA Investment dan Surat setoran pajak daerah CV. RCA Investment;
71. 1 bundle Asli Surat Perjanjian antara PPK dan CV PUTRA KEMBAR Nomor : 640/10/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo;
72. 1 bundle Asli Berita acara Serah Terima pekerjaan pertama Nomor: 640/10/BA.STPP/PJBT/TBJK/DPUTRP/XI-2022 Tanggal 29 November 2022 kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo Tahun Anggaran 2022 CV. Putra Kembar;
73. 1 bundle Asli Surat Perjanjian antara PPK dan CV. KURNIA JASA PRATAMA Nomor : 640/03/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang, Garansi Bank (jaminan pelaksanaan) No.029/JB/PL/1497 CV.KURNIA JASA PRATAMA;
74. 1 bundle Asli Berita acara Serah Terima pekerjaan pertama Nomor: 640/03/BA.STPP/PJBT/TBJK/DPUTRP/XI-2022 Tanggal 01 Desember 2022 kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Tahun Anggaran 2022 CV. KURNIA JASA PRATAMA;
75. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, Tahap II, Tahap III KSM Lubuk Gadang Utara;
76. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, Tahap II, Tahap III KSM Pakan Rabaa Timur;
77. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, Tahap II, Tahap III KSM Padang Gantiang;
78. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, Tahap II, Tahap III KSM Lubuk Gadang Timur;
79. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap III KSM Talao Sungai Kunyit;
80. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, tahap II KSM Bidar Alam;
81. 1 bundle Asli Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan penggunaan dana Tahap I, tahap II KSM Padang Air Dingin;
82. 1 bundle Asli Laporan mingguan (minggu ke-18) CV Putra Kembar;
83. 1 bundle Asli Laporan mingguan (minggu ke-19) CV.KURNIA JASA

Halaman 213 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------|----------------|---|
| 84. | 1 bundle Copy | PRATAMA; Permohonan termin CV Kurnia jasa pratama Nomor:03/P.TM/KJP/XI-2022 |
| 85. | 1 bundle Copy | Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 600.340-2022 tentanng penetapan standar dana jasa dan dana opereasional tenaga fasilitator lapangan dan pengembangan sistem peneydiaan air minum (SPAM) di daerah Kab./Kota TA 2022. |
| 86. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2400/DPUTRP/IX-2022 tanggal 26 September 2022 An. Junaidi,Dkk dalam rangka monitoring; |
| 87. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2439/DPUTRP/IX-2022 tanggal 28 September 2022 An. Junaidi,Dkk dalam rangka monitoring; |
| 88. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2522/DPUTRP/X-2022 tanggal 4 Oktober 2022 An. Darmawan Effendi,Dkk, pendampingan tim inspektorat dalam rangka monitoring; |
| 89. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2647 /DPUTRP/X-2022 tanggal 12 Oktober 2022 An. Junaidi, Dkk dalam rangka monitoring; |
| 90. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/2670/DPUTRP/X-2022 tanggal 13 Oktober 2022 An. Junaidi, Dkk dalam rangka monitoring; |
| 91. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/4077/DPUTRP/XI-2022 tanggal 24 November 2022 An. Junaidi, Dkk dalam rangka monitoring; |
| 92. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/5038/DPUTRP/XI-2022 tanggal 30 November 2022 An. Junaidi, Dkk dalam rangka monitoring; |
| 93. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/5095/DPUTRP/XII-2022 tanggal 05 Desember 2022 An. Darmawan Effendi, Dkk, dalam rangka monitoring; |
| 94. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6087/DPUTRP/XII-2022 tanggal 08 Desember 2022 An. Indah Suchihati ,Dkk, dalam rangka pengawasan dan monitoring; |
| 95. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6091/DPUTRP/XII-2022 tanggal 13 Desember 2022 An. Syafriandi , Dkk, dalam rangka monitoring; |
| 96. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6174/DPUTRP/XII-2022 tanggal 13 Desember 2022 An. Darmawan Effendi,Dkk, dalam rangka monitoring; |
| 97. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6197/DPUTRP/XII-2022 tanggal 14 Desember 2022 An. Syafriandi ,Dkk, dalam rangka monitoring; |
| 98. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6300/DPUTRP/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 An. Darmawan Effendi, Dkk, dalam rangka reviuw; |
| 99. | 1 rangkap Asli | Surat Perintah Tugas No: 090/SPT/6348/DPUTRP/XII-2022 tanggal 22 Desember 2022 An. Darmawan Effendi,Dkk, dalam rangka reviuw; |
| 100. | 1 Rangkap copy | Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Solok Selatan Nomor : 821/79/BKPSDM/BUP-2021 Tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan sebagai Plt.Kepala Dinas PUTRP Kab.Solok Selatan; |
| 101. | 1 Rangkap copy | SK Bupati Solok Selatan Nomor 900. 382-2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022; |

Halaman 214 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 Rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas PUTRP Nomor : 600/ 03/ dputrp/I-2022 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tentang Perangkat Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022;
103. 1 Rangkap asli Surat Perintah Tugas Nomor : 600/60/POKJA-UKPBJ/2022 tanggal 07 Juni 2022 untuk melakukan review ulang terhadap KAK dan HPS SR Lubuk Gadang;
104. 1 Rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 Juni 2022 SR Lubuk Gadang;
105. 1 Rangkap asli Surat Perintah Tugas Nomor : 600/61/POKJA-UKPBJ/2022 tanggal 07 Juni 2022 untuk melakukan review ulang terhadap KAK dan HPS SR Pauh Duo Nan Batigo;
106. 1 Rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 Juni 2022 SR Pauh Duo Nan Batigo;
107. 1 Rangkap asli Surat Perintah Tugas Nomor : 600/62/POKJA-UKPBJ/2022 tanggal 07 Juni 2022 untuk melakukan review ulang terhadap KAK dan HPS SR Pasir Talang Selatan;
108. 1 Rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 Juni 2022 SR Pasir Talang Selatan;
109. 1 Rangkap asli Surat Penyerahan Dokumen Lelang Nomor : 600/90/UKPBJ/Solsel-2022 Tanggal 05 Juli 2022;
110. 1 Rangkap asli Surat Penyerahan Dokumen Lelang Nomor : 600/89/UKPBJ/Solsel-2022 Tanggal 06 Juli 2022;
111. 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 600.61-2022 tentang Penetapan Personil Aparatur Sipil Negara Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Februari 2022;
112. 1 Bundle Asli (kontrak) Surat Perjanjian antara PPK dan CV RCA INVESTMENT Nomor : 640/09/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pasir Talang Selatan Tahun Anggaran 2022 (kontrak);
113. 1 Bundle Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 640/09/BA.STPP/PJBT/TBJK/DPUTRP/XI-2022 tanggal 29 November 2022 (kontrak);
114. 1 Bundle Asli (kontrak) Surat Perjanjian antara PPK dan CV KURNIA JASA PRATAMA Nomor : 640/03/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang (kontrak);
115. 1 Bundle Copy Addendum Pertama No. 640/03.09/ADD1/PJBT/DPUTRP/IX-2022 tanggal 06 September 2022 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang;
116. 1 Bundle Asli (kontrak) Surat Perjanjian antara PPK dan CV PUTRA KEMBAR Nomor : 640/10/SP/PBJT/TBJK/DPUTRP/VII-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo (kontrak);
117. 1 Bundle Copy Laporan Pelaksanaan CV PUTRA KEMBAR Kegiatan Nomor Kontrak : 640/10/SP/PJBT/TBJK/P/DPUTRP/XI-2022 tanggal 21 Juli 2022 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan

Halaman 215 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pauh Duo Nan Batigo;
118. 1 Rangkap Fotocopy Nomor Induk Berusaha 0220104152438 a.n. Perusahaan CV. Aneka Cipta;
119. 1 Rangkap Fotocopy Akta Perusahaan Perseroan Komanditer CV. Aneka Cipta, PPAT a.n. Chaijar Bakar, SH. Tanggal 4 Oktober 1985;
120. 1 Rangkap Fotocopy Salinan pendirian cabang dan pemberian kuasa CV.Aneka Cipta, Notaris Padang Pariaman Irmaida,SH.,M.Kn Tanggal 22 Juli 2022;
121. 1 buku Asli Buku pink catatan Pengeluaran Biaya-Biaya selama Proses SPAM
122. 1 Rangkap Asli Undangan Sosialisasi DAK Sambungan Rumah Air Minum dan Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Hari Kamis 7 Juli 2022;
123. 1 Rangkap Asli Undangan rapat koordinasi kegiatan SR 2022 Tanggal 08 Maret 2023 beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Hari Rabu 8 Maret 2023;
124. 1 Rangkap Asli Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Hari senin 19 Juni 2023;
125. 1 Rangkap Asli Surat Teguran I, II, dan III dari Pj. Wali Nagari Lubuk Gadang Timur untuk Ketua KSM (SPAM) SR tahun 2022;
126. 1 Rangkap Asli Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor : 22/SK.LKM/WN.LGT/VII-2022 tentang Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Nagari Lubuk Gadang Timur Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2022;
127. 1 Rangkap Copy Rincian Harga Penawaran, Surat Jalan/Tanda Terima Barang tanggal 18 Januari 2023, Surat Jalan/Tanda Terima Barang tanggal 20 Januari 2023 serta bukti setor Bank Nagari pembelian asesoris di toko Gubalo;
28. 1 buku Asli Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Lubuk Gadang Timur;
129. 1 Rangkap Asli Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan Nomor: 01/BA Pembentukan Tim pengadaan/X/2022 Tanggal 3 Oktober 2022, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor;02/BA Pembukaan Penawaran/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Berita Acara Klarifikasi Nomor;04/BA Klarifikasi/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
130. 1 bundle Asli Surat penawaran CV.Aneka Cipta Nomor:107/PNW-AC/X/2022 kepda KSM Lubuk Gadang Timur tanggal 26 Oktober 2022;
131. 1 Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang Nomor: 01/SPK-PBJ/KSM/LGT/XI/2022 tanggal 04 November 2022 antara Sdr. Marjulis dan Sdr. Beno Rinalto;
132. 1 Rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dengan Sdr. Marjulis tanggal 18 Desember 2022;
133. 1 bundle Asli Laporan Penggunaan Dana Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Lubuk Gadang Timur;
134. 1 Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Fasilitator tanggal 28 Desember 2023 dan Berita Acara Pengambilan Uang oleh KSM Lubuk Gadang Timur :
16. Tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp. 194.100.000,- (seratus Sembilan puluhempatjutaseratusribu rupiah)
17. Tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
18. Tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp. 7.775.000,-

Halaman 216 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
19. Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
20. Tanggal 2 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
21. Tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp. 3.090.000,- (tiga juta Sembilan puluh ribu rupiah)
22. Tanggal 11 Maret 2023 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
23. Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
24. Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
25. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
26. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
27. Tanggal 05 April 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
28. Tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
29. Tanggal 19 April 2023 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
30. Tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp. 16.172.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
135. 1 Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Wali Nagari Pakan Rabaa timur Nomor : 28/SK.KSM/WN.PRT/VI-2022 tentang Pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam daerah kabupaten/kota KSM Nagari Pakan Rabaa Timur TA.2022;
136. 1 buku Asli Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Pakan Rabaa Timur;
137. 1 Rangkap Foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang Nomor:01/SPK-PBJ/KSM-PRT/XI/2022 Tanggal 4 November 2022 antara Sdr.Syahril dan Sdr. Beno Rinalto;
138. 1 Rangkap Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dengan Sdr. Syahril Tanggal 18 Desember 2022;
139. 1 bundle Asli Laporan akhir kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kab./Kota KSM Pakan Rabaa Timur ;
140. 1 bundle Asli Dokumentasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kab./Kota KSM Pakan Rabaa Timur;
141. 1 Rangkap Foto copy Surat Keputusan Wali Nagari Padang Gantiang Nomor : 19/SK.KSM/ WN-PG/VI-2022 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Daerah Kabupaten/Kota Maju Bersama Padang Gantiang Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Juni 2022;
142. 1 buku Asli Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Padang Gantiang;
143. 1 Rangkap Foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang Nomor ; /Spk-PBJ/KSM-PRT/XI/2022 Tanggal 4 November 2022 antara Zulkismaini dan Beno Rinalto;
144. 1 Rangkap Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr Beno Rinalto dengan Zulkismaini tanggal 18 Desember 2022;
145. 1 bundle Asli Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan SPAM Daerah Padang Gantiang;
146. 1 Rangkap Foto copy Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Utara Nomor : 140/38/SK.KSM/WN.LGU/VII-2022 Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Program Penyediaan

Halaman 217 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------|---------------------|---|
| | | Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun Anggaran 2022; |
| 147. | 1 Rangkap Foto copy | Keputusan bupati solok selatan Nomor: 141.18-2021 tentang pemberhentian wali nagari dan pengangkatan penjabat wali nagari lubuk gadang selatan dan nagari lubuk gadang utara; |
| 148. | 1 buku Asli | Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Lubuk Gadang Utara; |
| 149. | 1 Rangkap Foto copy | Berita Acara rapat pengurus Pansimas dan rencana pembentukan pengurus KSM tanggal 18 Juni 2022 dan Berita Acara Penyusunan dan Pembentukan Pengurus KSM Pamsimas Nagari LubukGadang Utara tanggal 4 Juli 2022; |
| 150. | 1 bundle Foto copy | Rincian Harga Penawaran Accessories Pipa SPAM, Surat Jalan/Tanda Terima Barang Pengiriman ke-1 tanggal 18 Januari 2023, bukti Setoran Bank Nagari untuk Pembayaran Aksesoris PG ke Rekening A.n. Imran sebesar Rp. 38.638.000,- (<i>tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah</i>); |
| 151. | 4 bundle Asli | Laporan Penggunaan Dana Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Lubuk Gadang Utara; |
| 152. | 1 bundle Asli | Laporan Mingguan Sambungan Rumah Nagari Lubuk Gadang Utara; |
| 153. | 1 bundle Asli | Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan Nomor: 01/BA Pembentukan Tim pengadaan/X/2022 Tanggal 5 Oktober 2022, Berita Acara Klarifikasi Nomor;04/BA Klarifikasi/X/2022 tanggal 02 November 2022; |
| 154. | 1 bundle Asli | Surat penawaran CV.Aneka Cipta Nomor:104/PNW-AC/X/2022 kepda KSM Lubuk Gadang Utara tanggal 26 Oktober 2022; |
| 155. | 1 bundle Asli | Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang Nomor:01/SPK-PBJ/KSM-PRT/XI/2022 Tanggal 4 November 2022 antara Sdr.Haibul Nasri dan Beno Rinalto; |
| 156. | 1 bundle Asli | Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dengan Sdr. Haibul Nasri tanggal 18 Desember 2022; |
| 157. | 1 Buku Asli | Asli Buku Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Talao Sungai Kunyit; |
| 158. | 1 Rangkap Asli | Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang, Nomor: /SPK-PBJ/KSM-PRT/XI/2022 Tanggal 4 November 2022; |
| 159. | 1 Rangkap Asli | Asli Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dan Sdr. Rudi Yusuf; |
| 160. | 1 bundle Foto Copy | Rincian Harga penawaran, Surat Jalan/Tanda Terima Barang tanggal 18 Januari 2023, Asli Bukti Transfer Pembelian Accessories Pipa SPAM di Toko Gubalo, Kab.Solok; |
| 161. | 1 bundle Asli | Kwitansi pembayaran belanja dan transport; |
| 162. | 1 bundle Asli | Resi Transfer Bank Nagari a.n. Agusrial dan Resi Transfer Bank Nagari a.n. Irwan Saputra masing-masing sebesar Rp.26.500.000,- |
| 163. | 1 rangkap Foto copy | Rincian Rencana Anggaran Biaya (penawaran CV.Aneka Cipta); |
| 164. | 1 rangkap Foto copy | Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.339-2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tanggal 29 November 2021; |
| 165. | 1 rangkap Foto copy | Keputusan Wali Nagari Talao Sungai Kunyit Nomor : 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Sosial |

Halaman 218 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------|---------------------|---|
| 166. | 1 Buku Asli | Masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit tanggal 12 Juli 2022; Buku Rekening Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Padang Air Dingin; |
| 167. | 1 bundle Asli | Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang antar Sdr. Nofriadi dengan Sdr. Beno Rinalto Nomor: 01/SPK-PBJ/KSM/PAD/XI/2022 Tanggal 04 November 2022; |
| 168. | 1 bundle Asli | Surat Penawaran CV.Aneka Cipta Nomor: 106/PNW-AC/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022; |
| 169. | 1 bundle Asli | Berita Acara Pembukaan Penawaran No : 02/BA Pembukaan Penawaran/KSM.PAD/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022; |
| 170. | 1 bundle Asli | Berita Acara Klarifikasi Nomor: 04/BA Klarifikasi/KSM.PAD/XI/2022 tanggal 1 November 2022; |
| 171. | 1 bundle Asli | Surat Jalan/ Tanda Terima Barang Pengiriman ke – 1 tanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023; |
| 172. | 1 rangkap Foto copy | Keputusan Wali Nagari Padang Air Dingin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Untuk Kegiatan DAK Air Minum Tahun 2022 tanggal 06 Juli 2022; |
| 173. | 1 bundle Asli | Laoporan penggunaan dana KSM Padang Air dingin; |
| 174. | 1 rangkap Asli | Berita acara serah terima barang dari Sdr.Beno Rinalto ke Sdr Nofriadi tanggal 18 Desember 2022; |
| 175. | 1 bundle Asli | Berita acara pembentukan tim pengadaan Nomor;01./BA Pembentukan tim pengadaan/KSM PAD/X/2022 Tanggal 4 Oktober 2022; |
| 176. | 1 Buku Asli | Buku Rekening Tabungan Bank Nagari A.n. KSM Bidar Alam; |
| 177. | 1 rangkap Foto copy | Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang antara Sdr. Ali Basri dan Sdr. Beno Rinalto Nomor: /SPK-PBJ/KSM-BDA/XI/2022 Tanggal 4 November 2022; |
| 178. | 1 rangkap Foto copy | Berita Acara Serah Terima Barang antara Sdr. Beno Rinalto dan Sdr. Ali Basri Tanggal 18 Desember 2022; |
| 179. | 1 rangkap Foto copy | Surat Keputusan Wali Nagari Bidar Alam Nomor : 140/.../Kpts/WN-BA/VII-2022 tentang Pengangkatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022; |
| 180. | 1 bundle Asli | Laporan Mingguan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Bidar Alam; |
| 181. | 1 bundle Asli | Laporan Akhir Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Bidar Alam; |
| 182. | 1 Rangkap copy | Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Sub Bidang Air minum Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 Oktober 2022; |
| 183. | 1 Rangkap copy | Hasil Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Sub Bidang Air minum Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 Oktober 2022; |
| 184. | 1 Rangkap asli | Hasil Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Sub Bidang air minum Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Desember 2022; |
| 185. | 1 Rangkap copy | Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Desember 2022; |
| 186. | 1 Rangkap copy | Hasil Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum |

Halaman 219 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|----------------|--|------------------------------------|
| | | Sub Bidang Air Minum Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Desember 2022; | |
| 187. | 1 Rangkap asli | Surat Perintah Tugas Nomor : 700/ /XI/INSP-2022 tanggal 11 Oktober 2022; | |
| 188. | 1 Rangkap asli | Surat Perintah Tugas Nomor : 700/195/XII/INSP-2022 tanggal 16 Desember 2022; | |
| 189. | 1 Bundle Asli | Pemohonan pencairan dana Lubuk Gadang Utara pada tanggal : | |
| | | 1. 20 September 2022 | : Rp. 25.000.000 |
| | | 2. 17 November 2022 | : Rp. 57.466.300 |
| | | 3. 13 Desember 2022 | : Rp. 197.100.000 |
| | | 4. 28 Desember 2022 | : Rp. 158.636.000 |
| 190. | 1 Bundle Asli | Slip Penarikan Lubuk Gadang Utara pada tanggal : | |
| | | 1. 20 September 2022 : | Rp. 25.000.000 (1587000015) |
| | | 2. 17 November 2022 : | Rp. 57.466.300 (2823000066) |
| | | 3. 13 Desember 2022 : | Rp. 197.100.000 (1587000035) |
| | | 4. 28 Desember 2022 : | Rp. 158.636.000 (1587000051) |
| 191. | 1 Bundle Asli | Slip Setoran Lubuk Gadang Utara pada tanggal : | |
| | | 1. 17 November 2022 : | Rp. 57.466.300 (2823000067) |
| | | 2. 13 Desember 2022 : | Rp. 143.900.000 (1587000036) |
| | | 3. 28 Desember 2022 : | Rp. 85.965.200 (1587000052) |
| 192. | 1 Bundle Asli | Pemohonan pencairan Pakan Rabaa Timur dana pada tanggal : | |
| | | 1. | 16 September 2022 : Rp. 30.000.000 |
| | | 2. | 28 September 2022 : Rp. 25.000.000 |
| | | 3. | 13 Oktober 2022 : Rp. 25.000.000 |
| | | 4. | 01 November 2022 : Rp. 30.000.000 |
| | | 5. | 16 November 2022 : Rp. 20.000.000 |
| | | 6. | 17 November 2022 : Rp. 90.000.000 |
| | | 7. | 09 Desember 2022 : Rp. 390.000.000 |
| | | 8. | 27 Desember 2022 : Rp. 275.350.000 |
| 193. | 1 Bundle Asli | Slip Penarikan Pakan Rabaa Timur pada tanggal : | |
| | | 1. 16 September 2022 : | Rp. 30.000.000 (1587000011) |
| | | 2. 28 September 2022 : | Rp. 25.000.000 (2823000037) |
| | | 3. 13 Oktober 2022 : | Rp. 25.000.000 (2823000022) |
| | | 4. 01 November 2022 : | Rp. 30.000.000 (1587000011) |
| | | 5. 16 November 2022 : | Rp. 20.000.000 (2823000041) |
| | | 6. 17 November 2022 : | Rp. 90.000.000 (2823000034) |
| | | 7. 09 Desember 2022 : | Rp. 390.000.000 (2823000037) |
| | | 8. 27 Desember 2022 : | Rp. 275.350.000 (1587000088) |
| 194. | 1 Bundle Asli | Slip Setoran Pakan Rabaa Timur pada tanggal : | |
| | | 1. 17 November 2022 : | Rp. 90.000.000 (2823000035) |
| | | 2. 9 Desember 2022 : | Rp. 300.000.000 (2823000038) |
| | | 3. 28 Desember 2022 : | Rp. 145.732.000 (1587000047) |
| 195. | 1 Bundle Asli | Pemohonan pencairan dana Padang Air Dingin pada tanggal : | |
| | | 1. 19 September 2022 | : Rp. 30.000.000 |
| | | 2. 21 Oktober 2022 | : Rp. 30.000.000 |
| | | 3. 03 November 2022 | : Rp. 20.000.000 |
| | | 4. 17 November 2022 | : Rp. 110.898.635 |
| | | 5. 07 Desember 2022 | : Rp. 30.000.000 |

Halaman 220 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|---------------|---|-----------------------------------|
| | | 6. 12 Desember 2022 | : Rp. 322.000.000 |
| | | 7. 28 Desember 2022 | : Rp. 208.970.832 |
| | | 8. 28 Desember 2022 | : Rp. 166.594.545 |
| 196. | 1 Bundle Asli | Slip Penarikan Padang Air Dingin pada tanggal : | |
| | | 1. 19 September 2022 | : Rp. 30.000.000 (2823000076) |
| | | 2. 21 Oktober 2022 | : Rp. 30.000.000 (2823000065) |
| | | 3. 03 November 2022 | : Rp. 20.000.000 (1587000020) |
| | | 4. 17 November 2022 | : Rp. 110.898.635 (2823000062) |
| | | 5. 07 Desember 2022 | : Rp. 30.000.000 (2823000068) |
| | | 6. 12 Desember 2022 | : Rp. 322.000.000 (2823000115) |
| | | 7. 28 Desember 2022 | : Rp. 208.970.832 (2823000055) |
| | | 8. 28 Desember 2022 | : Rp. 166.594.545 (2823000066) |
| 197. | 1 Bundle Asli | Slip Setoran Padang Air Dingin pada tanggal : | |
| | | 1. 17 November 2022 | : Rp. 110.898.635 (2823000063) |
| | | 2. 12 Desember 2022 | : Rp. 277.000.000 (2823000117) |
| | | 3. 28 Desember 2022 | : Rp. 166.594.545 (2823000056) |
| 198. | 1 Bundle Asli | Pemohonan pencairan dana Bidar Alam pada tanggal : | |
| | | 1. 13 September 2022 | : Rp. 25.000.000 |
| | | 2. 17 November 2022 | : Rp. 54.000.000 |
| | | 3. 30 November 2022 | : Rp. 35.000.000 |
| | | 4. 09 Desember 2022 | : Rp. 200.000.000 |
| | | 5. 27 Desember 2022 | : Rp. 54.000.000 (1587000092) |
| | | 6. 28 Desember 2022 | : Rp. 96.100.000 (2823000053) |
| 199. | 1 Bundle Asli | Slip Penarikan Bidar Alam pada tanggal : | |
| | | 1. 19 September 2022 | : Rp. 25.000.000 (2823000095) |
| | | 2. 17 November 2022 | : Rp. 54.000.000 (2823000060) |
| | | 3. 30 November 2022 | : Rp. 35.000.000 (2823000063) |
| | | 4. 09 Desember 2022 | : Rp. 200.000.000 (2823000044) |
| | | 5. 27 Desember 2022 | : Rp. 54.000.000 (1587000092) |
| | | 6. 28 Desember 2022 | : Rp. 96.100.000 (2823000053) |
| 200. | 1 Bundle Asli | Slip Setoran Bidar Alam pada tanggal : | |
| | | 1. 17 November 2022 | : Rp. 54.000.000 (2823000061) |
| | | 2. 09 Desember 2022 | : Rp. 120.000.000 (2823000045) |
| | | 3. 28 Desember 2022 | : Rp. 95.916.000 (1587000046) |
| 201. | 1 Bundle Asli | Pemohonan pencairan dana Lubuk Gadang Timur pada tanggal : | |
| | | 1. 19 September 2022 | : Rp. 40.000.000 |
| | | 2. 17 November 2022 | : Rp. 276.475.560 |
| | | 3. 12 Desember 2022 | : Rp. 756.000.000 |
| | | 4. 20 Desember 2022 | : Rp. 100.000.000 |
| | | 5. 22 Desember 2022 | : Rp. 300.000.000 |
| | | 6. 28 Desember 2022 | : Rp. 747.613.994 |
| 202. | 1 Bundle Asli | Slip Penarikan Lubuk Gadang Timur pada tanggal : | |
| | | 1. 19 September 2022 | : Rp. 40.000.000 (2823000077) |
| | | 2. 17 November 2022 | : Rp. 276.475.560 (2823000068) |
| | | 3. 12 Desember 2022 | : Rp. 756.000.000 (2823000121) |
| | | 4. 20 Desember 2022 | : Rp. 100.000.000 (2823000066) |
| | | 5. 22 Desember 2022 | : Rp. 300.000.000 (1587000022) |
| | | 6. 28 Desember 2022 | : Rp. 747.613.994 (1587000049) |
| 203. | 1 Bundle Asli | Slip Setoran Lubuk Gadang Timur pada tanggal : | |

Halaman 221 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 17 November 2022 : Rp. 276.475.560 (2823000069)
2. 12 Desember 2022 : Rp. 691.000.000 (2823000120)
3. 28 Desember 2022 : Rp. 413.716.740 (1587000048)
4. 28 Desember 2022 : Rp. 332.897.254 (1587000050)
204. 1 Bundle Asli Pemohonan pencairan dana **Padang Gantiang** pada tanggal :
1. 14 September 2022 : Rp. 20.000.000
2. 17 November 2022 : Rp. 32.000.000
3. 12 Desember 2022 : Rp. 93.000.000
4. 29 Desember 2022 : Rp. 62.990.000
205. 1 Bundle Asli Slip Penarikan **Padang Gantiang** pada tanggal :
1. 14 September 2022 :Rp. 20.000.000 (2823000023)
2. 17 November 2022 :Rp. 32.000.000 (2823000039)
3. 12 Desember 2022 :Rp. 93.000.000 (2823000069)
4. 29 Desember 2022 : Rp62.990.000 (1507000034)
206. 1 Bundle Asli Slip Setoran **Padang Gantiang** pada tanggal :
1.17 November 2022 :Rp. 20.000.000 (1587000040)
2.12 Desember 2022 :Rp. 50.000.000 (2823000070)
3.29 Desember 2022 : Rp. 2.675.000 (2823000054)
4.29 Desember 2022 : Rp.60.000.000 (1587000035)
207. 1 Bundle Asli Pemohonan pencairan dana **Talao Sungai Kunyit** pada tanggal :
1. 15 September 2022 : Rp. 25.000.000
2. 17 November 2022 : Rp. 253.000.000
3. 14 Desember 2022 : Rp.415.000.000
4. 28 Desember 2022 : Rp. 420.650.000
208. 1 Bundle Asli Slip Penarikan **Talao Sungai Kunyit** pada tanggal :
1. 15 September 2022 : Rp. 25.000.000 (3079000042)
2. 17 November 2022 : Rp. 253.000.000 (3079000059)
3. 14 Desember 2022 : Rp.415.000.000 (3079000058)
4. 28 Desember 2022 : Rp. 420.650.000 (2823000059)
209. 1 Bundle Asli Slip Setoran **Talao Sungai Kunyit** pada tanggal :
1. 17 November 2022 : Rp. 155.000.000 (3079000058)
2. 14 Desember 2022 : Rp. 387.000.000 (3079000059)
3. 28 Desember 2022 : Rp. 233.128.000 (3079000057)
210. 1 Bundle Copy Rekening Koran a.n. Yoga Rahmadani Endri Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022 dan Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan melalui saksi Junaidi Irawan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa

Halaman 222 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2025 Fatchu Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Dedi Kuswara, S.H., M.H dan Emria Fitriani, S.H.,M.H. Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh A. Sahputra, S.H., M.H._Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dengan dihadiri Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dedi Kuswara, S.H., M.H

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Emria Fitriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Jon Hendri, S.H

Halaman 223 dari 223 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg